

PENGANTAR KEUANGAN ISLAM



Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

Pengantar Keuangan Islam

Penulis:

Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

Penerbit:



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

2020

Pengantar Keuangan Islam

Penulis: Nur Kholis

©2020 Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan seluruh atau sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik ataupun mekanik termasuk memfotokopi, tanpa izin dari Penulis.

Ukuran : 16x23 cm

Jumlah halaman : xiv+168

Cetakan I

Mei 2020 M / Ramadhan 1441 H

ISBN : 978-602-450-447-2

E-ISBN : 978-602-450-448-9 (PDF)

Penerbit:



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Kampus Terpadu UII

Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584

Tel. (0274) 898 444 Ext. 2301; Fax. (0274) 898 444 psw 2091

<http://gerai.uui.ac.id>; e-mail: perpustakaan@uui.ac.id

Anggota IKAPI, Yogyakarta

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang memberikan hidayah, rahmat, nikmat dan semangat kepada penulis untuk selalu termotivasi untuk lebih bermanfaat dan terus berikhtiar menuju lebih baik. Salah satu wujud syukur atas nikmat yang begitu banyak dilimpahkan Allah Swt adalah dengan berikhtiar menulis buku, salah satunya berjudul "Pengantar Keuangan Islam". Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya, sahabat-sahabat *radiyallahu 'anhum* dan umatnya yang mengikutinya dengan ikhlas.

Penulisan buku ini didorong oleh masih sangat perlunya meningkatkan literasi masyarakat terhadap keuangan Islam dalam berbagai jenisnya, baik perbankan Syariah maupun yang non Bank Syariah (Industri Keuangan Non Bank [IKNB] Syariah). Tingkat literasi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami manfaatnya baik secara duniawi maupun ukhrawi, sehingga mendorong masyarakat untuk berhijrah ke keuangan Islam. Dengan begitu diharapkan market share berbagai institusi keuangan yang mempraktikkan ekonomi Islam, seperti perbankan syariah, asuransi Syariah, dan lain-lain terus meningkat.

Hadirnya buku ini diharapkan mendorong minat masyarakat untuk lebih memahami berbagai praktik keuangan Islam yang sangat bermanfaat dan dapat memenuhi semua kebutuhan bertransaksi terkait keuangan dalam kehidupan sehari-hari sehingga selanjutnya tergerak untuk menjadikan bertransaksi keuangan secara Islami menjadi bagian gaya hidupnya (*life style*). Hal ini sebagaimana yang dicanangkan pemerintah dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, bahwa mulai 2019 ini memang mulai mengkampanyekan halal ekonomi sebagai *life style*. Ketika halal ekonomi sudah menjadi *life style*, maka keterlibatan masyarakat akan semakin masif dalam mengamalkan ekonomi keuangan Islam, selanjutnya akan mendorong terwujudnya sistem ekonomi yang adil, mengedepankan moralitas, menguntungkan dan bertuhan.

Buku ini disusun menjadi tujuh bab. Bab pertama menguraikan dan mendeskripsikan Keuangan Syariah di Indonesia dan di Dunia. Pembahasan dimulai dari hal-hal yang fundamental hingga yang historis dan filosofis. Pembahasan juga menjelaskan perkembangan praktik keuangan Islam di dunia dan di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, juga dijelaskan lanskap keuangan Syariah secara lengkap, sejak regulator dan supervisor hingga industri keuangan yang terlibat di dalamnya. Bab kedua membahas parameter keuangan Syariah. Hal-hal yang harus dipatuhi secara dilarang dalam transaksi keuangan Islam dijelaskan, berikut contohnya dalam praktik keuangan. Pemahaman terhadap parameter keuangan Islam ini penting, agar terhindar dari penyimpangan yang dilarang Syariah.

Bab ketiga membahas tentang Harta dan Uang dalam Perspektif Keuangan Syariah yang merupakan obyek penting dalam semua transaksi keuangan. Dalam bab ini dibahas bagaimana memperlakukan dan menyikapi harta. Tentang e-money yang saat ini banyak digunakan dan bahkan menjadi tren masa kini dan masa mendatang juga dibahas dalam bab ini. Bab keempat membahas tentang strategi pengembangan keuangan Islam dengan menjadikan maqasid Syariah sebagai fundamen utamanya. Hal ini untuk memahami fleksibilitas ajaran Islam dalam menghadapi tantangan dan persoalan kontemporer zamannya, namun tetap memiliki guidance dan patokan yang jelas dan terukur, yaitu maqasid Syariah. Bab kelima membahas tentang perbankan Syariah sebagai salah satu praktik keuangan Islam yang paling populer di masyarakat, sekaligus sering menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Bab keenam membahas tentang IKNB Syariah secara keseluruhan namun ringkas. Pemaparan terhadap IKNB Syariah ini diharapkan dapat menjadi pintu pembuka pemahaman terhadap betapa sudah komprehensifnya industri keuangan Syariah, sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat terkait keuangan, dengan tetap berpandukan pada nilai-nilai Islam. Sedangkan bab ketujuh mengupas tentang instrumen keuangan Sosial Islam, yaitu ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang sangat potensial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sedangkan wakaf juga sangat potensial untuk memberdayakan potensi masyarakat agar terjadi pemerataan ekonomi dan peningkatan level kesejahteraan.

Penyusunan bab sebagaimana tersebut di atas diharapkan memberikan tata urutan pembahasan yang runtut dan mudah diikuti serta mendapatkan pemahaman secara utuh, namun bukan berarti untuk memahami buku ini, pembaca harus membaca secara berurutan. Pembaca bisa mulai membaca dari bab mana saja yang disukai dan menarik hatinya untuk dipahami, karena setiap bab dibahas secara runtut dengan sub bab yang saling terkait, hingga pada “level tertentu” dianggap tuntas. Untuk memudahkan pembaca merunut sumber rujukan dan mempelajari lebih lanjut dan lebih luas, penulis menggunakan style footnote dan setiap bab tercantum daftar pustaka yang dikutip di bodi teks.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPA (Direktorat Pengembangan Akademik) UII atas program-programnya yang kreatif dan visioner, di antaranya dengan menyediakan skema penulisan buku “UII Menulis”. Melalui program semacam ini diharapkan dapat mendorong dosen untuk lebih produktif dalam menulis buku dalam rangka mewujudkan visi UII yang rahmatan lil alamin.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua pimpinan Universitas Islam Indonesia, terutama pimpinan FIAI UII beserta jajarannya, DPA UII beserta jajaran yang dengan sangat baik memfasilitasi program penulisan buku ini. Semoga semua kebaikan yang diberikan berbalas pahala dan kebaikan yang lebih baik dari Allah Swt.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota keluarga terutama isteri dan anak-anak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan penulisan buku, berupa keikhlasan mengurangi jatah waktu kebersamaan, dan lain-lain. Akhir kata dalam upaya meningkatkan kualitas isi buku ini pada masa mendatang, penulis dengan senang dan tulus hati menerima kritik, masukan dan saran yang konstruktif.

Yogyakarta, 16 Oktober 2019

Nur Kholis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA DAN DI DUNIA	1
A. Pendahuluan	1
B. Universalitas Keuangan Islam	2
C. Urgensi Keuangan Islam	4
D. Prinsip Pokok Keuangan Islam	6
E. Perkembangan Keuangan Islam di Dunia	9
F. Perkembangan Keuangan Islam di Indonesia.....	12
G. Penutup.....	20
DAFTAR PUSTAKA	21
PARAMETER KEUANGAN SYARIAH	27
A. Pendahuluan	27
B. Prinsip Dasar Transaksi Keuangan dalam Islam	27
C. Parameter Transaksi Keuangan Syariah.....	28
D. Penutup.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40
HARTA DAN UANG DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH.....	45
A. Pendahuluan	45
B. Harta dalam Perspektif Keuangan Syariah	45
1. Urgensi Harta Dalam Kehidupan.....	45
2. Harta Perspektif al-Quran.....	47
3. Menyikapi dan Mengelola Harta	58
C. Uang dalam Keuangan Islam	62
1. Hakikat Uang dalam Islam	62
2. <i>E-Money</i> : Pengertian dan Manfaat.....	65
3. <i>E-Money</i> : Perspektif Keuangan Islam.....	66
D. Penutup.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

MAQASHID SYARIAH: FONDASI PENGEMBANGAN KEUANGAN

SYARIAH	75
A. Pendahuluan	75
B. Pengertian dan Urgensi Maqasid Syariah.....	75
C. Kriteria dan Landasannya	78
D. Klasifikasi Maqasid Syariah.....	81
1. Memelihara Agama	82
2. Memelihara Jiwa.....	83
3. Memelihara Akal	83
4. Memelihara Keturunan	83
5. Memelihara Harta.....	84
E. Maqasid Syariah dan Keuangan Islam	86
F. Penutup.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90

PERBANKAN SYARIAHRIAH: PRAKTIK KEUANGAN SYARIAH

PALING POPULER.....	93
A. Pendahuluan	93
B. Sejarah Perbankan Islam di Dunia dan di Indonesia	93
C. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	98
D. Akad, Produk dan Aktivitas Bank Syariah.....	99
1. Akad Titipan, misalnya akad <i>wadi'ah</i> ;	99
2. Akad Pinjaman, misalnya <i>qardh</i> dan <i>qardhul hasan</i> ;.....	99
3. Akad Bagi Hasil, misalnya <i>mudharabah</i> dan <i>musharakah</i> ;.....	99
4. Akad Jual Beli, misalnya <i>murabahah</i> , <i>salam</i> , dan <i>istishna</i> ;.....	99
5. Akad Sewa, misalnya <i>ijarah</i> dan <i>ijarah wa iqtina</i> ; dan.....	99
6. Akad Lainnya, misalnya <i>wakalah</i> , <i>kafalah</i> , <i>hiwalah</i> , <i>ujr</i> , <i>sharf</i> , dan <i>rahn</i>	99
E. Penutup.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105

INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK SYARIAH

A. Pendahuluan	107
B. Asuransi syariah.....	108
C. Asuransi Unit Link Syariah	118



D. Pasar Modal Syariah.....	121
E. Reksadana Syariah.....	123
F. Sukuk.....	126
G. Perusahaan Pembiayaan Syariah	130
H. Modal Venture Syariah.....	132
I. Penjaminan Syariah	132
J. Dana Pensiun Syariah.....	133
K. Pegadaian Syariah	134
L. Penutup.....	135
DAFTAR PUSTAKA	136

**ZISWAF: INSTRUMEN KEUANGAN SOSIAL ISLAM YANG MENSEJAHTERAKAN
DAN MEMBERDAYAKAN 141**

A. Pendahuluan	141
B. Memaknai Zakat, Sedekah dan Infak.	141
C. Harta Yang Wajib dizakati dan Mustahiq Zakat	143
D. Zakat dalam Hukum Positif.....	145
E. Zakat Profesi	146
F. Wakaf: Konsep dan Dinamikanya	148
G. Wakaf Menurut Al-Quran dan Hadis serta Hukum Positif.....	149
H. Wakaf Uang/ Cash Waqf : Lebih Memproduktifkan Wakaf	152
I. Penutup.....	155
DAFTAR PUSTAKA	156

Glosarium..... 161

Indeks Subyek..... 166

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skor dan ranking IFCI 2019	4
Tabel 1.2. Gambaran Industri, Regulator dan Lembaga Lainnya di dalam Industri Keuangan	17
Tabel 3.1 Jumlah kata الْمَالُ dan berbagai turunannya dalam al-Quran.....	46
Tabel 5.1. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional.....	98
Tabel 5.2. Produk penyaluran dana ada 11 produk dengan 20 varian, yaitu:	101
Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015	103
Tabel 5.3. Produk Pembiayaan perdagangan.....	103
Tabel 6.1. Data IKNB Syariah	107
Tabel 6.2. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional	109
Tabel 6.4. Perkembangan asuransi Syariah di Indonesia	116
Tabel. 6.5. Jenis Produk Asuransi Syariah.....	117
Tabel 6.7. Jumlah Perusahaan Pembiayaan Syariah	131



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2 Lanskap Keuangan Syariah di Indonesia	17
Grafik 6.1. Perkembangan Aset Industri Perasuransian Syariah (Miliar Rp)	116
Grafik 6.2. Komposisi Produk Asuransi Jiwa Syariah secara nasional.....	117
Grafik 6.3. Perkembangan Reksa Dana Syariah	125
Grafik 6.4. Model Bisnis Perusahaan Pembiayaan Syariah.....	131

A. Pendahuluan

Era globalisasi merupakan suatu kenyataan yang harus diterima dengan berbagai konsekuensinya. Tanda penting era ini adalah hilangnya penghalang kegiatan ekonomi dunia baik karena faktor geografis maupun budaya. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan dunia seperti tanpa batas. Fenomena ini menimbulkan peluang sekaligus tantangan yang banyak bagi umat Islam,¹ terutama dalam upaya pengembangan ekonomi Islam, khususnya aspek yang paling berkembang yaitu keuangan Islam.²

Seiring dengan perkembangan globalisasi, praktik keuangan Islam juga mengglobal dan mendapatkan sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah, baik di Asia, Afrika, Australia, Amerika dan Canada, Timur Tengah, dan lain-lain.³ Pada dasarnya sistem keuangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut.⁴ Sistem ekonomi merupakan integrasi mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang melaksanakan keputusan tersebut pada aktivitas konsumsi dan produksi serta distribusi pendapatan.⁵ Sistem ekonomi merupakan halfundamental dalam aktivitas perekonomian sebuah negara. Pembentuk sistem ekonomi adalah akumulasi berbagai faktor yang beragam, yaitu faktor agama dan ideologi, faktor geografi, politik, dan sosial budaya, pandangan hidup, dan lain-lain.

¹ Cermati paparan Abdul Rashid Moten, "Modenization and The Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses", Nathan & M. Hashim Kamali (eds.), *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2005), h. 231-255.

² Ekonomi dibagi menjadi dua sektor yakni ekonomi riil dan ekonomi sektor keuangan.

³ Lihat Ahmad Alharbi, "Development of the Islamic Banking System", *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 12-25. Lihat juga M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis. 2007. *Handbook of Islamic Banking*, UK: Edward Elgar Publishing, Bab IV, h. 361-430.

⁴ Misalnya di Itali, negara yang memang tidak berdasarkan Islam, apalagi muslim merupakan minoritas, maka diperlukan strategi khusus untuk memasukkan sistem keuangan Islam dalam sistem ekonomi yang berlaku, terutama ketika imigram muslim di Itali jumlahnya semakin meningkat. Hal ini misalnya dikaji

⁵ Paul R Gregory dan Robert C Stuart. 1981. *Comparative Economic System*, Boston: Houghton Mifflin Company, h. 16.

Ekonomi Islam hadir kembali di panggung sejarah⁶ dalam kondisi dunia yang telah mengalami era globalisasi, sehingga perkembangan ekonomi Islam tidak bisa lepas dari dinamika perkembangan zaman yang antara lain ditandai dengan perubahan cepat, tidak terbatas (*borderless*), pengetahuan dan inovasi diyakini sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi.

Sistem ekonomi Islam terdiri dari 2 sektor, yakni sektor riil dan keuangan plus. Sektor keuangan terdiri dari perbankan dan IKNB (Industri Keuangan Non Bank) Syariah serta Keuangan Sosial (seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lain-lain). Dalam perkembangannya, sektor keuangan dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor riilnya. Bahkan dalam empat puluh tahun terakhir, keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah membuat terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi resiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia dan lain-lain, sistem ekonominya menganut *dual economic system*, sistem keuangannya pun juga *dual financial system*.

B. Universalitas Keuangan Islam

Istilah “Keuangan Islam” dapat melahirkan berbagai macam kesan. Kata “Islam”, bagi sebagian orang seakan-akan keuangan Islam itu eksklusif, yang berarti tidak inklusif. Sebagian pihak lainnya, menganggap keuangan Islam merupakan sistem hasil gabungan formula antara sistem sosialis dan kapitalis, sehingga tidak terlihat ciri spesifiknya. Umar Chapra menyebut ekonomi Islam, sebagai induk keuangan Islam, dengan sebutan Ekonomi Tauhid atau *divine economics*, ada yang menyebut dengan ekonomi rabbaniyyah (berketuhanan). Sisi “Ketuhanan” ekonomi Islam terletak pada sisi sistem dan aturan

⁶ Khurshid Ahmad menyebut bahwa ekonomi Islam setelah abad 19 memasuki sejarah baru, yaitu: 1). dekade 1930-1960, sebagian ulama, menuntaskan persoalan bunga, apakah riba atau bukan. 2). Pada akhir 1960, mulai banyak riset sistem moneter Islam yang dilakukan intelektual muslim yang berpendidikan barat, menganalisis kenapa riba dilarang dan apa alternatifnya lembaga keuangan non-bunga. 3). Ada upaya nyata untuk mewujudkan perbankan non-bunga. Kemudian berdirilah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah. 4). Teori dan praktik ekonomi Islam, khususnya lembaga keuangan dan perbankan Islam telah semakin sophisticated dan terus berkembang inovasi-inovasi untuk semakin maju. Ahmad Alharbi, “Development of the Islamic Banking System”, *Journal of Islamic Banking and Finance*. Vol. 3, No. 1, June 2015, h. 12-25; Nur Kholis, “Masa Depan Ekonomi Islami dalam Arus Trend Ekonomi Era Global”, *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI, Juni 2008.

yang harus dijadikan pedoman oleh manusia sebagai pelaku ekonomi. Semua faktor ekonomi, termasuk manusia merupakan milik Allah, oleh karena itu, segala urusan tentang kehidupan dikembalikan kepada-Nya.⁷ Setiap perbuatan manusia, jika patuh pada aturan Allah, maka akan bernilai ibadah dan berdimensi ukhrowi. Pada hakikatnya, setiap perilaku manusia tidak boleh lepas dari nilai dan aturan yang secara vertikal patuh pada tuntutan Allah Swt, dan secara horizontal memberi manfaat untuk sesama manusia dan bahkan makhluk-makhluk lainnya. Dalam konteks itulah, keuangan Islam juga bersandar pada nilai-nilai normatif- imperatif tersebut.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, praktik keuangan Islam juga mengglobal⁸ dan mendapatkan sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah, baik di Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika dan Canada, Timur Tengah, dan lain-lain.⁹ Berdasarkan data dari *State of the Global Islamic Economy* tahun 2018, keuangan syariah global pada tahun 2016 tercatat memperoleh pemasukan sebesar USD 2.202 miliar. Pada tahun 2022 diproyeksikan meningkat menjadi USD 3.782 miliar.

Bagaimana posisi Indonesia di level dunia? Pada tahun 2019 ini Indonesia dinobatkan sebagai negara peringkat pertama di dunia oleh GIFR (Global Islamic Finance Report) 2019,¹⁰ dalam bidang keuangan Islam. Di antara faktor pendorong pencapaian posisi pertama Indonesia adalah perkembangan regulasi yang diikuti oleh peningkatan ekosistem industri perbankan dan keuangan Syariah. Indonesia merupakan negara dengan jumlah institusi keuangan Syariah terbanyak di dunia dengan regulasi yang sangat memadai, lebih dari 5000 institusi yang terdiri dari Bank Syariah, asuransi Syariah, modal venture Syariah, BPRS, BMT, dan pegadaian Syariah.

Lembaga yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama, ternyata tidak hanya GIFR. Edbiz Consulting yang menerbitkan Islamic Finance Country Index (IFCI) 2019 juga menempatkan Indonesia pada peringkat

⁷ QS Ali Imran: 109.

⁸ Untuk memahami apakah keuangan Islam telah mengglobal atau hanya mitos, silahkan simak tulisan Frederick V. Perry and Scheherazade S. Rehman. 2011. "Globalization of Islamic Finance: Myth or Reality?", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 1 No. 19; December 2011

⁹ Lihat juga M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis. 2007. *Handbook of Islamic Banking*, UK: Edward Elgar Publishing, Bab IV, h. 361-430.

¹⁰ GIFR dipublikasikan sejak 2010 hingga kini oleh Cambridge Institute of Islamic Finance, sebuah lembaga sumber intelijen pasar terotentik untuk industri keuangan Syariah global yang berbasis di Inggris.

pertama, mengungguli Malaysia yang telah menduduki peringkat pertama sejak tahun 2011. Padahal pada tahun 2018, Indonesia masih menempati peringkat keenam. Hasil penilaian IFCI 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Skor dan ranking IFCI 2019

COUNTRIES	2019 SCORE	2018 SCORE	CHANGE IN SCORE	2019 RANK	2018 Rank	CHANGES IN RANK
INDONESIA	81.93	24.13	+57.80	1	6	+5
MALAYSIA	81.05	81.01	+0.04	2	1	-1
IRAN	79.03	79.01	+0.02	3	2	-1
SAUDI ARABIA	60.65	66.66	-6.01	4	3	-1
SUDAN	55.71	17.09	+38.62	5	11	+6
BRUNEI DARUSSALAM	49.99	10.11	+39.88	6	14	+8

Sumber: Islamic Finance Country Index (IFCI) 2019: 1

Prestasi Indonesia dalam mengembangkan keuangan dan perbankan Syariah yang diapresiasi oleh GIFR 2019 dan IFCI 2019 dengan menempatkan Indonesia pada peringkat pertama, menandai bahwa tahun 2019 menjadi tahun yang bersejarah dalam *milestone* pengembangan keuangan dan perbankan Islam di Indonesia.

C. Urgensi Keuangan Islam

Apa urgensi keuangan Islami? Paling tidak ada 3 *driven factor* yang mendorong lahirnya keuangan Islam, yaitu: faktor religius ideologis, empiris pragmatis, dan akademik idealis. Religius ideologis merupakan latar belakang yang bersifat fundamental berkaitan dengan ajaran Islam, yaitu a). Keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep konsep keuangan Islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai *way of life*. b). Konsep dan praktek keuangan konvensional yang telah ada melanggar berbagai prinsip syariah, misalnya mengandung unsur *riba, gharar, maysir*.

Sedangkan dari faktor empiris pragmatis politis, bahwa setelah masa masa kemerdekaan dari kolonialisme militer Barat (40an), di negara negara muslim muncul keinginan untuk juga merdeka secara ekonomi. Sistem keuangan konvensional yang ada dipandang lebih menguntungkan Barat dan merugikan negara-negara muslim yang umumnya tergolong negara berkembang (*developing countries*). Pada saat yang bersamaan, terdapat sejumlah besar dana milik muslim, terutama negara penghasil minyak, yang ingin dikelola secara Islami. Keinginan itu mewujudkan dalam bentuk di antaranya pendirian IDB (*Islamic Development Bank*). IDB didirikan di Jeddah sebagai hasil agreement menteri-menteri OIC pada Desember 1973, dan mulai beroperasi pada tahun 1975. IDB bukan bank komersial, tetapi development bank (seperti *World Bank*) yang memiliki misi pemberdayaan pembangunan negara2 muslim.

Sedangkan dari sisi latar belakang akademik, ditemukan dari berbagai kajian akademik yang dilakukan bahwa sistem keuangan konvensional berpotensi untuk: a). menimbulkan instabilitas dan krisis ekonomi,¹¹ b). memperlebar senjang antara miskin dan kaya, c). ada alternatif sistem keuangan yang secara konseptual lebih mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan harmoni.

Keuangan Islami (*Islamic finance*) terdiri dari dua suku kata, Islam and keuangan. Finance menunjukkan bahwa pasar keuangan dan lembaga yang berurusan dengan alokasi keuangan dan risiko kredit. Dengan demikian, keuangan Islam harus didasari dengan prinsip yang setidaknya mirip dengan bentuk dari pembiayaan lainnya. Di sisi lain, kata Islam menunjukkan beberapa perbedaan mendasar antara keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional, karena adanya Islam sebagai sumber ajaran dan nilai dalam keuangan.

Dalam konteks terminologis, para ahli mendefinisikan keuangan Islam dengan berbagai redaksi. Yusuf Talal DeLorenzo menyatakan, *Islamic finance*

¹¹ Cukup banyak kajian dan riset yang menunjukkan bahwa keuangan Islam lebih tahan terhadap krisis ekonomi dengan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya Akeem Kolawole Odeduntan dkk, "Financial Stability of Islamic Banks: Empirical Evidence", *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp. 39-46; Ayman Zerban, Eslam H. Elkady, and Rafik F. Omar, "Islamic Finance and Global Financial Crises: How to Keep Finance on Track?," *Topics in Middle Eastern and African Economies*, Vol. 14, September 2012; Amine Nafla & Amine Hammas, "Islamic Finance, Financial Crisis, and Determinants of Financial Stability: Empirical Evidence throughout the Two Approaches", *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp. 47-59; Widia Astuty, "The Extraordinary Solution for Indonesia Economic Crisis: Shariah Capital Market", *Journal of Finance and Bank Management*, December 2015, Vol. 3, No. 2, pp. 47-56

is the provision of financial services on a basis that is compliant with the principles and rules of Islamic commercial jurisprudence (*fiqh al mu'amalat*) (DeLorenzo, 2002). Viser mendefinisikan Islamic finance is a way to put Islamic principles about the economy into practice. Attempts to develop a specific Islamic type of economy, based upon the precepts of the holy book of Muslims, the *Quran*, and on Islamic religious law, the *sharia*, can be seen as a manifestation of the wish harboured by Muslims to retain, or regain, their own identity. (Viser, 2009). Islamic finance is finance under Islamic law (or *Shari'ah*) principles (Freshfields Bruckhaus Deringer 2006). Sedangkan Vogel dan Hayes mendefinisikan secara singkat namun rinci, Islamic finance is firmly rooted in the Qur'an and the teachings of Muhammad, and the interpretation of these source of revelation by his followers (Vogel & Hayes, 1998)

D. Prinsip Pokok Keuangan Islam

Dalam praktinya, keuangan Islam menerapkan hukum *fiqh muamalah*, yaitu hukum yang mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.¹² Pengertian *fiqh al-Mu'amalat* yang lebih sempit, dikemukakan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa' yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan relasi antar manusia yang terkait harta kekayaan, hak-hak tertentu dan penyelesaian sengketa mengenainya.¹³

Kesimpulannya, *fiqh al-Mu'amalat* adalah suatu bidang *fiqh* yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perilaku dan relasi sesama manusia mengenai harta, hak, dan penyelesaian sengketa terkait hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berpedomankan pada *Syari'ah*. Dengan demikian, keuangan Islam sebagai salah satu cara untuk bertransaksi antara manusia juga menerapkan *fiqh muamalah*.

Prinsip penting dan mendasar dalam muamalah komersial adalah *al-taradi* (suka sama suka).¹⁴ Keridhaan ini bersifat subyektif yang tidak dapat

¹² Wahbah al-Zuhaili (1997), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 1, cet. 4. Beirut: Dar al-Fikr, h. 19; 'Abd al-Sattar Fathullah Sa'id, *al-Mu'amalat fi al-Islam*. Makkah: Rabitah 'Alam al-Islami, h. 12.

¹³ Mustafa Ahmad al-Zarqa' (1967), *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, juz I. Damaskus: al-Adib, h. 30.

¹⁴ 'Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qurahdaghi (1985), *Mabda' al-Rida fi al-Uqud*, juz 1, Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, h. 18.



diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan atau isyarat.¹⁵

Oleh karena itu keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan ijab dan qabul.¹⁶ Persetujuan secara rida (*consent*) untuk melakukan ijab dan qabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan (*ahliyyah*) yaitu baligh dan berakal. Persetujuan secara rida (*consent*) juga harus bebas dari intimidasi, penipuan, dan ketidakadilan serta penyamaran.¹⁷

Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar hanya memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara rida sama rida.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara rida sama rida di antara kamu”. (Terjemahan Q.S. al-Nisa’ (4): 29)

Dalam hadis juga sebutkan:

وقوله صلى الله عليه وسلم: انما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه والبيهقي)

“Jual beli itu hendaklah dilandasi suka sama suka”.¹⁸

Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjamin perdamaian dan keharmonisan hidup manusia. Islam menentang segala bentuk aktivitas yang membawa permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat. Islam melarang mengambil hak atau milik orang lain dengan cara batil, baik dengan paksaan atau perampasan. Pengambilan suatu barang milik orang lain hanya boleh dilakukan atas dasar suka sama suka yang diwujudkan dalam bentuk kontrak. Semua kontrak yang dilakukan atas asas suka sama suka adalah sah karena ia menjamin keharmonisan dan perdamaian hidup manusia.¹⁹

¹⁵ Muhammad Wahid al-Din Suwar (1998), *al-Ta'bir 'an al-Iradah fi al-Fiqh al-Islami*, 'Amman (Jordan): Maktabah Dar al-Tsaqafah li al-Nasyr wa al-Tawzi', h. 213-265.

¹⁶ Al-Kasani (t.t), *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, juz, 5. Beirut: Matba'ah al-'Asimah, h. 136.

¹⁷ A. Hidayat Buang (2000), *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book Services, h. 5

¹⁸ Ibnu Majah (1395 H), *Sunan Ibnu Majah*, juz 2. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, juz. 2, h. 737; al- Baihaqi (t.t), *Sunan al-Kubra*, juz 10. Beirut: Darul Fikr, juz. 6, h. 17.

¹⁹ Lihat 'Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qurahdaghhi (1985), *Mabda'...*, hh. 20-21.

Dalam kontrak, tidak selalu disyaratkan bahwa kedua-dua barang yang dikontrakkan itu mempunyai nilai yang sama, tetapi yang utama disyaratkan adalah adanya unsur suka sama suka (saling rida). Untuk itu, masing-masing pihak harus mempunyai informasi yang komplet sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena adanya suatu yang tidak diketahui (*assymetric information*). Informasi yang komplet itu meliputi empat aspek yaitu, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Jika empat hal itu tidak jelas bagi salah satu pihak, maka akan terjadi *tadlis*. Adanya *tadlis* dalam kontrak merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip suka sama suka, karena kontrak yang mengadung *tadlis* hanya memberikan keridaan yang sifatnya sementara, jika yang ditipu mengetahui di kemudian hari, maka ia menjadi tidak rida.²⁰

Islam juga membolehkan melakukan kontrak yang hanya memberi keuntungan pada salah satu pihak saja, misalnya kontrak hibah, wasiat, sedekah, dan wakaf. Kontrak jenis ini hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja, yaitu penerima, sedangkan pihak pemberi tidak mendapat apa-apa (dalam arti materiil, secara spiritual tentu ia akan mendapat pahala dari Allah SWT sesuai dengan kadar keikhlasannya), asalkan ia memberi dengan penuh keridaan, maka kontrak semacam itu adalah sah dan halal.²¹

Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam bertransaksi, supaya terwujud transaksi yang halal dan thayyib. Islam jugatelah menetapkan maca-macam transaksi yang diharamkan yaitu: (1) Memproduksi dan memperdagangkan barang-barang najis, seperti babi, anjing, bangkai, arak, kencing, kotoran dan lain-lain. Barang-barang tersebut diklasifikasikan sebagai barang *haram li zatihi* (haram karena dzatnya). Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Sesungguhnya, apabila Allah Swt mengharamkan suatu barang, maka harganya (menjualnya) pun juga haram". (HR Abu Daud dan Ahmad). (2) Memproduksi barang-barang yang tiada manfaatnya dalam perspektif Islam. Dengan kata lain, barang tersebut justeru membawa kepada mafsadat dan maksiat atau menyebabkan seseorang lalai untuk beribadah kepada Allah Swt. (poin 3, 4, dan 5) Transaksi yang mengandung unsur maysir (perjudian),

²⁰ Adiwarmam Azwar Karim (2004), *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 29.

²¹ Abdul Rahim (1911), *The Principle of Muhammadan Jurisprudence*. Lahore: The Pakistan Educational Press, h. 282.

riba, dan gharar, (6) Bay' ma'dum (Jual beli yang barangnya sebagai obyek, tidak ada) (7) Melakukan penipuan (*ghisy*) dalam bertransaksi. (8) Membeli sesuatu di atas belian orang lainnya. (9) Melakukan penimbunan yang diharamkan (*ihthikar*), dan lain sebagainya.²² Dalam konteks keuangan Islam, semua yang dilarang tersebut menjadi panduan untuk menjadikan keuangan Islam sesuai dengan prinsip Syariah.

E. Perkembangan Keuangan Islam di Dunia

Perkembangan keuangan Islam di dunia disupport berbagai lembaga dan institusi. Lembaga- lembaga atau institusi internasional yang mensupport industri keuangan Islam, antara lain: Islamic Development Bank Group (IDB Group), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM),²³ yang mendukung pengembangan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan perdagangan produk keuangan islam, sekaligus pusat rujukan internasional terkait dengan kesesuaian prinsip syariah, International Islamic Rating Agency (IIRA)²⁴ yang merupakan lembaga rating khusus untuk instrumen keuangan islam, International Islamic Centre for Reconciliation and Commercial Arbitration, General Council of Islamic Banks and Financial Institutions (GCIBFI) yang berupaya menciptakan pemahaman masyarakat atas konsep, aturan dan ketentuan syariah Islam yang berhubungan dengan perbankan dan lembaga keuangan Islam.²⁵

Tiga yang terpenting diulas sebagai berikut:

1. Islamic Development Bank (IDB)

Islamic Development Bank (IDB) merupakan lembaga keuangan pada level internasional yang berdiri pada 20 Oktober 1975, bertepatan 15 Syawal 1395 H. Pendirinya adalah negara- negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Kerjasama Islam).²⁶ IDB berkantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia. IDB berfungsi untuk memberikan pembiayaan terhadap proyek-proyek produktif dalam rangka pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. IDB bertujuan mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara

²² Abdul Haq dan al-Husein (2001), *Fiqhul 'Uqud al-Maliyah*. Amman: Dar al-Bayariq, h. 52-59 dan h. 89-105.

²³ Informasi lebih lengkap, kunjungi laman <http://iifm.net/>

²⁴ Informasi lebih lengkap, kunjungi laman <http://iirating.com/>

²⁵ M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis. 2007. *Handbook of Islamic Banking*, UK: Edward Elgar Publishing, h. 361-383

²⁶ Informasi lebih lengkap, kunjungi laman <http://isdb.org/>

anggota OKI dan masyarakat muslim baik secara individual maupun kolektif dengan berpandukan pada prinsip-prinsip syariah.

IDB memiliki anggota berjumlah 56 pada akhir 2015. Namun kini total anggota IDB adalah 57 negara, karena pada Mei 2016, Guyana bergabung menjadi anggota. Persyaratan dan kondisi dasar untuk menjadi anggota IDB, yaitu negara calon anggota harus menjadi anggota OKI, membayar kontribusi kepada modal bank IDB dan bersedia memenuhi syarat-syarat yang diputuskan oleh Dewan Gubernur IDB. IDB memiliki badan-badan strategis antara lain: IRTI, ICIEC, WWF, ICD, dan lain-lain. Islamic Research and Training Institute (IRTI) merupakan lembaga di bawah IDB yang tujuan pendiriannya adalah membantu bank dalam menjalankan fungsinya di bidang riset dan training. Selain itu, IRTI juga bertujuan untuk melaksanakan penelitian dan menyediakan training serta layanan informasi di negara-negara anggota dan masyarakat muslim non anggota, membantu dalam bidang ekonomi, baik keuangan maupun kegiatan perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah dan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan peningkatan kerjasama di antara negara anggota maupun non-anggota.

ICIEC (Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits) didirikan dengan tujuan memperbesar cakupan transaksi perdagangan dan arus investasi di antara negara-negara anggota OKI. ICIEC menawarkan layanan: *Export Credit Insurance, Investment Insurance, Reinsurance of operations*. ICD (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) merupakan lembaga/entitas independen di dalam *IDB Group*. Misi dari ICD adalah untuk mengembangkan IDB melalui pengembangan dan promosi dari sektor swasta, sebagai wahana bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara-negara anggota. Tujuan utama dari ICD adalah untuk mengidentifikasi peluang investasi di sektor swasta di negara-negara anggota sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, untuk menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan berbasis syariah yang kompatibel serta memperluas akses ke pasar modal Islam (*islamic capital market*).

ITFC (International Islamic Trade Finance Corporation) didirikan IDB dengan tujuan untuk mempromosikan perdagangan di negara-negara anggota IDB dengan memberikan pembiayaan perdagangan dan ikut



terlibat dalam aktivitas-aktivitas perdagangan intra dan perdagangan internasional. WWF (World WAQF Foundation) didirikan untuk menciptakan entitas global untuk Waqf, bekerjasama dengan organisasi-organisasi Waqf milik pemerintah, LSM dan kaum dermawan. ICBA (International Center for Biosaline Agriculture) merupakan lembaga non-profit dalam aspek pembangunan pertanian di daerah kering dan semi-kering. ICBA berpusat di Dubai. Sedangkan OICNetworks Sdn Bhd dan Saudi Arabian Project for the Utilization of Hajj Meat bertujuan untuk memberikan layanan informasi, *Internet Connectivity, E-commerce, dan Consultancy Services*, dan lain-lain. Sedangkan Saudi Arabian Project for the Utilization of Hajj Meat merupakan lembaga yang beroperasi di luar aktivitas normal IDB. Pemerintah Saudi menugaskan proyek dalam lembaga ini kepada IDB dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi jamaah haji, termasuk penyembelihan dam dan layanan terkait lainnya.

2. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)

Fungsi dan peran AAOIFI adalah menyusun dan menyiapkan standarisasi akuntansi, auditing, governance, ethics. dan kesesuaian berdasarkan prinsip Syariah atas produk- produk keuangan syariah. AAOIFI didirikan di Bahrain, tanggal 26 Februari 1990.²⁷

3. Islamic Financial Services Board (IFSB)

Islamic Financial Services Board (IFSB) adalah lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam. Lembaga ini didirikan di Kuala Lumpur pada 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada 23 Maret 2003, berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia.²⁸ Fokus kegiatannya pada penyusunan standar internasional di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan syariah terutama standar kehati-hatian dan transparansi bagi lembaga keuangan syariah internasional yang mencakup perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah. Penyusunan standar dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan menyusun standar baru atau mengadaptasi standar internasional yang telah ada bagi lembaga keuangan secara umum dengan melakukan penyesuaian

²⁷ Informasi lebih lengkap, kunjungi laman <http://aaofii.com/>

²⁸ Informasi lebih lengkap, kunjungi laman <http://ifsb.org/>

terhadap karakteristik lembaga keuangan syariah dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Indonesia yang diwakili oleh Bank Indonesia (BI) merupakan salah satu negara pendiri. Banyak standar regulasi yang diterbitkan oleh IFSB yang secara teknis telah diadopsi ke dalam pengaturan lembaga keuangan syariah agar memiliki dimensi kehati-hatian dalam beroperasi. Indonesia yang diwakili oleh BI dan OJK telah secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan Working Group untuk menghasilkan standar-standar peraturan internasional.

F. Perkembangan Keuangan Islam di Indonesia

Pengembangan keuangan Islam di Indonesia lebih terlambat dibanding negara muslim lain, misalnya pendirian bank Syariah sebagai bentuk awal dan paling populer dalam pengembangan keuangan Islam, tertinggal 9 tahun dibanding negara jiran Malaysia yang mendirikan Bank Islam pertama kalinya pada 1983, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Pemerintah Malaysia telah mengundang Islamic Banking Act sebelum BIMB berdiri, sehingga legalitas BIMB sebagai institusi keuangan Syariah sangat jelas dan kuat.²⁹

Sedangkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank Syariah³⁰ pertama di Indonesia, berdiri pada tahun 1991³¹ dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Nama BMI pun bukan bank Syariah tetapi sebagai bank bagi hasil, karena belum ada payung hukum yang jelas yang dapat menjadi landasan kuat bagi berdirinya bank Syariah di Indonesia.

Perkembangan bank Syariah di Indonesia pada kurun waktu 1991-1998 dapat dinyatakan lambat.³² Penyebabnya adalah tiadanya payung hukum yang jelas. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 pasal 6 menyatakan bahwa

²⁹ Nur Kholis (2011), "Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi, Jurnal MILLAH, Master of Islamic Studies Ull (accredited journal), Vol. X, No. 2, Februari 2011, h. 421.

³⁰ Lihat Saad al-Harran (1995), *Leading Issues in Islamic Banking and Finance*. Selangor: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., h. viii.

³¹ M. Dawam Rahardjo (2004), "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", kata pengantar Buku Adiwarmar Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. xviii-xix; Heri Sudarsono (2004), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, h. 31. Lihat pula Iman Hilman (2003), "Transformasi Perbankan Syariah, Suatu Keharusan", dalam Irwan Kelana et al. (eds.), *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: PT Senayan Abadi, h. 3.

³² Sofyan S. Harahap dan Yuswar Z. Basri (2004), "The History and Development of Islamic Banking in Indonesia, 1990-2002", dalam Bala Shanmugan et al. (eds.), *Islamic Banking: An International Perspective*. Serdang: Universti Putra Malaysia Press, h. 39.



bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatannya berasaskan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha lain yang tidak berprinsip bagi hasil. Sebaliknya, bank konvensional tidak boleh membuka layanan Syariah. Konsekuensi dari ketentuan ini, peluang untuk membuka Syariah windows di bank konvensional tertutup rapat.³³ Ketentuan ini menjadi penghambat bagi berkembangnya bank Syariah, karena pengembangan bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara penambahan jumlah kantor yang telah ada atau pendirian bank Syariah baru yang biayanya sangat besar.³⁴

Keberhasilan pendirian BMI sebagai bank yang berprinsip Syariah, telah mengilhami kesadaran masyarakat untuk mengamalkan ekonomi Syariah lebih luas lagi, sehingga mulai didirikan lembaga keuangan Syariah berskala mikro yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (dulu perkreditan) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT).³⁵ BMT merupakan gabungan dari *bayt al-mal* dan *bayt al-tamwil*. *Bayt* artinya rumah, sedangkan *al-mal* bermakna harta benda dan kekayaan. Secara etimologis *baytul mal* berarti rumah harta/kekayaan. Namun demikian, *bayt al-mal* di sini bukanlah bermakna sebagai rumah perbendaharaan (umum atau negara) sebagaimana masa kekhalifahan.³⁶ Sedangkan *bayt al-tamwil* berasal dari kata *bayt* dan *al-tamwil*. *Tamwil* merupakan bentuk *masdar* yang bermakna pengumpulan harta. Dengan demikian *bayt al-tamwil* berarti rumah pengumpulan harta atau dapat diidentikkan sebagai bank pada zaman kekinian. Dalam konteks keuangan Syariah di Indonesia, BMT bermakna khas, yaitu lembaga keuangan mikro Syariah yang bertujuan membantu usaha ekonomi rakyat kecil, yang beranggakan perorangan (individu) ataupun badan hukum, dijalankan berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip koperasi. Payung hukumnya adalah UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, walau sebenarnya telah diundangkan yang baru yaitu Nomor 17 Tahun 2012, namun dianulir oleh Mahkamah Agung. Hingga kini UU Koperasi yang baru belum juga disahkan. Di sisi lain, BMT juga dapat berbentuk LKM dengan merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pada tahun 2019 ini diperkirakan jumlah BMT di Indonesia mencapai 4500an BMT.

³³ M. Amin Suma (2003), "Jaminan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", Jurnal al-Mawarid, Edisi X, h. 9.

³⁴ M. Syafi'i Antonio (2001), Bank Islam dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, h. 25-26.

³⁵ Karim (2004), Bank ..., h. 24-25

³⁶ Lihat Harun Nasution et al. (1992), Ensiklopedia Islam Indonesia. Jakarta: Djambatan, h. 161.

Pada perkembangan selanjutnya, diundangkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang memuat ketentuan tentang perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Pada tahun berikutnya, diundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Pasal 10 UU tersebut menentukan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan keuangan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Keberadaan dua undang-undang tersebut menjadikan payung hukum dan landasan yuridis eksistensi bank Syariah di Indonesia semakin kuat.

Berlakunya dua UU tersebut juga menandai era baru perbankan nasional yang menganut *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan Syariah yang berjalan secara berdampingan di suatu negara, dengan peluang adanya kebolehan bank konvensional membuka *Syariah windows*, namun sebaliknya bank Syariah tidak boleh membuka layanan konvensional. Perkembangan bank Syariah pasca diundangkannya dua undang-undang tersebut semakin pesat, ditandai dengan berdirinya berbagai Unit Usaha Syariah (UUS) di bank konvensional, seperti Bank IFI, Bank BNI 46, BRI dan lain-lain.³⁷ Bank Umum Syariah (BUS) juga semakin pesat tumbuh di antaranya Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 1999 dan Bank Syariah Mega Indonesia pada tahun 2004. Perkembangan terkini sampai Juni 2019, BUS berjumlah 14, UUS berjumlah 20, BPRS berjumlah 164. Total aset semua bank Syariah tersebut telah mencapai sekitar 500 Trilyun rupiah.³⁸

³⁹Keuangan Islam dalam bidang asuransi Syariah di Indonesia, ditandai dengan pendirian PT Asuransi Takaful Indonesia pada tahun 1994. Asuransi Syariah merupakan industri keuangan Syariah yang kelahiran dan perkembangannya beriringan dengan kelahiran dan perkembangan perbankan Syariah. Kehadiran dua industri ini bersifat komplementari, saling melengkapi satu sama lain. Misalnya di Indonesia, ketika bank Syariah pertama didirikan pada tahun 1992, berikutnya asuransi Syariah berdiri pada tahun 1994. Dari sisi market share aset pun, antara perbankan Syariah dan asuransi Syariah di Indonesia, juga jumlahnya berdekatan, yakni seputar 5%.³⁹ Ini menunjukkan betapa urgennya eksistensi industri asuransi Syariah dalam industri keuangan Syariah nasional.

³⁷ Harahap dan Basri (2004), *The History...*, h. 42.

³⁸ Statistik Perbankan Syariah (Juni 2019), Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, h. 4

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Road Map IKNB Syariah 2015-2019* (Jakarta: OJK, 2015), h. 16

Perbankan Syariah berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan cara menyediakan pembiayaan, sedangkan asuransi Syariah berperandalam melindungi risiko kerugian dari agunan (aset yang dijamin untuk mendapat pembiayaan) yang diterima pihak bank. Perlindungan risiko kerugian ini penting untuk mewujudkan perekonomian nasional yang stabil dan kokoh. Dalam konteks ini, asuransi Syariah merupakan salah satu pilar dari perekonomian negara yang berperan mendorong peningkatan roda perekonomian nasional, yaitu selain mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk premi yang dapat diinvestasikan ke berbagai industri dalam sektor ekonomi, asuransi juga dapat memproteksi risiko kerugian keuangan yang terjadi dalam transaksi ekonomi maupun yang dialami langsung oleh industri atau masyarakat.⁴⁰

Perkembangan asuransi Syariah di Indonesia cukup menggembirakan, walaupun masih perlu banyak ikhtiar untuk memajukan. Dari tahun ke tahun terjadi pertumbuhan jumlah pelaku, misalnya pada 2013, jumlah pelaku usaha asuransi Syariah mencapai 49, pada tahun 2017 telah mencapai 60 pelaku usaha.⁴¹ Jika diamati dari sisi perkembangan aset, aset asuransi jiwa Syariah mendominasi aset total asuransi Syariah, hingga 80%.

Pegadaian Syariah di Indonesia juga terus berkembang. Tahun 2019 ini telah memasuki tahun ke-15, sejak didirikan pertama kali pada Januari 2003. Dalam aspek pasar modal Syariah, perkembangannya juga menggembirakan. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 29/D.04/2019, tentang Daftar Efek Syariah, yang sesuai dengan Syariah berjumlah 408 yang terdiri dari SBSN, saham, Sukuk, dan reksadana Syariah, 7 diantaranya tidak listing.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa pilihan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Syariah semakin banyak.

Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan sukuk negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan pemerintah dalam rangka mendukung pendanaan APBN, yaitu sukuk korporasi, sukuk global, sukuk ritel, dan sukuk tabungan. Imbalan tetap sebesar 8,8 diberikan pada sukuk negara perdana yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dengan tenor lima tahun. Sukuk

⁴⁰ Tim Otoritas Jasa Keuangan, *Lindungi Risiko Anda Dengan Asuransi* (Jakarta: OJK, 2016), h. 10

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Direktori IKNB Syariah*

⁴² Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 29/D.04/2019, tentang Daftar Efek Syariah, tanggal 23 Mei 2019

ritel perdana bertenor 3 tahun diberikan imbalan 12% dan sukuk tabungan bertenor 2 tahun dengan imbalan yang berada di atas deposito. Penerbitan sukuk negara ini didorong oleh faktor penyediaan instrumen diversifikasi pembiayaan defisit anggaran pemerintah dan akselerasi pengembangan keuangan Syariah di Indonesia.⁴³


Di samping itu, dalam sektor keuangan publik Islam juga telah berkembang lembaga- lembaga yang bonafid dan dibentuk pemerintah seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat nasional) dan derivasinya sebagai pengejawantahan regulasi yang diundangkan pemerintah. Walaupun lembaga-lembaga tersebut belum optimal menggali potensi dana wakaf, zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat Indonesia yang memang potensinya sangat besar. Menurut BAZNAS, pada tahun 2019 potensi zakat mencapai 233,8 triliun Rupiah per tahun, bahkan jika menerapkan kebijakan zakat sebagai insentif pajak yang ideal (zakat sebagai pengurang pajak) bisa mencapai 462 Triliun Rupiah, namun baru dapat tergalai sekitar 6 triliun.⁴⁴ Secara lengkap, berikut lanskap industri keuangan Syariah di Indonesia, gambar 1.2.

⁴³ Jaka Sriyana (2009), "Peranan Sukuk Negara Terhadap Peningkatan *Fiscal Sustainability*", *Simposium Nasional Ekonomi Islam IV*, 8-9 Oktober 2009.

⁴⁴ <http://republika.co.id/berita/punxdq440/seberapa-besar-potensi-zakat-di-indonesia>, diakses 14 Oktober 2019



Grafik 1.2 Lanskap Keuangan Syariah di Indonesia



Tabel 1.2. Gambaran Industri, Regulator dan Lembaga Lainnya di dalam Industri Keuangan

No.	Nama	Peran	Ranah	Catatan
1.	Industri Keuangan Perbankan Syariah			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bank Umum Syariah ❖ Unit Usaha Syariah ❖ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2.	Industri Keuangan Non Perbankan Syariah			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Asuransi Syariah ❖ Reasuransi Syariah ❖ Pegadaian Syariah ❖ Pembiayaan Syariah ❖ Dana Pensiun Syariah ❖ Koperasi Syariah

3.	Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah			❖ Instrumen likuiditas ❖ Saham ❖ Sukuk ❖ Reksadana Syariah
4.	Dana Sosial Keagamaan			❖ Wakaf ❖ ZIS ❖ Dana Haji
5.	OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	Peraturan Pengawasan	Sektor Perbankan Sektor Nonperbankan termasuk BMT Tipe I Pasar modal kecuali Sukuk negara	
6.	Bank Indonesia	Bank Sentral	Kebijakan moneter Pengawasan Makro prudensial Sistem pembayaran untuk sektor perbankan	
7.	LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)	Perusahaan Asuransi Tabungan Indonesia	Asuransi tabungan	Hanya untuk sektor perbankan
8.	DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia)	Dewan Syariah Nasional	Fatwa Panduan syariah Pendapat syariah	
9.	Kementerian Keuangan		Penerbitan Sukuk dan Obligasi Negara Penetapan dan pelaksanaan Kebijakan pajak	



10.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		Peraturan Pengawasan	Pendaftaran semua koperasi Pengaturan & pengawasan koperasi syariah (BMT) Tipe II
11.	Kementerian Agama		Pengelolaan Dana Haji Regulator Zakat Regulator Wakaf	
12.	BWI (Badan Wakaf Indonesia)		Badan Wakaf Indonesia	Pengaturan dan pengelolaan Wakaf
13.	BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)	Badan Amil Zakat Nasional	Pengaturan Pengumpulan Distribusi	Zakat Sedekah Infak
14.	Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)	Badan Arbitrase Syariah Nasional	Pengadilan khusus untuk arbitrase syariah untuk masalah keuangan	
15.	IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)	Ikatan Akuntan Indonesia	Standar akuntansi untuk instrumen keuangan syariah	

Sumber: Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah

Deskripsi perkembangan dan pertumbuhan praktik keuangan Syariah di Indonesia tersebut menumbuhkan harapan besar dan optimisme umat Islam untuk terus berupaya mengembangkan keuangan Islam di Indonesia dalam berbagai aspeknya. Apalagi dukungan pemerintah juga semakin kuat, dibuktikan dengan munculnya berbagai regulasi terkait keuangan Syariah dan jaminan produk halal yang menunjukkan *political will* pemerintah semakin nyata mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Misalnya telah diterbitkannya Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024, Arsitektur Keuangan Syariah, Roadmap Perbankan Syariah, Roadmap IKNB Syariah, Roadmap Pasar Modal Syariah, dan lain sebagainya. Fakta yang demikian itu tentu menggembirakan dalam upaya memperbaiki tatanan ekonomi Indonesia masa depan yang lebih beretika, bermoral dan berkarakter sehingga Indonesia menjadi *baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur*.

G. Penutup

Paparan di atas menunjukkan bahwa keuangan Islam telah menjadi fenomena global yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga yang terkait dengan keuangan Islam, baik dari sisi pengembangan keilmuannya maupun aktivitas bisnis praktisnya di berbagai belahan benua di dunia, termasuk di Indonesia. Kehadirannya yang membawa nilai-nilai moral universal di antaranya keadilan, kejujuran, moral dan etika, kepedulian sosial, sifat altruis telah memberikan harapan kepada dunia untuk terwujudnya bisnis di sektor keuangan yang memanusiakan manusia secara utuh, bukan sekedar *economic man*. Kehadirannya yang belum begitu pun telah memberikan dampak positif bagi perkembangan keuangan di dunia, dan bahkan dari berbagai kajian ilmiah yang dilakukan, keuangan Islam lebih tahan terhadap krisis keuangan, sehingga diharapkan penerapan keuangan Islam di berbagai belahan dunia akan menjadikan ekonomi dan keuangan dunia lebih stabil dan lebih mensejahterakan secara adil dan merata.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq dan Husein. (2001). *Fiqh al-'Uqud al-Maliyyah*. 'Amman (Jordan): Dar al-Bayariq
- 'Abd al-Sami' al-Misri. (1987) *Limadha Harrama Allah al-Riba?*. Kairo: Maktabah Wahbah
- Ibnu Qudamah. (1972). *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabiir*, jilid 4. Beirut: Darul Kutub al-'Arabi
- 'Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qurahdaghi. (1985). *Mabda' al-Rida fi al-'Uqud*, juz 1, Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah
- 'Imad al-Din al-Tabari. (1985). *Ahkam al-Qur'an*, juz. 3. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Ab. Mumin Ab. Ghani. (1999). *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
- Abdul Rahim. (1911). *The Principle of Muhammadan Jurisprudence*. Lahore: The Pakistan Educational Press
- Abdul Rashid Moten. (2005). "Modenization and The Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses", Nathan dan M. Hashim Kamali (eds.), *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategiec Challenges for the 21st Century*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies
- Abul'Ala al-Maududi. (1987). *al-Riba*. Jeddah: al-Dar al-Su'udiyah
- Ibnu Manzur. (1954). *Lisan al-'Arab*, juz. 4. Kaherah: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al- Tarjamah
- Abu Bakr Ahmad Bin 'Ali al-Razi al-Jasas, Al-Imam (t.t.). *Ahkam al-Qur'an*, juz. 2. Kairo: Matba'ah al-Bahiyah, 184
- Adiwarman A. Karim. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Afzalurrahman. (1980). *Economic Doctrines of Islam*, ed. 2, Vol.3, Lahore:

- Ahmad Alharbi. (2015). "Development of the Islamic Banking System", *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 12-25.
- Ahmad H. Buang. (2000). *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book
- Akeem Kolawole Odeduntan dkk, (2016). "Financial Stability of Islamic Banks: Empirical Evidence", *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp. 39-46
- Americana Corporation (1958). *The Encyclopaedia Americana*, Vol. 16, New York: Americana Corporation
- Amine Nafla & Amine Hammas, "Islamic Finance, Financial Crisis, and Determinants of Financial Stability: Empirical Evidence throughout the Two Approaches", *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp. 47-59
- Ayman Zerban, Eslam H. Elkady, and Rafik F. Omar," Islamic Finance and Global Financial Crises: How to Keep Finance on Track?," *Topics in Middle Eastern and African Economies*, Vol. 14, September 2012
- Bappenas RI (2016). *Arsitektur Keuangan Syariah*, Jakarta: BAPPENAS
- Bappenas RI. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024*, Jakarta: BAPPENAS
- Cambridge Institute of Islamic Finance. 2019. *GIFR (Global Islamic Finance Report) 2019*
- E R Hardy Ivamy (1993), *General Principles of Insurance Law*, ed. 6. London: Butterworths
- Edbiz Consulting (2019), *Islamic Finance Country Index (IFCI) 2019*
- Fiyruzabadi (1983), *al-Qamus al-Muhith*, juz. 2. Beirut: Dar al-Fikr
- Frederick V. Perry and Scheherazade S. Rehman. 2011. "Globalization of Islamic Finance: Myth or Reality?," *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 1 No. 19; December 2011
- Gabriella Gimigliano, "Regulatory and Legislative Landscape for Islamic

Financial Institutions: the Case of Italy”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, December 2014, Vol. 2, No. 2, h. 43-66

George E. Redja (2005), *Principles of Risk Management and Insurance*. Boston: Addison Wesley.

Hendon Redzuan et al. (2005), *Risiko dan Insurans*. Petaling Jaya: Prentice Hall
<http://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news---6-9-Februari-2016>. <http://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news---6-9-februari-2016>.

<http://aaoifi.com/> <http://ifsb.org/> <http://iifm.net/> <http://iirating.com/> <http://isdb.org/>

<http://republika.co.id/berita/punxdq440/seberapa-besar-potensi-zakat-di-indonesia>, diakses 14 Oktober 2019

<http://www.detikfinance.com/read/2009/07/01/094110/1156911/5/depkeu-tidak-ada-aset-negara-yang-dijual-untuk-sukuk>,

Ibn ‘Abidin (1966), *Hasyiyah Ibn ‘Abidin*, juz 5, Kairo: Syarikah Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih

Ibnul Hasan al-Jurjani (2000), *al-Ta’rifat*, cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah Ibnu Majah (1395 H), *Sunan Ibnu Majah*, juz 2. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, juz. 2, h. 737;

Ibnu Rusyd (1988), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz. 2. Beirut: Dar al- Qalam

Ibrahim Anis et al. (t.t.), *al-Mu’jam al-Wasit*, juz. 1. Kairo: T.P.

Karim Ullah, “Evolutionary Islamic Banking Service”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, December 2015, Vol. 3, No. 2, pp. 91-96

Al-Kasani (t.t), *Bada’i’ al-Sana’i’ fi Tartib al-Syara’i’*, juz, 5. Beirut: Matba’ah al-‘Asimah

Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 29/D.04/2019, tentang Daftar Efek Syariah, tanggal 23 Mei 2019

M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis. 2007. *Handbook of Islamic Banking*, UK: Edward Elgar Publishing, Bab IV.

- Mohammad Hashim Kamali (2000), *Islamic Commercial Law*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Mohammed H. Warsame, "Absence of Rigorous Educational Programs as One of the Biggest Challenges Facing the Islamic Finance Industry", *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp. 1-9
- Ma'sum Billah (2003), *Modern Financial Transaction Under Syariah*. Petaling Jaya: Ilmiah Publishe
- Muhammad 'Abd al-Mun'im al-Jammal (1986), *Mawsu'ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah Muqaranah*, cet. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani.
- Muhammad Wahid al-Din Suwar (1998), *al-Ta'bir 'an al-Iradah fi al-Fiqh al-Islami*, 'Amman (Jordan): Maktabah Dar al-Tsaqafah li al-Nasyr wa al-Tawzi' Mustafa Ahmad al-Zarqa' (1967), *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, juz I. Damaskus: al-Adib
- Nabil A. S. (1986), *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nawawi al- (t.t.), *Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, juz 9, Beirut: Dar al-Fikr
- Nur Kholis. 2008. "Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global", *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI, Juni 2008.
- OJK, *Roadmap Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: OJK, 2015) OJK, *Roadmap Perbankan Syariah*, (Jakarta: OJK, 2015)
- Otoritas Jasa Keuangan, *Road Map IKNB Syariah 2015-2019* (Jakarta: OJK, 2015)
- Paul R Gregory dan R. C Stuart. (1981). *Comparative Economic System*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Premises for a New Economy*, Boston: Tellus Institute, 2012. Lihat juga *The New Economy: Beyond the Hype*. Paris: OECD
- S. P. Manzoor (2004). "Book Review" Islam in the Era of Globalization", *Journal of Islamic Studies*, Vol. 15, No. 2, Mei 2004, Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies.
- Saiful A. Rosly (2005), *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*.



Kuala Lumpur: Dinamas Publishing

Sami Suwailem (2000), "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange", *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, No. 2, April 2000

Sayyid Taher (1997), "Riba-Free Alternatives for A Modern Economy", Masudul Alam C., *Islamic Political Economy in Captapist-Globalization An Agenda for Change*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd
Shorter Oxford English Dictionary (2002), ed. 5, Oxford: Oxford University Press,

Statistik Perbankan Syariah (Juni 2019), Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

The New Encyclopaedia Britannica, (1985) Chicago, Vol. XXI

Tim Otoritas Jasa Keuangan, *Lindungi Risiko Anda Dengan Asuransi* (Jakarta: OJK, 2016) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Wahbah al-Zuhaili (1997), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 1, cet. 4. Beirut: Dar al-Fikr, h. 19; 'Abd al-Sattar Fathullah Sa'id, *al-Mu'amalat fi al-Islam*. Makkah: Rabitah 'Alam al-Islami

Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English Language (1996), New York: Gramercy Books

Widia Astuty, "The Extraordinary Solution for Indonesia Economic Crisis: Shariah Capital Market", *Journal of Finance and Bank Management*, December 2015, Vol. 3, No. 2, pp. 47-56

Yusuf al-Qaradawi (1999), *Fawa'idul Bunuk hiya al-Riba al-Haram*. Kairo: Maktabah Wahbah

A. Pendahuluan

Keuangan Syariah secara definitif merupakan finance under Islamic law (or *Shari'ah*) principles (Deringer, 2006). Definisi lain menyebutkan bahwa keuangan Islam adalah the provision of financial services on a basis that is compliant with the principles and rules of Islamic commercial jurisprudence (fiqh al mu'amalat) (DeLorenzo, 2002). Dari dua definisi tersebut dapat dipahami bahwa keuangan Islam memiliki rujukan *guidance* dan parameter yang berasal dari hukum Islam, spesifiknya adalah fiqh muamalah. Penjelasan lebih lengkapnya diuraikan pada sub bab berikut.

B. Prinsip Dasar Transaksi Keuangan dalam Islam

Hukum asal semua transaksi keuangan adalah boleh kecuali jika ditemukan dalil yang menunjukkan keharamannya. Hal ini merujuk pada kaedah dasar dalam bidang muamalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dalam *mu'amalah* adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Quran dan al-Sunnah)".⁴⁵

Kaedah ini berdasar firman Allah Swt:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya, " sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Terjemahan Surah al-An'am (6):119).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang haram telah dijelaskan secara terperinci dan detail oleh Allah Swt, sedangkan selain yang tidak dijelaskan oleh Allah Swt terkait keharamannya, hukum asalnya

⁴⁵ Al-Imam Jalaluddin Abd. Rahman al-Suyuti (1998), *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, jil. 1. Muhaqqiq: Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma'il. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 131.

adalah mubah (boleh). Dalam konteks ini para ulama berkesimpulan bahwa hukum asal dari semua muamalat adalah mubah/boleh, kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Kaedah ini membuka pintu lebar untuk mengadopsi berbagai transaksi kontemporer pada era global dan digital, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' yang menjadi *guidance* pokok,⁴⁶ seperti syarat dan rukun kontrak harus terpenuhi, transaksi didasari unsur *al-taradi* (suka sama suka), tidak boleh ada unsur paksaan, dan menghindarkan berbagai hal yang diharamkan.

C. Parameter Transaksi Keuangan Syariah

C.1. Terpenuhi Syarat dan Rukun Akad yang ditentukan

Suatu kontrak keuangan akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian kokoh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut para fuqaha' rukun berarti "apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya".⁴⁷ Dengan demikian rukun merupakan sesuatu yang mesti ada pada saat berlangsungnya suatu kontrak. Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Dalam konteks kontrak, para fuqaha mengartikan syarat dengan "semua hal yang mengikut yang lain, baik ada maupun tiada diluar isi pokoknya". Dengan demikian syarat merupakan sesuatu yang mesti ada sebelum dan ketika suatu kontrak berlangsung. Posisi syarat berada di luar esensi kontrak itu sendiri karena yang menjadi esensi kontrak adalah rukun.⁴⁸ Akan tetapi adanya rukun tanpa dibarengi terpenuhinya syarat-syarat menjadikan suatu kontrak tidak sah.

Rukun-rukun dan syarat-syarat kontrak adalah sebagai berikut:

1. Sighat akad yang terdiri dari ijab dan qabul. Dalam mengkomunikasikan suatu kontrak, para pihak boleh menyatakannya baik secara lisan, isyarat, tulisan maupun perbuatan atau tingkah laku.⁴⁹ Intinya ada sesuatu yang bisa menggambarkan kehendak seseorang baik untuk menyatakan ijab atau qabul.⁵⁰ Adapun syarat-syarat sighth kontrak adalah sebagai

⁴⁶ Ali Ahmad al-Nadwi (1999), *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar 'Alam al-Ma'rifah, hh. 221 dan 226; Rafiq Yunus al-Misri (1999), *Usul al-Iqtisad al-Islami*. Beirut: al-Dar al-Syamiyyah, h. 148.

⁴⁷ Ala' Eddin Kharofa, *Transaction in Islamic Law*. (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1997), h. 10.

⁴⁸ M. Anwar Ibrahim, *Philosophy of Islamic Law of Transaction*, (Jakarta: CIFA dan Muamalat Institute, t.t.), h. 51.

⁴⁹ Muhammad Wahid al-Din Suwar, *al-Ta'bir 'an al-Iradah fi al-Fiqh al-Islami*, ('Amman (Jordan): Maktabah Dar al-Tsaqafah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1998), h. 213-265.

⁵⁰ Lihat al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, juz, 5. (Beirut: Matba'ah al-'Asimah, t.t), h. 134; Muhammad



berikut:

- a. Kejelasan indikasi adanya sighth dan qabul yang menunjukkan kehendak para pihak untuk mengadakan kontrak
- b. Kesesuaian antara ijab dan qabul. Ini menunjukkan persesuaian dan pertemuan dua kehendak dan keinginan antara para pihak.
- c. Adanya hubungan antara ijab dan qabul. Ini menunjukkan pemahaman masing-masing pihak yang berkontrak sehingga menjadikan ijab dan qabul bersesuaian.⁵¹

Tujuan utama syariat mewajibkan sighth dalam kontrak ialah untuk melahirkan tanda saling kerelaan. Tanda saling kerelaan penting kerana setiap akad itu mempunyai hak dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pihak yang terlibat. Saling kerelaan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dan diukur. Oleh itu, disyaratkan bentuk sighth yang digunakan mestilah terdiri dari perbuatan, tulisan, isyarat atau perkataan yang bisa difahami oleh pihak yang mengikat kontrak.⁵²

2. Para pihak yang berkontrak yaitu mereka yang melakukan ijab dan qabul (*al-'aqidani*). Para pihak tersebut disyaratkan mempunyai kecakapan atau kelayakan (*ahliyyah*) dan kuasa atau kewenangan (*wilayah*) untuk melakukannya. Kontrak yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai kelayakan dan kuasa dianggap tidak sah dan tidak memberi pengaruh kepada semua pihak. *Ahliyyah* adalah kecakapan seseorang memperoleh hak yang sah bagi dirinya, memikul kewajiban, serta sahnya tindakannya. *Ahliyyah* ada dua macam, yaitu (1). *ahliyyah al-wujub*, adalah kepatutan seorang untuk memperoleh hak seperti memperoleh ganti rugi atas haknya yang dirusakkan orang lain dan memikul kewajiban seperti kewajiban membayar harga barang yang dibelinya.⁵³ Dalam hal *ahliyyah al-wujub* bidang muamalat ini, semua orang baik dewasa maupun anak kecil, orang gila, ma'tuh mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama.⁵⁴ (2). *Ahliyyah al-ada'* adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang diakui oleh hukum dan menimbulkan

Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz. 2. (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), h. 161; Adnan Khalid at-Turkmani, *Dawabit al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islami*. (Jeddah: Dar al-Syurq, 1981), h. 31; Faizah Haji Ismail, *Asas-asas Muamalat Dalam Islam*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), h. 74-76.

⁵¹ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2. (Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), h. 252.

⁵² Syed Mohd. Ghazali et al., *Pengantar Perniagaan Islam*. (Petaling Jaya: Prentice Hall, 2005), h. 135.

⁵³ Wahbah al-Zuhaili (1997), *al-Fiqh...*, juz 4, h. 117.

⁵⁴ Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qurahdaghi (1985), *Mabda'...*, h. 265.

akibat hukum, baik perbuatan tersebut dalam bidang muamalat maupun ibadah. Dalam hal ini, hanya orang dewasa yang sehat akalunya yang mempunyai *ahliyyah al-ada'* sempurna,⁵⁵ yang ditandai dengan, berakal fikiran sempurna, *baligh, rusyd* atau pintar, tidak tergolong kelompok yang terlarang menjalankan urusan muamalah seperti *mufflis* dan *safih*.⁵⁶

3. Harga (*al-Thaman*)

Kontrak komersial dapat dilakukan apabila salah satu pihak menawarkan sesuatu kepada pihak lain dengan balasan tertentu dan pihak yang satu lagi menerimanya.⁵⁷ Balasan pihak tertentu itu biasanya dalam bentuk harga.⁵⁸ Ibn 'Abidin menyatakan bahwa harga adalah kadar balasan yang sesuatu dibeli dengannya atas dasar saling kerelaan/at-taradi.⁵⁹ Sesuatu yang dijadikan balasan tersebut dapat berupa barang yang sah dari perspektif Syariah seperti uang atau benda-benda lain yang bermanfaat. Daging babi, arak, barang najis, tidak dapat dijadikan balasan. Harga harus disebut sewaktu berlangsungnya akad dan harus dijelaskan dalam bentuk jenis mata uang atau sesuatu nilai yang menjadi persetujuan para pihak yang berakad.

4. Objek kontrak (*ma'qud 'alaih*), yaitu benda atau hak yang dijadikan objek pada suatu kontrak. Syarat-syarat objek kontrak adalah: legal dan berharga dalam Islam, bukan termasuk sesuatu yang diharamkan, spesifik dan didefinisikan secara jelas agar terhindar dari ketidakpastian dan ambiguitas. Selain itu, objek kontrak harus dimiliki dan eksis, untuk menghindari spekulasi, dan harus betul-betul dimiliki penjual dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan.⁶⁰

B.2. Terhindar dari Riba, Gharar, Maysir, dan Hal Terlarang Lainnya

Keuangan konvensional bertentangan dengan Syariah karena dalam transaksinya mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti unsur gharar, dzulm,

⁵⁵ Ibid., h. 271.

⁵⁶ Lihat Ibn Taymiyyah, Majmu' al-Fatawa, juz 28. (Tab'ah al-Su'udiyah, 1398 H), h. 77; Al-Sarakhsi, Al-Mabsut, jil. 24. (Kaherah: Dar al-Ma'rifah, 1331 H), h. 38-39.

⁵⁷ Kontrak yang demikian ini disebut kontrak al-mu'awadah. Lihat 'Abd al-Razzaq al-Sanhuri, Nazariyyah al-'Aqd. (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1934), h. 135.

⁵⁸ Lihat Yunus Rafiq al-Misri (1999), Usul..., h. 131.

⁵⁹ Lihat Muhammad 'Ala' al-Din Afnadi Ibn 'Abidin, Hasyiyah Ibn 'Abidin, juz. 4. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966), h. 575.

⁶⁰ Al-Kasani (t.t), Bada'i'..., juz. 5, h. 138 dan 209; al-Sanhuri (1981), Masadir..., juz, 3, h. 63; 'Abdul Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, juz. 2. (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.), h. 241 dst; Nayla C. Obeid (1996), The Law of Business Contracts in the Arab Middle East. London: Kluwer Law International, h. 22-28.



ihtikar, maysir, riba, dan hal-hal lainnya yang terlarang.⁶¹ Penjelasan terhadap adanya unsur-unsur tersebut dalam transaksi asuransi konvensional adalah sebagai berikut:

1) Gharar

Gharar dilarang secara tegas dalam hadis Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ. وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»¹⁸

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli al-Hasah dan bay' al-gharar. (HR Muslim). Secara definitif, gharar merupakan segala transaksi yang tidak jelas/*ghairu ma'lum/unknown transaction*) dalam hal-hal khususnya atau *majhul 'aqibah* (tidak jelas hasilnya).⁶²

Gharar terjadi karena dua faktor, yaitu kurangnya informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan objek kontrak tidak wujud/ada.⁶³ *Uncertainty to both parties* dalam bahasa fikihnya disebut *gharar* (ketidakpastian), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam:

- a) Kuantitas; misalnya jual beli ijon.
- b) Kualitas; misalnya jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya.
- c) Harga; misalnya adanya dua harga dalam satu akad Waktu Penyerahan; misalnya jual beli unta/sapi/kerbau (binatang ternak) yang hilang (*delivery time* tidak pasti bagi kedua pihak)

Adanya unsur gharar dalam suatu transaksi dapat menimbulkan perselisihan antar pihak, karena barang yang diperjualbelikan tidak teridentifikasi dengan baik dan jelas, sehingga sangat berpotensi timbul penipuan dan pengelabuan. Misalnya dalam kontrak asuransi konvensional, terjadi gharar karena apabila tidak terjadi klaim dari nasabah, pihak perusahaan akan mendapat semua keuntungan, sementara pihak nasabah tidak mendapat keuntungan finansial. Dalam penentuan jumlah premi juga dapat mengandung gharar

⁶¹ Mervyn K. Lewis, "The Evolution of Takaful Products", dalam Michael Mahlknecht dan Kabir Hassan, *Islamic Capital Markets: Products and Strategies*, (New Jersey: John Wiley and Sons, 2011), h. 186; Siddiqi, *Muslim Economic*, h. 27; Muslehudin, *Insurance*, h. 117; Joni Tamkin dan Che Zarrina, *The Principle of Takaful*, h. 41; Muhaimin Iqbal, *General Takaful Practice*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 21-22

⁶² Ibn al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Husayni al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, cet. 1. (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 164. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Sami al-Suwailem, "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange" dalam *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, No. 1 dan 2, Oktober 1999 dan April 2000, h. 64-66

⁶³ Misalnya lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), juz 2, h. 147; Al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadhdhab* (Beirut: Dar al-Fikr, (t.t), juz 9, h. 257; Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), h. 52.

karena metode penentuannya berdasarkan risiko yang mungkin terjadi, padahal masing-masing pihak tidak, bahkan juga tidak tahu apakah terjadi atau tidak risiko yang dipertanggungjawabkan.⁶⁴

Hal itu berbeda dengan asuransi Syariah yang secara konseptual terbebas dari unsur gharar karena adanya instrumen tabarru' dalam kontraknya. Instrumen tabarru' yang menjadikan asuransi Syariah berprinsip saling tolong menolong antar peserta (ta'awuni), bukan *tabaduli* yang berkontrak jual beli. Kepemilikan dana pada asuransi syari'ah merupakan hak peserta dengan model ta'min ta'awuni (asuransi koperatif).⁶⁵ Perusahaan berperan sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Dalam mekanismenya, asuransi syari'ah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang telah disetorkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana yang telah diniatkan untuk tabarru'.

Majma' al-Fiqh al-Islami (Divisi Fikih Rabitah Alam al-Islami), pada Mukhtamar I Tahun 1978, dan Majma' al-Fiqh al-Islami (Divisi Fikih OKI) setelah mengeluarkan fatwa keharaman asuransi, kemudian mengeluarkan fatwa asuransi Syariah yang dibolehkan dengan pola ta'min ta'awuni (asuransi Syariah) yang dibangun atas dasar hibah dan tolong menolong. Dengan demikian, asuransi Syariah merupakan pengganti dari asuransi konvensional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, karena asuransi merupakan kebutuhan manusia di abad modern agar kehidupan mereka lebih tenteram dalam menghadapi risiko di hari esok. Hujjah yang dijadikan landasan adalah sebagai berikut:

- a) Asuransi koperatif (*ta'min ta'awuni*) merupakan akad hibah yang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong menolong meringankan beban kerugian, dan ikut andil menanggung penderitaan saat terjadi musibah. Caranya dengan membayar sejumlah uang tunai yang dikhususkan untuk mengganti kerugian orang yang ditimpa musibah. Dengan demikian, tujuan orang yang tergabung di dalamnya adalah bukan untuk meraup laba dari harta orang lain, melainkan untuk

⁶⁴ Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali, A Mini Guide to Takaful (Islamic Insurance). (Kuala Lumpur: CERT, 2010), h. 14-17; Afzalur Rahman, Economics Doctrines, h. 136; Ahmad al-Sa'id Syaraf al-Din, 'Uqud al-Ta'min wa 'Uqud Daman al-Is-tismar (t.t.p: t.p., 1982), h. 142-165.

⁶⁵ Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Jakarta: BMI Publishing, 2016), cet. Ke-14, h. 292

- pemerataan risiko di antara mereka dan saling tolong menolong dan menanggung sebagian risiko.
- b) Asuransi koperatif (ta'min ta'awuni) terbebas dari riba dengan segala bentuknya, karena transaksi para peserta asuransi tidak termasuk akad riba. Selain itu pengelola juga tidak akan menggunakan dana yang terhimpun untuk suatu transaksi riba dalam bentuk apapun.
 - c) Ketidakjelasan besarnya klaim ganti rugi yang akan diterima peserta Asuransi koperatif (ta'min ta'awuni) pada saat akad dilangsungkan tidak mempengaruhi keabsahan akad, karena akad ini adalah akad hibah. Gharar dalam akad hibah dibolehkan serta tidak termasuk judi. Berbeda dengan asuransi konvensional yang akadnya berdasarkan akad tabaduli (tukar menukar).⁶⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) juga telah menerbitkan Fatwa No. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang memuat ketentuan-ketentuan pokok asuransi yang sesuai dengan Syariah.

'Alam al-Islami, 2010), cet. Ke-3, h. 40-41 Dalam konteks realitas di lapangan pada perusahaan asuransi unit link Syariah, gharar masih mungkin dapat terjadi, misalnya berkaitan dengan mekanisme dan jenis pengenaan biaya-biaya pada produk unit link Syariah. Transparansi pengenaan biaya-biaya tertentu (misalnya biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya *switching*, biaya tabarru', dan lain-lain) pada produk unit link Syariah akan menentukan terlibat atau tidaknya unsur gharar dalam produk unit link Syariah. Selain itu, dalam hal pengenaan biaya, hal terkait kejelasan jumlah, peruntukan dan alokasinya juga menentukan terlibat atau tidaknya unsur gharar dalam suatu produk asuransi unit link Syariah.

2) Maysir (Judi)

Maysir sering dipersamakan dengan *qimar*⁶⁷ atau *mukhatara* yang berarti spekulasi atau perjudian dan taruhan.⁶⁸ Sesuatu dianggap perjudian jika seseorang apakah akan mendapat bagian sediki, banyak, atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali semata-mata tergantung pada nasib dan keberun-

⁶⁶ Rabithah 'Alam al-Islami, Qararat al-Majma' al-Fiqh al-Islami 1977-2010, (Makkah: Rabithah 'Alam al-Islami, 2010), cet. Ke-3, h. 40-41

⁶⁷ Ibrahim Anis, et. al., al-Mu'jam, juz. 2, h. 1064.

⁶⁸ Ahmad Hidayat B. (2000), *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book Services, h. 38

tungan.⁶⁹ Misalnya *maysir* dalam kontrak asuransi konvensional, terjadi karena⁷⁰ nasabah membayar premi yang nominalnya tergolong kecil, namun mereka mengharapkan mendapatkan uang yang merupakan ganti rugi dalam jumlah lebih besar. Pada saat bersamaan, nasabah berpotensi kehilangan semua uang premi jika peristiwa yang dilindungi (*the insured event*) tidak terjadi.

Adanya unsur *maysir* dalam asuransi konvensional, kemudian dihilangkan dalam asuransi Syariah. Menurut pendapat jumhur ulama, asuransi Syariah yang berdasar *ta'min ta'awuni* merupakan bukan bisnis pertaruhan dan ketidakpastian, melainkan salah satu cara untuk mempersiapkan masa depan, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam QS Al-Hasyr [59]: 18. Kemudian, asuransi Syariah juga dapat menjadi sarana untuk mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik, dan bukan generasi penerus yang lemah dan tidak berdaya (QS An-Nisa' [4]: 9). Oleh karena itu, keikutsertaan peserta pada asuransi pendidikan anak sebagai contoh, merupakan salah satu cara untuk menjamin keberlangsungan pendidikan generasi yang akan datang.

3) Riba

Secara bahasa, *riba* adalah *al-idafah*⁷¹ (lebih) kepada sesuatu, *al-fadl wa al-ziyadah*⁷² (lebih dan tambahan) atau *al-numuw*⁷³ (tumbuh dan membesar). *Riba* secara istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Unsur-unsur *riba*, jika diringkas, terdiri dari 3 hal pokok, yaitu: adanya tambahan/lebih dari jumlah pokok pinjaman tanpa imbalan (*bila 'wad*), penentuan tambahan/lebih itu berkaitan dengan unsur pertimbangan jangka waktu (*ziyadatul ajal*), tawar menawar dan persetujuan terhadap syarat tambahan/lebih itu ditentukan terlebih dahulu (*usyuritha muqaddaman*).⁷⁴

⁶⁹ Afzalur Rahman, *Economics Doctrines*, h. 115-116.

⁷⁰ Ab Mumin Ab Ghani, *Sistem Kewangan*, h. 346; Husain Hamid Hasan, *Asuransi*, h. 72-74; Afzalur Rahman, *Economics Doctrines*, h. 122-123; Ahmad al-Sa'id Syaraf al-Din, *Uqud al-Ta'min*, h. 190-192.

⁷¹ Muhammad 'Abd al-Mun'im al-Jammal, *Mawsu'ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah Muqaranah*, cet. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani, 1986), h. 381.

⁷² Ibrahim Anis, et al., *al-Mu'jam al-Wasit*, juz. 1. (Kairo: T.P., t.t.), h. 326.

⁷³ Abu al-'Ala al-Maududi, *al-Riba*. (Jeddah: al-Dar al-Su'udiyah, 1987), h. 94

⁷⁴ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Faidah). 'Abd al-Sami' al-Misri, *Limadha Harrama Allah al-Riba?*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1987), h. 11; Yusuf al-Qaradawi (1999), *Fawa'id al-Bunuk*, h. 54; Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, ed. 2, Vol.3, (Lahore: Islamic Publication Limited, 1980), h. 71-72; Sayyid Taher, "Riba-Free Alternatives for A Modern Economy", dalam Masudul Alam Choudhury, *Islamic Political Economy in Captivist-Globalization An Agenda for Change*. (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 1997), h. 219. Yusuf al-Qaradawi, *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 54. Menurut kesimpulan Nabil A. Saleh, *riba* adalah unlawful advantage by way of excess or defernment. Lihat Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain*, h. 13.....



Riba hukumnya haram berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' ulama'. Al-Quran mengharamkan riba secara bertahap dalam empat tahapan.⁷⁵ Metode pengharaman riba dalam al-Quran menyerupai tahap pengharaman khamr/minuman keras,⁷⁶ yaitu tidak mengharamkan secara sekaligus tetapi berangsur-angsur. Nas al-Quran yang mengharamkan riba terdiri dari 8 ayat dalam 4 surat, yaitu: QS al-Baqarah = 5 ayat, QS Ali 'Imran = 1 ayat, QS al-Nisa' = 1 ayat, QS al-Rum = 1 ayat. QS Al-Baqarah 275-279 adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba, pada tahun 9 Hijriah, dan juga ayat tentang hukum yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi, yaitu tiga bulan sebelum Nabi wafat.⁷⁷

Hal penting yang perlu mendapat perhatian dan menjadi i'tibar, tidak semua hal atau sesuatu yang diharamkan itu berarti tidak mengandung manfaat, atau hanya mendatangkan madarat saja. Akan tetapi kadang memang mengandung manfaat yang menarik hati. Hal ini misalnya difirmankan Allah Swt tentang keharaman khamr dalam al-Quran surah Al-Baqarah (2): 219. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa khamr juga mengandung manfaat tetapi madaratnya lebih besar. Dengan kata lain, madaratnya lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Hal yang sama juga pada kasus keharaman riba, bahwa mungkin saja riba mengandung manfaat tertentu yang menarik hati bagi banyak orang, akan tetapi madarat dan bahaya yang ditimbulkan riba lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh.⁷⁸

4) Keharaman Riba Perspektif Sunnah

Sunnah berfungsi menjelaskan lebih detail ketentuan-ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Al-Quran dan juga terkadang hadis berdiri sendiri menjelaskan hukum secara mandiri. Dalam hal pengharaman riba, ada hadis yang bersifat umum dan ada juga yang merupakan penjelasan lebih detail dari

ketentuan al-Quran. Di antara hadis tentang Bunga, sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

⁷⁵ Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and The Theory of Interest*, ed. 2, (Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1961), h. 44-47.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 3, cet. 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 91.

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Tahrim al-Riba Tanzim Iqtisadi*, cet. 2. (Riyad: al-Dar al-Su'udiyah, 1985), h. 33

⁷⁸ Rafiq Yunus al-Misri, *Fa'idah al-Qard wa Nazariyyatuha al-Hadithah* (Min Wajhati Nazri al-Islam), (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999), h. 34-35.

Dari Jabir r.a, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka semuanya sama”. (H.R. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pemakan riba, pembayarnya, pencatatnya, dan pihak yang menjadi saksi terhadap transaksi riba dihukumi sama, yakni mendapat laknat dari Rasulullah Saw. Hadis berikutnya adalah:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُحْتَصَرًا، وَالْحَافِظُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

Dari Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim.” Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan Hakim dengan lengkap, dan menurutnya hadits itu shahih.

Hadis di atas menjelaskan bahwa riba merupakan dosa yang sangat besar karena yang paling ringan saja seperti dosa seorang laki-laki menikahi ibunya. Hadis berikutnya adalah:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِتَاجِرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak.” Muttafaq Alaihi.

Hadis tersebut menjelaskan tentang praktik transaksi yang mengandung riba, selain itu juga dijelaskan mekanisme transaksi yang dapat terhindar dari riba. Riba termasuk golongan dosa besar.⁷⁹ Dengan demikian, bahwa riba diharamkan secara tegas oleh al-Quran, al-Sunnah dan ijma’ ulama. Dalam

⁷⁹ Abu Zakariyya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawi, Majmu’ Syarh al-Muhadhdhab, juz. 9. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 291.

konteks kehidupan nyata, bentuk riba seringkali membingungkan sebagian orang dan bahkan sebagian ulama, sehingga kadang masih ditemukan perbedaan pemahaman. Misalnya ketika MUI memfatwakan bahwa bunga yang ada lembaga keuangan konvensional seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain-lain adalah termasuk memenuhi syarat disebut sebagai riba yang diharamkan, faktanya masih ada sebagian ulama (walaupun sedikit jumlahnya) yang masih menganggap bunga bank tidak termasuk riba. Dalam kaitannya dengan hal ini, berikut ini dijelaskan fatwa-fatwa ulama tentangnya, di antaranya fatwa MUI tentang bunga.⁸⁰

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa bahwa bunga yang ada di bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan konvensional lainnya maupun individu yang melakukan praktek bunga, hukumnya adalah haram. Fatwa keharaman bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional yang berdasarkan riba ini tidak berlaku mutlak untuk seluruh wilayah Indonesia, terutama karena faktor belum meratanya jaringan layanan keuangan Syariah. Wilayah yang belum tersedia layanan lembaga keuangan Syariah dibolehkan bertransaksi di lembaga konvensional, berdasarkan prinsip darurat atau hajat (keperluan).⁸¹

Ulama-ulama besar level dunia yang terhimpun dalam *Majlis Fiqhi al-Islami* ketika muktamar di Jeddah pada 22-28 Desember 1985 juga telah memutuskan hukum yang tegas bahwa bunga yang terdapat dalam transaksi pinjam meminjam atau hutang adalah riba yang diharamkan. Oleh karena itu perlu segera didirikan institusi keuangan Islam yang bebas riba.⁸² *Majma' al-Buhuth al-Islamiyyah* juga telah memutuskan hukum yang tegas terhadap keharaman bunga bank.⁸³

Hikmah dan rasional Islam mengharamkan riba, rasionalnya adalah sebagai berikut:⁸⁴ (1). Riba itu mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi. Dalam hal, pinjaman untuk konsumsi, riba merupakan pelanggaran terhadap fungsi utama Allah memberikan kesejahteraan dan kekayaan, karena Islam menentukan bahwa orang yang mempunyai harus memberikan *support* dan perto-

⁸⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Faidah)

⁸¹ Ibid. ; Lihat juga TEMPO Interaktif, 16 Desember 2003.

⁸² Ibid., h. 144-145.

⁸³ Sebagaimana dilampirkan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram. Lihat Yusuf al-Qaradawi (1999), Fawa'id, h. 137-139.

⁸⁴ Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Saiful Azhar Rosly, Critical Issues, h. 49-54.

longan kepada orang yang tidak mempunya.⁸⁵ Sedangkan dalam hal pinjaman untuk produktif, riba merupakan ketidakadilan karena riba ditentukan berdasarkan asumsi bahwa orang yang berinvestasi pasti untung, padahal dalam dunia bisnis, kemungkinan antara untung dan rugi sama besarnya.⁸⁶ (2). Riba justru mentransfer kekayaan dari orang miskin kepada orang kaya, dan justru meningkatkan ketidaksetaraan dalam distribusi kesejahteraan. (3). Riba menumbuhkan kelompok manusia penganggur dimana orang yang meminjamkan dengan riba tidak perlu bekerja susah payah karena ia akan mendapat pendapatan yang pasti dari riba. Mereka tidak menyumbangkan secara langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bisnis dan perburuhan.⁸⁷ Berdasarkan jenis kontrak yang terlibat, riba dibagi menjadi dua,⁸⁸ yaitu riba *duyun* (riba hutang piutang), dan riba *buyu'* (riba jual beli). Riba *duyun* terdiri dari 2 macam, yaitu riba jihiliyah (riba yang berupa bunga terhadap hutang yang dipersyaratkan ketika akad berhutang terjadi. Apabila penghutang gagal membayar pinjaman pada waktu jatuh tempo maka ia akan dikenakan tambahan lagi bagi pinjaman pokok yang telah diberi),⁸⁹ riba qardh (riba pada bunga dari pinjaman uang yang telah ditetapkan pada permulaan kontrak hutang oleh pemiutang (kreditur).

Sedangkan riba *buyu'* terdiri dari macam juga, yaitu: riba fadhl (pertukaran suatu barang ribawi yang sama rupa dan bentuknya yang disertai dengan suatu tambahan atau seseorang itu menjual suatu barang ribawi dengan barang ribawi yang sejenis dengan disertai lebihan),⁹⁰ dan riba nasi'ah (riba yang terjadi dalam jual beli secara kredit atau tidak tunai).⁹¹

Dua bentuk riba tersebut haram. Bunga dalam bahasa Inggris ada 2 kata yang semakna, yaitu *usury* dan *interest*.⁹² Disebut *usury* jika tingkat bunga itu

⁸⁵ Q.S al-An'am (6) :142; Q.S al-Ma'arij (70): 24-25.

⁸⁶ Rafiq Yunus al-Misri (1999), Fa'idah, h. 41-42.

⁸⁷ M. Manzoor Alam, Perspectives on Islamic Economics. (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1996), h. 71-72. Lihat pula Mehdi B. Razavi, Modelling an Islamic Economic System: an Interaction Delivery Matrix and Boolean Digraph Approach. Disertasi Phd di University of Nebraska, printed by microfilm/xerography in 1986 by University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan USA, h. 46-47.

⁸⁸ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, juz. 2. (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), h. 128; Suruhanjaya Sekuriti, Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti. (Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti, 2002), h. 81. Menurut Anwar Iqbal Qureshi dan Afzalur Rahman, riba ada dua yaitu riba nasi'ah (riba on credit) dan riba fadl (riba on cash). Lihat Anwar Iqbal Qureshi, Islam, h. 64; Afzalur Rahman, Economic, Vol. 3, h. 72.

⁸⁹ Ramadan Hafiz al-Suyuti, Fawa'id al-Bunuk wa al-Istithmar wa al-Taufir fi Daw'i al-Syari'ah al-Islamiyyah. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), h. 10.

⁹⁰ Muhammad Salah al-Sawi, Musykilah al-Istithmar fi al-Bunuk al-Islamiyyah wa Kayfa 'Alajaha al-Islam. (Kairo: Dar al-Wafa', 1990), h. 346.

⁹¹ Ibid., h. 334.

⁹² Nabil A. Saleh, Unlawful Gain, h. 13.

terlampau tinggi atau melebihi batas yang dibolehkan undang-undang, dan disebut *interest* jika tingkat bunga itu (dianggap) biasa saja dan wajar.⁹³ Istilah bunga, dalam bahasa Belanda, disebut *rente*, sehingga orang yang membungakan uang disebut rentenir. Sebagian pemikir muslim juga membedakan antara *usury* dan *interest*.⁹⁴ *Usury* adalah bunga yang dibayarkan terhadap pinjaman untuk kegiatan konsumsi (bukan produksi). Ini termasuk riba, sehingga *usury* disamakan dengan riba. Menurut mereka, *interest* adalah pinjaman untuk kegiatan produksi. Dalam perspektif mereka, *interest* tidak bertentangan dengan al-Quran sehingga dibolehkan.⁹⁵ Namun, sebenarnya menyebut bunga dengan *interest* atau *usury* sama saja hakikatnya, yaitu tetap memenuhi unsur disebut sebagai riba yang diharamkan. Hal terlarang lainnya, ditegaskan oleh fatwa DSN MUI Nomor 21, yaitu “akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, *zulm* (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat”.

D. Penutup

Semua transaksi keuangan hukum asalnya boleh kecuali jika ditemukan dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaedah ini menunjukkan fleksibilitas hukum keuangan Islam yang berarti terbuka luas peluang untuk mengakomodir berbagai model transaksi (muamalah) kontemporer, kekinian pada era global, baik yang manual maupun digital, selama transaksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Syariah, seperti syarat dan rukun kontrak yang lengkap, dilakukan atas dasar suka sama suka (*al-taradi*) dan tidak ada paksaan/*ikrah*, serta menghindarkan hal-hal terlarang seperti riba, maysir, gharar, dan hal-hal lain yang terlarang.

⁹³ Lihat penjelasan Ab. Mumin Ab. Ghani, Sistem Kewangan, h. 113-116.

⁹⁴ Lihat penjelasan lebih luas dalam Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest. (Leiden: E.J Brill, 1996), h. 46.

⁹⁵ *Ibid.*, h. 44.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Rahman al- Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, juz. 2, (Kairo: al- Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.)
- 'Abd al-Razzaq al-Sanhuri, *Nazariyyah al-'Aqd*. (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1934)
- 'Abd al-Sami' al-Misri, *Limadha Harrama Allah al-Riba?*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1987)
- 'Abdullah Ibn Ahmad al-Maqdisi Ibn Qudamah, *Al-Mughni wa al-Syarah al-Kabir*, jil. 4. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972)
- 'Adnan Khalid at-Turkmani, *Dawabit al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islami*. (Jeddah: Dar al-Syurq, 1981)
- 'Ali Ahmad al-Nadwi, *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah*. (Beirut: Dar'Alam al-Ma'rifah, 1999)
- Rafiq Yunus al-Misri, *Usul al-Iqtisad al-Islami*. (Beirut: al-Dar al-Syamiyyah, 1999)
- 'Imad al-Din bin Muhammad al-Tabari, *Ahkam al-Qur'an*, juz. 3. (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985)
- Ab Mumin Ab Ghani, *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*, cet. 1. (Kuala Lumpur: JAKIM, 1999)
- Abdul Azim Jalal Abu Zaid, *Fiqh al-Riba: Dirasah Muqaranah wa Syamilah li Tadbqiqat al- Muasirah*, (Beirut: Risalah Publisher, 2004)
- Abdullah bin Muhammad bin Hasan al-Sa'idy, *Al-Riba fi al-Muamalat al-Masrafiyah al-Mu'asirah*, (Riyad: Universitas al-Malik as-Saud, tt).
- Abdullah Haron and Dawood Taylor, "Risk Management in Takaful" dalam *Takaful Islamic Insurance: Concepts and Regulatory Issues*. (Singapore: John Wiley & Sons, 2009) Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*. (Leiden: E.J Brill, 1996)



- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), Hadis Nomor 2265, Dalam Kitab al-Tijarat, Bab al-Taghlid fi al-Riba.
- Abu al-'Ala al-Maududi, *al-Riba*. (Jeddah: al-Dar al-Su'udiyah, 1987)
- Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, juz. 4. (Kaheerah: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954)
- Abu Zakariyya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadhdhab* (Beirut: Dar al-Fikr, (t.t), juz 9
- Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, ed. 2, Vol.3, (Lahore: Islamic Publication Limited, 1980)
- Ahmad al-Sa'id Syaraf al-Din, *'Uqud al-Ta'min wa 'Uqud Daman al-Istismar* (t.t.p: t.p., 1982)
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 1, cet. 2. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1978)
- Ahmad Hidayat Buang, *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2000)
- Ala' Eddin Kharofa, *Transaction in Islamic Law*. (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1997) Al-Fiyruzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, juz. 2. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Al-Imam 'Ala' al-Din Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al- Syara'i'*; juz, 5. (Beirut: Matba'ah al-'Asimah, t.t)
- Al-Imam Abu Bakr Ahmad Bin 'Ali al-Razi al-Jasas, *Ahkam al-Qur'an*, juz. 2. (Kairo: Matba'ah al-Bahiyyah, t.t.)
- Al-Imam Jalaluddin Abd. Rahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, jil. 1. Muhaqqiq: Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma'il. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998)
- Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, jil. 24. (Kaheerah: Dar al-Ma'rifah, 1331 H)
- Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and The Theory of Interest*, ed. 2, (Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1961)

Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali, *A Mini Guide to Takaful (Islamic Insurance)*. (Kuala Lumpur: CERT, 2010)

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: BMI Publishing, 2016), cet. Ke-14

Faizah Haji Ismail, *Asas-asas Muamalat Dalam Islam*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Faidah)

Fuad Abdullah Omar and Munawar Iqbal, "Some Strategic Suggestions for Islamic Banking in the 21st Century", *Review of Islamic Economics*, (Journal of The International Association for Islamic Economics). Leicester: The Islamic Foundation, No. 9, h. 42-43.

Husain Hamid Hasan, *Asuransi dalam Hukum Islam* (Jakarta: C.V. Firdaus, 1996)

Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, juz 5, (Kairo: Syarikah Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1966)

Ibn al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Husayni al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, cet. 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000) Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz. 2, (Kairo: Matba'ah Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.)

Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, juz 28. (Tab'ah al-Su'udiyah, 1398 H) Ibrahim Anis, et al., *al-Mu'jam al-Wasit*, juz. 1. (Kairo: T.P., t.t.)

Imam Abul Husain Muslim, *Sahih*, Nomor hadis 1513 dalam Kitab Al-Buyu'

Isa Abduh, *Wad'u al-Riba fi al-Bina al-Iqtisadi*, (ttp: Dar il-l'tisom, 1977)

M. Anwar Ibrahim, *Philosophy of Islamic Law of Transaction*, (Jakarta: CIFA dan Muamalat Institute, t.t.), hlm. 51.

M. Manzoor Alam, *Perspectives on Islamic Economics*. (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1996)

M. Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*. Leicester: Islamic Foundation



- Mervyn K. Lewis, "The Evolution of *Takaful* Products", dalam Michael Mahlke dan Kabir Hassan, *Islamic Capital Markets: Products and Strategies*, (New Jersey: John Wiley and Sons, 2011)
- Muhaimin Iqbal, *General Takaful Practice*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Muhammad 'Abd al-Mun'im al-Jammal, *Mawsu'ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah Muqaranah*, cet. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani, 1986)
- Muhammad 'Ala' al-Din Afnadi Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, juz. 4. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966)
- Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice (Foundation of Islamic Economics)*. (Cambridge: The Islamic Academy, 1986)
- Muhammad Abu Zahrah, *Tahrim al-Riba Tanzim Iqtisadi*, cet. 2. (Riyad: al-Dar al-Su'udiyah, 1985)
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2. (Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih*, Hadis Nomor 2066, Dalam Bab Kitab al-Buyu'. Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz. 2. (Beirut: Dar al-Qalam, 1988)
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), juz 2 Muhammad Salah al-Sawi, *Musykilah al-Istithmar fi al-Bunuk al-Islamiyyah wa Kayfa 'Alajaha al-Islam*. (Kairo: Dar al-Wafa', 1990) Muhammad Wahid al-Din Suwar, *al-Ta'bir 'an al-Iradah fi al-Fiqh al-Islami*, ('Amman (Jordan): Maktabah Dar al-Tsaqafah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1998)
- Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986)
- Nayla Comair Obeid, *The Law of Business Contracts in the Arab Middle East*. (London: Kluwer Law International, 1996)
- Rabithah 'Alam al-Islami, *Qararat al-Majma' al-Fiqh al-Islami 1977-2010*, (Makkah: Rabithah 'Alam al-Islami, 2010), cet. Ke-3

- Rafiq Yunus al-Misri, *Fa'idah al-Qard wa Nazariyyatuha al-Hadithah (Min Wijhati Nazri al-Islam)*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999)
- Ramadan Hafiz al-Suyuti, *Fawa'id al-Bunuk wa al-Istithmar wa al-Taufir fi Daw'i al-Syari'ah al-Islamiyyah*. (Kairo; Maktabah Wahbah, 1994)
- Sami al-Suwailem, "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange" dalam *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, No. 1 dan 2, Oktober 1999 dan April 2000
- Sayyid Taher, "Riba-Free Alternatives for A Modern Economy", dalam Masudul Alam Choudhury, *Islamic Political Economy in Captapist-Globalization An Agenda for Change*. (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 1997)
- Suruhanjaya Sekuriti, *Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti*. (Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti, 2002)
- Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa et al., *Pengantar Perniagaan Islam*. (Petaling Jaya: Prentice Hall, 2005)
- Umar bin Abdul Aziz, *al-Riba wa al-Muamalat al-Masrafiyah fi Nadzri al-Syariah al-Islamiyah*, (Dar al-'Asimah, t.t.)
- Yusuf al-Qaradawi, *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 3, cet. 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)



A. Pendahuluan

Salah satu komponen penting dalam transaksi keuangan Syariah adalah adanya harta sebagai obyek transaksi dan uang sebagai alat pembayaran terhadap harga dalam suatu transaksi. Posisi harta sebagai *ma'qud 'alaih*, yaitu benda atau hak yang dijadikan objek pada suatu kontrak, memiliki syarat-syarat yaitu: legal dan berharga dalam Islam, bukan termasuk sesuatu yang diharamkan, spesifik dan didefinisikan secara jelas agar terhindar dari ketidakpastian dan ambiguitas. Sedangkan uang sebagai alat pembayaran juga memiliki syarat-syarat, ketentuan, dan fungsi yang ditentukan oleh hukum Syariah. Penjelasan detailnya sebagai berikut.

B. Harta dalam Perspektif Keuangan Syariah

1. Urgensi Harta Dalam Kehidupan

Harta (*al-mâl*) mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Manusia takkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang tergolong primer (*darûriyyât*), skunder (*hâjîyyât*), dan kebutuhan istimewa (*tahsînîyyât*) tanpa adanya harta.¹⁰⁰ Namun demikian, harta akan menjadi malapetaka jika tidak dicari dan dikelola dengan jalan yang benar, sesuai tuntutan Islam. Sudah banyak kasus terjadi di dunia ini, orang menjadi celaka karena harta. Di sisi lain, banyak juga orang menjadi sangat mulia karena harta.

Di antara contoh kasus karena harta menjadi celaka pada zaman dahulu adalah Qarun, pada masa Rasulullah adalah Tsa'labah, pada masa sekarang ini jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Uniknya pelaku yang mengambil harta yang bukan haknya di Indonesia, bukanlah tergolong miskin, akan tetapi justeru hartanya sudah sangat melimpah, namun tetap saja melakukan pencurian harta yang bukan haknya, di antaranya dengan korupsi. Misalnya

¹⁰⁰ Abd al-Rahman Ibn Khadun, *Muqaddimah al-Matba'ah al-Azhariyyah* 1348 H, h. 340—341; Abdul Wahhab Khallaf, *Masâdiru at-Tasyrî' fi Mâ Lâ nassa Fihi, Ma'hadu al-Dirasat al-'Arabiyah* 1954, h. 4.

kasus korupsi pengadaan alat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korlantas Polri yang melibatkan banyak pelaku, di antaranya Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo (DS). Beliau berpangkat tinggi dengan gaji yang sangat mencukupi untuk hidup, namun terbukti melakukan korupsi harta Rp121,3 miliar. Kasus lain misalnya Hambalang yang nilai korupsi hartanya mencapai ratusan milyar. Kasus Rudi Rubiandini, Peraih gelar doktor bidang teknik perminyakan tersebut ditangkap saat menerima uang suap senilai US\$ 700 ribu (sekitar Rp 7,2 miliar). Sedangkan di antara contoh orang mulia karena harta, misalnya Khadijah (isteri Rasulullah), Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang belakangan misalnya Sulaiman al- Rajihi, Bill Gate, dan lain-lain.

Mengingat urgensi harta dalam kehidupan manusia, al-Quran telah memberikan petunjuk yang komprehensif terkait harta, baik dari sisi cara pandang terhadapnya, cara memperolehnya, maupun menggunakannya. Dalam *Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Qur'an*,¹⁰¹ dengan menjadikan kata **الْمَالُ** dan berbagai turunannya menjadi kata kunci, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah kata **الْمَالُ** dan berbagai turunannya dalam al-Quran

No.	Bunyi Kata	Jumlah ayat dalam al-Quran	No.	Bunyi Kata	Jumlah ayat dalam al-Quran
1.	الْمَالُ	11 ayat	6.	أَمْوَالًا	3 ayat
2.	مَالًا	7 ayat	7.	أَمْوَالِكُمْ	14 ayat
3.	مَالَهُ	6 ayat	8.	أَمْوَالِنَا	2 ayat
4.	مَالِيَهُ	1 ayat	9.	أَمْوَالِهِمْ	28 ayat
5.	الْأَمْوَالِ	11 ayat		TOTAL	83 ayat

Sumber: *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, hlm. 682-683.

¹⁰¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1326 H, h. 682-683.

Dari data tersebut, terdapat total ada 83 ayat yang membahas tentang harta dengan kata dasar **الْمَالُ**.¹⁰² Ini berarti *guidance* al-Quran tentang harta sangat banyak, hal ini menunjukkan pentingnya regulasi harta dalam kehidupan manusia. Pembahasan mengenai harta dilakukan dengan metode tafsir *maudu'i*,¹⁰³ agar mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai harta perspektif Islam.

Kata yang lain yang dipakai al-Quran untuk sesuatu yang dapat bermakna harta adalah **عَرَضٌ**, ada 5 ayat.¹⁰⁴ Kata lain yang bisa bermakna harta, namun juga bermakna kesenangan dunia adalah kata **مَتَاعٌ**. Kata yang terakhir ini tidak spesifik berkait langsung pada harta, namun bisa bermakna semua hal yang menimbulkan kesenangan dunia, termasuk harta. Kata **مَتَاعٌ** dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 35 kali dalam al-Quran. Selain itu ada kata **رِزْقٌ** yang bermakna rezeki, yakni segala sesuatu yang dianugerahkan Allah Swt kepada makhluknya. Jadi makna **رِزْقٌ** sangat luas. Harta termasuk rezeki yang berbentuk materi untuk manusia. Kata **رِزْقٌ** dengan berbagai bentuknya dan turunannya terdapat 123 ayat dalam al-Quran.

Dalam pembahasan ini difokuskan pada kata dasar **الْمَالُ**, karena selain jumlahnya terbanyak dalam al-Quran, kata **الْمَالُ** bermakna spesifik harta, sehingga sesuai dengan judul paper ini. Adapun ayat yang dipilih adalah QS Al-Kahfi: 46 (Makkiyyah), QS al-Baqarah ayat 188 (Madaniyyah); Surah Taubat ayat 103 (Madaniyyah), dengan didukung ayat-ayat lain yang relevan dan hadis-hadis yang berkaitan.

2. Harta Perspektif al-Quran

Pada bagian ini dijelaskan penafsiran secara tahlili terhadap ayat-ayat terpilih tentang dengan didukung ayat-ayat lain yang relevan dan hadis-hadis yang berkaitan.

¹⁰² Ibid., h. 682-683

¹⁰³ Pengertian tafsir maudu'i adalah sebagai berikut:

هو بيان ما يتعلق بموضوع من موضوعات الحياة الفكرية أو الاجتماعية أو الكونية من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بصده هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر

Lihat Mustofa Muslim, *Mabahis fi al-Tafsir al-Maudu'i*, Damsik: Darul Qalam, 2000, h. 16

¹⁰⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam...*, h. 458

2.1. Filosofi Eksistensi Harta dalam Kehidupan Manusia

QS Al-Kahfi: 46. (Makkiyyah)

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (Terjemahan QS al-Kahfi: 46).

Penelusuran pada beberapa kitab tafsir menghasilkan temuan bahwa tidak terdapat *asbabun nuzul*¹⁰⁵ terkait ayat ini. Yang ada adalah suatu takwil¹⁰⁶ yang dikemukakan oleh al-Tabari dalam kitabnya, *Jami' al-Bayan 'an Tafsir Ayi al-Qur'an/Tafsir al-Tabari*. Menurut al-Tabari, ayat ini mengandung takwil bahwa ini dikaitkan dengan cerita 'Inah dan Aqra' (2 orang musyrik) yang memiliki harta dan anak yang membanggakan sehingga sombong terhadap Salman, Khabab dan Suhaib. Hal itu diberitahukan oleh Allah Swt bahwa harta dan anak merupakan perhiasan dunia yang tidak abadi dan tidak menjadikan selamat di akhirat. Sebaliknya, ketaatan, doa dan semua amal solih yang dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah semata itulah yang akan bermanfaat pada kehidupan setelah di dunia.¹⁰⁷

Ibnu Kasir dalam menjelaskan ayat ini, dimulai dengan mengemukakan ayat lain yakni QS Ali 'Imron: 14; QS al-Taghabun: 15 yang pada intinya bahwa harta itu merupakan perhiasan kehidupan dunia, jika tidak dikelola sesuai tuntunan Allah, justru akan menjadi sumber kesengsaraan dalam hidup di dunia dan akhirat.¹⁰⁸

Dalam ayat ini, Allah membandingkan harta dan anak-anak dengan *al-baqiyat al-salihat*. Apa itu *al-baqiyat al-salihat*? Menurut Ibnu Abbas dan Sa'id bin Zubair, ia adalah salat lima waktu.¹⁰⁹ Makna lainnya menurut Ibnu Abbas adalah:

¹⁰⁵ Menjelaskan *asbabun nuzul* merupakan metode terkuat untuk memahami makna ayat-ayat ataupun surat-surat dalam kitabullah. *Asbabun nuzul* tidak bisa bersumber dari ijihad dan ijma', tetapi bersifat qath'i. Lihat Imam Badruddin bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, juz. 1, Kairo: Dar al-Turats, tt, h.22-23

¹⁰⁶ Makna takwil dalam konteks ini adalah kisah yang terkait dengan ayat.

¹⁰⁷ Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Quran/Tafsir al-Tabari*. Muassasah al-Risalah, 2000.

¹⁰⁸ Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Kasir al-Dimasyq, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim/ Tafsir Ibnu Kasir*, Dar Taybah, 1999, Cet. 2, jilid 5, h. 161.

¹⁰⁹ Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan*. Diterbitkan oleh Mauqif al-Kutub li al-Abhas wa al-Dirasat al-Elektruniyyah.



سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر

Sedangkan menurut Usman bin Affan berdasar riwayat Imam Ahmad, ia adalah:

لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله

Menurut hadis lain dalam musnad Ahmad dan tafsir Thabari:

عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ص م: "سبحان الله. والحمد لله، ولا إله إلا الله. والله أكبر، من الباقيات الصالحات

Menurut al-Qurtubi, harta disebut perhiasan dunia karena pada harta itu terdapat keindahan dan kemanfaatan, sedangkan anak disebut juga perhiasan dunia karena pada anak terdapat sisi kekuatan dan pendorong (motivasi) bagi manusia. Makna dari ayat ini menurut al-Qurtubi adalah jangan memper-turutkan hawa nafsu dengan berbangga diri terhadap harta dan anak-anak, karena semua itu tidak abadi, akan sirna dan akan berakhir. Sesuatu yang tetap adalah yang dipersiapkan untuk akhirat, berupa amal soleh, di antaranya *al-baqiyat al-salihat*.¹¹⁰

Al-Qurtubi juga menjelaskan ayat ini dengan ayat lain, yakni QS al-Taghabun: 14 dan 15. Untuk itulah harta dan anak-anak haruslah dikelola dalam kerangka taat kepada Allah dan amal soleh.¹¹¹

Selanjutnya diperintahkan untuk memperbanyak *al-baqiyat al-salihat*. Menurut Ibnu Abbas, selain shalat lima waktu, ia juga bermakna:

كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للأخرة

Artinya: "Semua perkataan atau perbuatan baik yang kekal di akhirat".

Menurut Tafsir *Adwa' al-Bayan*,¹¹² ayat ini merupakan peringatan kepada manusia agar ia tidak disibukkan dengan urusan harta dan anak yang melalaikannya pada kehidupan akhirat. Manusia harus selalu mengingat kehidupan akhirat dengan memperbanyak *al-baqiyat al-salihat*. Makna ini

¹¹⁰ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003, jilid 10, h. 413

¹¹¹ Ibid., jilid 10, h. 414

¹¹² Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar bin 'Abd al-Qadir, *Adwa' al-Bayan fi Idahi al-Qur'an bi al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1393H, Jilid 3, h. 281

didasarkan pada ayat-ayat lain, yakni QS Ali Imran: 14-15; QS Al- Munafiqun: 9; QS Al-Taghabun: 15; QS Saba': 37; QS al-Syu'ara: 88-89.¹¹³

Muhammad al-Amin dalam *Tafsir Adwa' al-Bayan* menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-baqiyat al-salihah* adalah segala perbuatan yang diridoi Allah. Bentuknya bisa berbentuk shalat lima waktu, tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan hauqalah, dan lain-lain. Bahkan beliau menegaskan alasannya, yakni karena segala amal solih yang diridoi Allah tersebut adalah yang tetap dimiliki oleh pelakunya, bukan seperti perhiasan dunia baik berupa harta maupun anak yang pasti tidak dimiliki lagi setelah ia tiada.¹¹⁴ Penjelasan lebih luas terdapat dalam kitab *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsiri Kalam al-Mannan*¹¹⁵ bahwa *al-baqiyat al-salihah* mencakup seluruh perbuatan baik (taat), baik yang sifatnya wajib maupun sunnah, yang terkait dengan hak Allah maupun hak manusia.¹¹⁶ Dengan kata lain, semua amal solih yang diridoi Allah adalah *al-baqiyat al-salihah*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (10) تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ (12)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah keberuntungan yang besar. (Terjemahan QS al-Shaf: 10-12)

Dari QS Al-Kahfi ayat 46 tersebut, jelaslah bahwa harta bisa menjadi sarana untuk *al-baqiyat al-salihah* jika dipergunakan untuk jihad fi

¹¹³ (لَنْ لِلنَّاسِ حُسْبُ الشُّبُهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالنِّبْنِ وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالخَبَلِ الْمَسْوُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ فَلَنْ أُزَيِّنَنَّكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لِلَّذِينَ آمَنُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ... الآية (14-15/3), وقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9/63), وقوله: إِنَّمَا أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَتَنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ عَظِيمٌ (15/64), وقوله: وَمَا أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ بِاللَّيِّ تُفْرِّغُكُمْ عَنْدَنَا إِتْقَانًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا... الآية (37/34), وقوله: (يَوْمَ لَا يَفْعَلُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [88-89/26]

¹¹⁴ التحقيق أن (الباقيات الصالحات) [46/18], لفظ عام، يشمل الصلوات الخمس، والكلمات الخمس المذكورة، وغير ذلك من الأعمال التي ترضي الله تعالى؛ لأنها باقية لصاحبها غير زائلة، ولا فانية كبرية الحياة الدنيا، ولأنها أيضاً صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله تعالى...

¹¹⁵ Abd al-Rahman bin Nasir bin 'Abdullah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsiri Kalam al-Mannan*. Muassasah al-Risalah, 2000.

¹¹⁶ الباقيات الصالحات، هي تشمل جميع الطاعات المفوضة والمستحبة من حقوق الله تعالى، وحقوق عياده، من صلاة، وزكاة، وصدقة وغيرها من الأعمال الصالحات

sabilillah. Jihad fi sabilillah ini maknanya luas, bisa dalam bentuk jihad berperang di jalan Allah, dan bisa juga dalam bentuk mempergunakan harta untuk kemaslahatan sosial umat Islam, misalnya membangun madrasah, membangun pusat studi keislaman, memberikan beasiswa, dan lain-lain. Keutamaan penggunaan harta di jalan Allah juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari No.2634.¹¹⁷

- حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله. أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله). قالوا: ثم من؟ قال: (مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله. ويدع الناس من شره)

Penjelasan Sayyid Qutb dalam *Tafsir fi Zilal al-Quran*, dimunasabahkan¹¹⁸ dengan QS Al-Kahfi ayat 45 yang menggambarkan perumpamaan tentang kehidupan dunia yang tidak abadi dan singkat. Beliau menafsirkan bahwa QS Al-Kahfi ayat 46 ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang manusia untuk memiliki harta yang banyak dan anak yang hebat dalam batas-batas yang baik, namun hal itu bukanlah dasar dan ukuran untuk menilai kemuliaan seseorang. Penilaian kemuliaan seseorang tidak didasarkan dan diukur berdasarkan harta yang banyak dan anak yang hebat, akan tetapi dari perbuatan, perkataan dan ibadahnya yang tergolong al-baqiyat al-salihat yang dilakukan secara ikhlas karena Allah semata.¹¹⁹

Munasabah antara QS al-Kahfi ayat 46 dengan ayat sebelumnya yakni ayat 45 sangat kuat. QS Al-Kahfi ayat 45 menggambarkan perumpamaan tentang kehidupan dunia itu adalah sebagai air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, maka tumbuh-tumbuhan di muka bumi menjadi subur karenanya, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Perumpamaan tersebut terkait kesamaannya dengan kehidupan dunia yang bersifat fana dan pasti berakhir. Ini mengandung makna bahwa kehidupan dunia itu singkat saja, dan akan berakhir dengan tiada berbekas. Oleh karena itu ayat 46 menjelaskan tentang hakikat harta

¹¹⁷ Mausū'ah al- Hadis al-Nabawi al-Syarif, Diterbitkan Mauqī' Ruh al-Islam, 9 kitab hadis.

¹¹⁸ Munasabah secara bahasa adalah القارية. Munasabah berarti menemukan keterkaitan antar ayat atau surat, sebelum dan sesudahnya yang berdekatan. Munasabah mempunyai kaitan yang sangat erat dengan metode tafsir maudhu'i, karena antara satu ayat dengan ayat lain terkadang turunnya tidak langsung berurutan tetapi kadang berjarak waktu cukup lama, dan kadang terkait dengan peristiwa spesifik tertentu. Lihat Mustofa Muslim, *Mabahis...*, h. 57

¹¹⁹ Al-Imam Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*. Diterbitkan oleh Mauqī' al-Kutub li al-Abhas wa al- Dirasat al-Elektruninyah.

yang sejatinya adalah perhiasan dunia semata, yang sifatnya fana dan tidak abadi. Untuk itulah harta haruslah menjadi bagian dari *al-baqiyat al-salihat* yang dikelola di antaranya dengan mengeluarkan zakat dan memperbanyak sedekah. Selain itu, agar harta menjadi bagian dari *al-baqiyat al-salihat*, maka haruslah diperoleh dengan cara yang halal dan dibelanjakan secara halal juga.

Munasabah dengan ayat sesudahnya yakni QS Al-Kahfi ayat 47-49 juga sangat kuat, karena ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang akhirat. Kondisi akhirat dideskripsikan dengan suasana yang menunjukkan bahwa manusia yang berdosa, pada saat menerima buku raport amalannya, mereka pada ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya. Maka jelas sekali ayat 46 ini memiliki munasabah yang kuat dengan ayat-ayat sesudahnya, yakni agar tidak tergolong menjadi orang yang bersalah/berdosa dan mendapat catatan amal buruk di akhirat, maka harus memperbanyak *al-baqiyat al-salihat* dalam makna yang luas. Harta dan anak yang dimiliki haruslah dimanaj menjadi bagian dari *al-baqiyat al-salihat*, bukan semata perhiasan dunia yang membawa kenistaan di akhirat.

Jangan sampai terperdaya dengan dunia. Hadis menggambarkan:

وفي الحديث الصحيح: "الدنيا حلوة خضرة"

Dunia itu laksana manisan yang kehijauan. Maknanya sangat menarik bagi manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika manusia itu disifatkan bahwa secara naluriah, manusia mencintai harta. Misalnya tergambar dalam QS al-Fajr: 20 dan QS al-'Adiyat: 8

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

Maksud *al-khair* dalam ayat ini adalah *al-mal*.

Dari sini jelaslah bahwa harta merupakan perhiasan dunia yang sangat disukai, namun itu tidak abadi, bisa menjadi malapetaka kalau tidak dikelola dengan baik sesuai petunjuk Allah Swt. Bagaimana mengelola yang benar? Di antaranya dijelaskan dalam paparan berikut.

2.2. Pengelolaan Harta Perspektif al-Quran

QS al-Baqarah: 188 (Madaniyyah).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [سورة البقرة 188]

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Terjemahan QS al-Baqarah: 188).

Menurut al-Syaukani,¹²⁰ dengan mengutip riwayat dari Sa'îd bin Jubair, *asbabun nuzul* ayat ini adalah pada suatu waktu Amru al-Qais bin 'Abis dan 'Idan bin Asywa' al-Hadromi berselisih mengenai suatu lahan, kemudian Amru al-Qais bin 'Abis berkehendak untuk bersumpah, kemudian turunlah ayat ini.¹²¹ Menurut riwayat lain dari Ibnu Abbas, ayat ini turun terkait dengan adanya seorang lelaki yang mempunyai harta, tetapi tidak memiliki bukti atas kepemilikannya, kemudian mengadu kepada pemerintah, namun ia tahu bahwa harta itu miliknya. Menurut Mujahid, makna ayat ini adalah janganlah kamu menuntut dan menyelisihkan suatu harta yang engkau sendiri tahu bahwa engkau adalah orang yang zalim karena sebenarnya harta itu bukan milik anda.¹²²

Ayat ini bersifat umum untuk seluruh umat dan juga mencakup seluruh harta. Diharamkan memakan harta secara batil. Batil ini maknanya zalim¹²³ atau haram secara syar'i.¹²⁴

Makna luasnya, tidak hanya memakan harta, tetapi semua prosesnya, baik dari sisi pemerolehan harta, memakannya, dan membelanjakannya secara umum haruslah dengan cara yang haq, bukan cara batil. Ringkasnya,

¹²⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Fath al-Qadir al-Jami' bayna Fany al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir. Diterbitkan oleh Mauqi' al-Kutub li al-Abhas wa al-Dirasat al-Elektruninyah.

¹²¹ Lihat juga *asbab* Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, Ma'alim al-Tanzil, Dar Taybah, 1997, jilid I, h. 210

¹²² وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله : { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ } الآية ، قال : هذا في الرجل يكون عليه مال ، وليس عليه بينة ، فيجدد المال ويخاصم إلى الحكام ، وهو يعرف أن الحق عليه . وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد ، عن مجاهد قال : معناها : لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم . وأخرج ابن المنذر ، عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير : أن أمة القيس بن عباس ، وعبدان بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض ، وأراد امرؤ القيس أن يحلف ، فنزلت : { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ } الآية

¹²³ Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din al-Suyuti, al-Dur al-Mansur fi al-Ta'wil bi al-Ma'sur.

¹²⁴ Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din al-Suyuti dan Jalal al-Din Muhamamd bin Ahmad al- Mahalli, Tafsir al-Jalalain. Diterbitkan oleh Mauqi' al-Kutub li al-Abhas wa al-Dirasat al-Elektruninyah.

segala sesuatu yang oleh syariat tidak diperbolehkan untuk mengambilnya, itu berarti batil.¹²⁵

Ayat ini (وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) juga mengandung pengertian bahwa hukum yang diputuskan penguasa atau hakim, tidak bisa menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal, atau sesuatu yang halal menjadi haram, jika keputusan hakim atau penguasa itu diambil berdasarkan sumpah palsu atau saksi palsu. Harta yang diperoleh dengan cara mendapatkan keputusan hakim atau penguasa, namun hakikatnya harta itu bukan haknya, walaupun hakim memutuskan bahwa harta itu miliknya dengan mendasarkan pada suatu sumpah atau saksi palsu, maka harta haram itu tidak bisa menjadi halal, walaupun telah dilegitimasi putusan hakim. Hal ini juga diperjelas oleh hadis berikut.¹²⁶

عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" ¹²⁷

Hadis lain yang terkait

وأخرج أحمد عن أبي حميد الساعدي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرء أن يأخذ مال أخيه بغير حقه . وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم »

QS al-Baqarah: 186 juga dijelaskan oleh ayat lain, yakni QS an-Nisa 10 dan 161. Termasuk cara batil adalah memakan harta anak yatim secara dzalim dan memakan riba. Ini berarti riba juga termasuk cara memakan harta secara batil, sehingga riba harus dihindarkan.¹²⁸

Munasabahnya dengan QS al-Baqarah: 187 yang memberikan petunjuk terkait ketentuan waktu puasa, yakni makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ini maknanya walau makanan dan minuman itu halal dzatnya, diperoleh dengan cara halal juga, tetapi harus dimakan pada waktu yang tepat agar tidak masuk dalam kategori makan dan minum secara batil karena sedang berpuasa fardu di bulan Ramadan. Di bagian akhir ayat, Allah Swt juga menentukan tentang larangan hubungan

¹²⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Fath al-Qadir al-Jami' bayna fany al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir. Diterbitkan oleh Mauqif al-Kutub li al-Abhas wa al-Dirasat al-Elektruninyah.

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ رواه البخاري: في الأحكام - باب: موعظة الإمام للخصوم 13 / 157 وفي الشهادات. ورواه مسلم: في الأفضية - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (1713) / 3 / 1337. والمصنف في شرح السنة: 110 / 10

¹²⁸ Pembahasan panjang lebar tentang riba, bisa dibaca di buku yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Hasan al-Saidi, al-Riba fi al-Mu'amalat al-Masrafiyyah al-Mu'asirah. Dar Taybah. 2 jilid, lebih dari 1400 halaman.

suami isteri ketika sedang beritikaf dalam mesjid. Bahkan di penghujung ayat, Allah menegaskan, "Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya". Ini maknanya, jika dimunasabahkan dengan QS al-Baqarah: 186 adalah bahwa hubungan suami isteri yang dilakukan oleh pasangan yang sah dan dalam kondisi halal (tidak haid) adalah halal dan bahkan berpahala, namun bisa menjadi batil dan berdosa kalau dilakukan pada waktu yang tidak tepat, yakni pada saat beritkaf. Hal ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang batil harus ditinggalkan. Itu semua juga menggambarkan tentang ketentuan Allah itu jelas dan gamblang serta manusiawi, maka agar menjadi pribadi yang bertaqwa, harus selalu mengikuti apa yang ditetapkan Allah Swt.

Munasabahnya dengan QS al-Baqarah: 189 yang menegaskan bahwa takwa merupakan kunci untuk mencapai falah (sejahtera di dunia dan di akhirat). Ayat tersebut juga menegaskan "Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya". Ini maknanya bahwa memasuki rumah lewat belakang merupakan tindakan yang tidak sesuai aturan. Manusia diperintahkan untuk masuk rumah melalui pintunya, itulah yang normal dan sesuai norma yang berlaku. Ini maknanya, tidak boleh zalim, harus adil (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Kalau adil dan bertakwa kepada Allah Swt, maka insyaAllah kesejahteraan dan keberuntungan untuk hidup di dunia dan akhirat akan dapat diraih.

2.3. Kewajiban Pemilik atas Hartanya: Fungsi Sosial Harta

QS al-Taubah ayat 103 (Madaniyyah)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Terjemahan QS al-Taubah: 103)

*Asbabun nuzul*¹²⁹ ayat tersebut menurut jumhur ulama adalah bahwa ayat ini turun terkait dengan keadaan orang-orang yang tidak mengikuti

¹²⁹ Lihat Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami' ...; Al-Imam Sayyid Qutb, Tafsir ...; Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, Ma'alim ...; Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din al-Suyuti, al-Dur ...

perang Tabuk. Mereka mengikat diri mereka sebagaimana dilakukan oleh Abu Lubabah. Mereka berjanji tidak melepaskan ikatan tersebut kecuali jika Rasulullah sendiri yang melepaskan ikatan tersebut dan memaafkan mereka. Rasulullah bersabda: "Saya bersumpah demi Allah, tidak akan melepaskan ikatan dan memaafkan mereka kecuali saya diperintahkan Allah untuk itu, karena mereka membenciku dan tidak mau berperang bersama kaum muslimin." Kemudian turunlah ayat ini. Ketika ayat ini telah turun, Rasulullah kemudian melepaskan ikatan mereka dan memaafkannya. Setelah mereka dilepaskan ikatannya, mereka berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, ini harta-harta kami yang menyebabkan kami berpaling darimu, gunakanlah harta itu untuk bersedekah atas nama kami, sucikanlah kami, dan mohonkan ampun untuk kami". Rasul menjawab, "Saya tidak diperintahkan untuk mengambil sedikitpun harta kalian". Kemudian Allah Swt mewahyukan ayat ¹³⁰ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] الآية:

Berdasarkan *asbababun nuzul* tersebut di atas, ayat ini memang terkait dengan kasus khusus yang terjadi pada segolongan sahabat yang mangkir dari perang Tabuk. Ini bukan berarti Namun Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban menunaikan zakat yang merupakan sedekah wajib, bagi yang memenuhi syarat. Makna dari bahwa zakat mensucikan dan membaikkan harta yaitu menjadikan terhapus dari dosa-dosa.¹³¹ Ayat ini menjadi alasan bagi pembangkang zakat setelah wafatnya bahwa berdasarkan teks ayat, membayar zakat itu dilakukan kepada Rasulullah Saw, bukan kepada imam atau khalifah, karena perintah *khuz* itu kepada Rasulullah.¹³² Kemudian takwil yang salah ini dibetulkan oleh Khalifah Abu Bakar dan para sahabat. Beliau memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat dengan beralasan ayat tersebut.¹³³ Selanjutnya usaha Abu Bakar tersebut berhasil. Untuk penguasa yang berwenang memungut zakat, dianjurkan untuk berdoa, sebagaimana

¹³⁰ والجمهور أن الآية نزلت في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك، وكانوا ربطوا أنفسهم كما فعل أبو لبابة، وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يطلقهم ويرضى عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعزهم حتى أمر بإطلاقهم رغبتوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين" فأنزل الله هذه الآية: فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم. فلما أطلقوا قالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا التي خلفتنا عنك، فتصدق بها عنا ومطهرنا واستغفر لنا. فقال: "ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئاً" فأنزل الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] الآية

¹³¹ Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din al-Suyuti, al-Dur al-Mansur fi al-Ta'wil bi al-Ma'sur. Diterbitkan oleh Mauqi' al-Kutub li al-Abhas wa al-Dirasat al-Elektruninyah.

¹³² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin al-Qurtubi, al-Jami' li Ahkam al-Quran, Riyad: Dar'Alam al-Kutub, 2003

¹³³ Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Kasir al-Dimasyq, Tafsir al-Quran al-'Adhim/ Tafsir Ibnu Kasir, Dar Taybah, 1999



134
riwayat berikut:

وعن الشافعي رحمه الله: أحب أن يقول الوالي عند أخذ الصدقة: أجزك الله فيما أعطيت وجعله طهوراً وبارك لك فيما أبقيت.

Munasabah dengan QS at-Taubah 102 sangat kuat, karena ayat ini menggambarkan orang muslim yang belum bersifat *kaffah*, di mana masih mencampurkan antara yang baik dan buruk. Orang yang seperti ini memiliki peluang untuk berproses menjadi muslim yang lebih *kaffah* dengan bertaubat atas kesalahannya. Dengan bertaubat yang sebenar-benarnya, *taubatan nasuha*, insyaAllah akan mendapat ampunan dari Allah Swt. Ayat 103 dari QS at-Taubah memberikan jalan untuk menebus kesalahan dengan membayarkan zakat. Jika pada masa Rasul, pihak yang bersalah juga minta didoakan agar diampuni Allah Swt.

Sedangkan munasabah dengan ayat sesudahnya, yakni QS at-Taubah 104 juga sangat kuat. Ayat 104 menjelaskan bahwa yang berhak menentukan diterima atau tidaknya suatu taubat adalah hak prerogratif Allah Swt. Tugas manusia adalah bertaubat *nasuha*, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan serupa dan bertekad berubah menjadi lebih baik.

Ayat 104 ini juga didukung penjelasannya oleh ayat-ayat lain, misalnya QS al-Zariyat ayat 19 yang artinya: "Dan pada harta-harta mereka (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta)".¹³⁵

Hadis-hadis yang terkait dengan substansi ayat ini cukup banyak jumlahnya. Di antaranya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ)
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِهِمْ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya

¹³⁴ Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Zamakhshari, Tafsir al-Kasysyaf, Diterbitkan oleh Lembaga Ummul Kitan dan Nida al-Iman, info@omelketab.com.

¹³⁵ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

menurut Bukhari.¹³⁶

Hadis tentang haul, sesuatu topik yang menimbulkan kontroversi adalah sebagai berikut:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَانَتْ لَكَ مَائَتًا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةٌ ذَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِي رَفْعِهِ

Artinya: Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ke-marfu’-an hadits ini diperselisihkan.¹³⁷

3. Menyikapi dan Mengelola Harta

Harta (*al-mâl*) menurut pengertian dasarnya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa emas dan perak. Kemudian makna ini berkembang menjadi segala sesuatu yang dihasilkan atau yang diperoleh dan yang dimiliki dalam bentuk benda. Pengertian *al-mal* yang paling banyak di kalangan bangsa Arab adalah pada atau terhadap unta, karena unta ini merupakan harta atau *al-mal* mereka yang paling banyak.¹³⁸ Dalam *Majallatu al-ahkam al-Adliyah*, *al-mal* adalah :

المال ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن إدارته إلى وقت الحاجة منقولاً أو غير منقول (مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم. 373)

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan *al-mal*. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh pandang mereka yang berbeda-beda tentang hakikat *al-mal* itu sendiri, menjadi dua mazhab. Pertama mazhab Hanafiyah :

إن المال هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعاً معتاداً¹³⁹

Definisi ini mengandung dua unsur penting, pertama *imkan al-hiyazah*, kedua, *imkan al-intifa’ al-mu’tad bihi*. Apabila Kedua hal ini tidak terpenuhi atau salah satunya maka tidak akan disebut harta. Sedangkan yang kedua menurut

¹³⁶ Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Pustaka Al-Hidayah, Hadis Nomor 621.

¹³⁷ *Ibid.*, Hadis Nomor 627

¹³⁸ Ahmad al-Syarbasi, *Mu’jam al-Iqtisad al-Islami*, Dar al-Jail, 1981, h. 448

¹³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, juz 4., h. 40

Jumhur Ulama (Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah), al-mal adalah:¹⁴⁰

فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه

Harta adalah segala sesuatu yang berharga, yang jika ada orang merusakannya maka wajib menggantinya. Inilah makna harya yang dijadikan sandaran oleh undang-undang. Segala sesuatu yang bernilai dapat disebut sebagai harta. Pemaknaan terhadap sesuatu yang bernilai bersifat dinamis. Sesuatu yang dianggap tidak berharga pada masa lalu, karena perkembangan zaman barang itu menjadi berharga dan bernilai. Sebaliknya, sesuatu yang pada kondisi dan tempat tertentu pada masa lalu sangat bernilai dan berharga mahal, namun karena perubahan situasi dan kondisi dan tempat serta kemajuan teknologi, pada saat ini menjadi tidak berharga atau berharga rendah. Hal ini disebabkan perkembangan dan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum.¹⁴¹

Al-mal adalah keharusan yang harus ada dalam kehidupan. Bentuknya bisa berbentuk material maupun immaterial (*al-manafi'* dan *al-huquq*). Sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia ada tiga macam: a. Benda (*a'yan*) yaitu sesuatu yang bersifat material, b. *Manafi'* yaitu kegunaan yang diinginkan atau yang dimaksudkan dari material tersebut rumah untuk tempat tinggal, kendaraan untuk alat transportasi dan pakaian untuk dipakai dan yang sejenisnya, c. *Huquq* yaitu semua maslahat manusia yang diakui oleh syari'. Mengenai yang terakhir ini kadang berkaitan dengan al-mal seperti *haqqu as-syurb* dan *al-murur wa at-ta'alli*, dan kadang-kadang tidak berkaitan dengan al-mal seperti *haqqu al-hadanah* bagi seorang ibu atas bayi dan *haqu az-zauj* terhadap *zaujahnya*.¹⁴²

Cara pandang al-Quran terhadap harta menunjukkan bahwa walau harta itu disebut sebagai perhiasan dunia karena pada harta itu terdapat keindahan dan kemanfaatan, sedangkan anak disebut juga perhiasan dunia karena pada anak terdapat sisi kekuatan dan pendorong (motivasi) bagi manusia, namun pada saat bersamaan, al-Quran juga menegaskan bahwa harta bisa menjadi media yang sangat baik untuk menggapai kehidupan akhirat

¹⁴⁰ Ibid., h. 42

¹⁴¹ Misalnya Jamaluddin 'Athiyyah mengusulkan maqasid al-Syariah berporos pada empat bidang/ranah, yakni individu, keluarga, umat, dan kemanusiaan. Penjelasan lebih detail, lihat Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syari'ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h. 139-172

¹⁴² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, h. 42-43

jika harta menjadi media untuk al-baqiyat al-salihah.¹⁴³ Dengan demikian, harta bukan tujuan, namun fungsi startegisnya adalah menjadi sarana untuk mewujudkan al-falah yaitu kebahagiaan temporal di dunia dan keselamatan abadi di akhirat. Maka dari itu, tidak diperkenankan memperturutkan hawa nafsu dengan berbangga diri terhadap harta dan anak-anak, karena semua itu tidak abadi, akan sirna dan akan berakhir. Sesuatu yang tetap adalah jika harta dipergunakan sesuai rules dari Allah Swt, yakni media beramal soleh, sehingga harta bisa berperan sebagai bagian dari al-baqiyat al-salihah.

Al-Quran juga memberi peringatan kepada manusia agar ia tidak disibukkan dengan urusan harta dan anak yang melalaikannya pada kehidupan akhirat.¹⁴⁴ Manusia harus selalu mengingat kehidupan akhirat dengan memperbanyak *al-baqiyat al-salihah*.¹⁴⁵ Bentuk *al-baqiyat al-salihah* adalah seluruh perbuatan baik (taat), baik yang sifatnya wajib maupun sunnah, yang terkait dengan hak Allah maupun hak manusia. Penilaian kemuliaan seseorang tidak didasarkan dan diukur berdasarkan harta yang banyak dan anak yang hebat, akan tetapi dari perbuatan, perkataan dan ibadahnya yang tergolong *al-baqiyat al-salihah* yang dilakukan secara ikhlas karena Allah semata.¹⁴⁶

Aktifitas manusia terkait harta dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu aktifitas mencari harta, mengelola/memanaj harta¹⁴⁷ dan membelanjakan harta. Petunjuk al-Quran mengenai pencarian, pengelolaan, dan pembelanjaan harta yang sangat inti adalah larangan mencari, mengelola dan membelanjakan harta secara batil. Kalimat ringkasnya dalam QS al-Baqarah: 188 adalah larangan memakan harta secara batil. Batil ini maknanya zalim¹⁴⁸ atau haram secara syar'i,¹⁴⁹ termasuk di dalamnya adalah menggunakan

¹⁴³ "Adapun orang yang memberikan (hartanya dijalan Allah) dan bertakwa. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga). Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa." (QS Al-Lail: 5-11)

¹⁴⁴ Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar bin Abd al-Qadir, *Adwa' al-Bayan fi Idhahi al-Quran bi al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr, 1393H, Jilid 3, h. 281

¹⁴⁵ Makna ini didasarkan pada ayat-ayat lain, yakni QS Ali Imran: 14-15; QS Al-Munafiqun: 9; QS Al-Taghabun: 15; QS Saba': 37; QS al-Syu'ara: 88-89.

¹⁴⁶ Al-Imam Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilal al-Quran*. Diterbitkan oleh Mauqif al-Kutub li al-Abhas wa al-Dirasat al-Elektruninyah.

¹⁴⁷ Salah satu artikel penting terkait pengelolaan harta, bisa dibaca Mohammad Omar Farooq, "Islamic Wealth Management and The Pursuit of positive-Sum Solutions", *Islamic Economic Studies*, Vol. 22, No. 2, Nov 2014, h. 99-125.

¹⁴⁸ Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Dur al-Mansur fi al-Ta'wil bi al-Ma'sur*. Diterbitkan oleh Mauqif al-Kutub li al-Abhas wa al-Dirasat al-Elektruninyah.

¹⁴⁹ Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din al-Suyuti dan Jalal al-Din Muhamamd bin Ahmad al-Mahalli, *Tafsir*



kekuasaan untuk memutus suatu persengketaan harta untuk memenangkan sengketa terhadap harta yang bukan haknya. Cakupan memakan harta secara batil dalam arti luas adalah semua prosesnya, baik dari sisi pemerolehan harta, memakannya, dan membelanjakannya secara umum dilakukan cara batil. Ringkasnya, segala sesuatu yang oleh syariat tidak diperbolehkan untuk mengambilnya, itu berarti batil.¹⁵⁰

Dalam membelanjakan harta, harus mematuhi batas-batas yang ditentukan syariah, misalnya berhemat dan tidak bermewah-mewah, namun tidak kikir. Ini maknanya sedang- sedang saja dalam berkonsumsi, tidak berlebihan, namun bersemangat dalam membelanjakan untuk kemaslahatan sosial seperti berzakat, bersedekah, dan berwakaf. Konsep *iqtisad*, yakni pembelan- jaran secara pertengahan (sederhana), tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir merupakan cara terbaik. Dalam hal ini Allah Swt berfirman:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (29)

Artinya: "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." (QS Al Isra: 29) Hal penting terkait harta adalah kewajiban manusia atas harta yang dimilikinya ketika telah mencapai satu nisab, yaitu berzakat. Zakat menduduki posisi yang amat penting dalam Islam. Zakat bukan saja menjadi rukun Islam, tetapi menjadi penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. (QS. Al-Taubah: 11). Urgensi kedudukan yang sangat strategis dan menentukan itu, baik dari sisi doktrin Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat. Dalam menggambarkan urgensi zakat ini, terdapat paling tidak 72 kali penyebutan zakat dan berbagai derivasi katanya dalam Al-Qur'an.¹⁵¹ Kata *zakat* sering digandengkan dengan salat. Hal ini mengandung makna bahwa berzakat merupakan sebuah ajaran penting dalam Islam, keharusan mengamalkannya dianggap *ma'lum min al-din bi al-darurah* atau diketahui secara otomatis dan menjadi bagian mutlak parameter keberislaman umat Islam. Pembahasan tentang zakat yang diaplikasikan pada era kontemporer sangat banyak, di antaranya oleh Yusuf Qaradawi, Ali Ahmad al-Salus,¹⁵² dan lain-lain.

al-Jalalain. Diterbitkan oleh Mauqi' al-Kutub li al-Abhas wa al-Dirasat al-Elektruninyah.

¹⁵⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Fath al-Qadir al-Jami' bayna Fany al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir. Diterbitkan oleh Mauqi' al-Kutub li al-Abhas wa al-Dirasat al-Elektruninyah.

¹⁵¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu'jam..., h. 331-332

¹⁵² Ali Ahmad al-Salus, Mausua'ah al-Qadaya al-Fiqhiyah al-Mu'asirah wa al-Iqtisad al-Islami, Doha: Dar al-Saqafah,

Selain bersifat *ta'abbudiyah*, zakat memiliki dimensi sosial ekonomi yang luar biasa. Fakta sejarah membuktikan bahwa pada zaman sahabat, Umayyah dan Abbasiyah, ekonomi umat menjadi membaik bila zakat digali secara optimal. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, dalam tempo 30 bulan tidak ditemukan lagi masyarakat miskin, karena semua muzakki mengeluarkan zakat dan distribusi zakat tidak sebatas konsumtif, tetapi juga produktif. Kenyataan itu harus kita wujudkan saat ini agar kemiskinan yang menjadi musuh kita dapat diatasi. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Seandainya kemiskinan berwujud seorang manusia, niscaya aku akan membunuhnya". Makna ucapan Ali tersebut ialah bahwa ia mendeklarasikan secara tegas "perang terhadap kemiskinan". Dengan demikian, fungsi zakat sebagai *poverty alleviation* perlu terus dikembangkan konsep dan mekanismenya, agar kejayaan Islam bisa dapat diwujudkan.

C. Uang dalam Keuangan Islam

1. Hakikat Uang dalam Islam

Dalam bahasa Arab terdapat beberapa beberapa terminologi untuk menyebut uang, yaitu *nuqud*, *wariq*, *'ain* dan *fulus*. *Al-naqdu-nuqud* bermakna uang secara umum, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist. Orang Arab menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Kata *wariq* digunakan untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.¹⁵³

Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan dan pengukur nilai.¹⁵⁴ Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia,

cet. 7, 2002, h. 500-530

¹⁵³ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 80; Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 279

¹⁵⁴ Hasanuddin. "Sejarah Uang dalam Islam", Apendiks dalam Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 306

yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini dinegeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar (*medium of exchange*) dan disebut dengan satuan uang.¹⁵⁵ Menurut Andri Soemitro¹⁵⁶ fungsi uang diantaranya:

- a. Sebagai alat tukar, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan.
- b. Satuan hitung, yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan.
- c. Penyimpan kekayaan, menyimpan kekayaan senilai jumlah uang yang disimpan.
- d. Standar pencicilan utang, yaitu uang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran

Menurut Al-Ghazali fungsi uang diantaranya yaitu ukuran nilai barang dan sebagai alat transaksi atau media pertukaran. Menurutnya uang ibarat cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga tetapi merefleksikan semua harga barang. Uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri tetapi untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.¹⁵⁷ Perbedaan konsep uang menurut Islam maupun Konvensional adalah sebagai berikut:

- a. Dalam dimensi Islam uang tidak identik dengan modal. Uang berpotensi menjadi modal apabila uang tersebut disalurkan kepada sector riil untuk dijadikan suatu produktifitas usaha yang mana terdapat beberapa resiko dan keuntungan di dalamnya. Dalam dimensi konvensional uang sering diindentikan dengan modal.¹⁵⁸
- b. PERS PECTIVE.pdf .b. Dalam dimensi Islam uang adalah *public goods*, modal adalah *privat goods* sedangkan dalam konvensional uang adalah *privat goods*.¹⁵⁹

¹⁵⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terjemah Moh.Maghfur Wahid, cet V, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 297

¹⁵⁶ Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 10.

¹⁵⁷ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 53.

¹⁵⁸ Humayon A. Dar and John R. Presley, "Islamic Finance: A Western Perspective," *International Journal of Islamic Financial Services* 1, no.1 (April 21, 2002)

¹⁵⁹ Muhammad Zein, "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional," *Al Iqtishadiyah: Jurnal Kajian*

- c. Dalam dimensi Islam uang adalah *flow concept* dan modal adalah *stock concept*, uang yang mengalir adalah *public goods*, sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan menjadi milik pribadi (*private good*). Dalam konvensional uang/modal juga adalah *flow concept* menurut Fisher sedangkan menurut Marshall-Pigou *stock concept*.¹⁶⁰

Dalam hadis dari Ubadah bin Shamit *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, korma ditukar dengan korma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai" (HR. Muslim 4147).

Dari keenam benda ribawi di atas, ulama sepakat, barang ribawi dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok Emas dan Perak, dan kelompok *al-qut al-mud-dakhar* (bahan makanan yang bisa disimpan), Bur, Sya'ir, Kurma, & Garam. Dalam kaitannya dengan uang, fokus pembahasannya pada emas dan perak. Menurut mayoritas ulama, alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena emas dan perak berstatus sebagai *tsamaniyah* (alat tukar), dan sebagai *qawam al-Amwal* (alat ukur nilai harta benda lainnya). Dengan sifat yang demikian, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar, meskipun bahannya bukan emas dan perak, dapat diqiyaskan dengan emas dan perak. Dalam Tarikh al-Baladziri disebutkan, bahwa Umar bin Khattab pernah berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun keinginan ini diurungkan oleh Umar karena khawatir unta menjadi punah. Dengan demikian, ada hal penting dari peristiwa itu, yaitu para sahabat mengakui bolehnya membuat mata uang dengan bahan selain dari emas dan perak.

Ekonomi Islam 1 (2004), h. 119

¹⁶⁰ Merza Gamal, "Perspektif Uang Islami," Portal Ekonomi Syariah Indonesia (17 November 2006) <http://www.ekonomisyariah.net/index.php?page=Rubrik:ViewDetailPageDetail&id=3>

Pada hakikatnya keberadaan uang sangat penting karena dengan perantara uang keberlangsungan perekonomian bisa lebih baik dari pada dengan cara sistem barter yang dapat menimbulkan *riba* ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu. Dan dengan adanya uang perputaran harta diantara manusia akan terpelihara dan berlangsung dengan cara cepat. Dalam sistem ekonomi Islam, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan di sektor riil.¹⁶¹

2. **E-Money: Pengertian dan Manfaat**

Kemajuan teknologi telah mendorong terciptanya uang 'digital' atau uang elektronik (*e-money*). Wujudnya tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu yang praktis dibawa kemana-mana.¹⁶² Menurut Bank of Canada, *e-money* adalah *monetary value stored electronically on devices such as a chip card or a hard drive in personal computers or a server, represented by a claim on the issuer, which is issued on receipt of funds for the purpose of making payment transactions, and which is accepted by persons other than the issuer.*¹⁶³

Menurut Bank Negara Malaysia, *e-money* adalah *a payment instrument that contains monetary value that is paid in advance by the user to the e-money issuer. The user of e-money can make payments for purchases of goods and services to merchants who accept the e-money as payment.*¹⁶⁴ Sedangkan menurut *Bank for International Settlement (BIS)*,¹⁶⁵ *e-money* adalah *"stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession"* (produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang).

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009, Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi

¹⁶¹ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Shari'ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-26.

¹⁶² Neda Popovska-Kamnar, "The Use Of Electronic Money And Its Impact On Monetary Policy", JCEBI, Vol.1 (2014) No.2, h. 79.

¹⁶³ Ben Fung et.al., *Electronic Money and Payments: Recent Developments and Issues*, (Canada: Bank of Canada Discussion Paper, 2014), h. 1

¹⁶⁴ Bank Negara Malaysia, *Guideline on Electronic Money (EMoney)* (Kuala Lumpur: BNM, t.t.), h. 1

¹⁶⁵ Bank for International Settlements (BIS), *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money* (Basle: Bank for International Settlements, October 1996), h. 1. Lihat juga Charles Goldfinger, "Intangible Economy and Electronic Money", dalam *The Future of Money*, (Paris: OECD, 2002), h. 106

unsur-unsur sebagai berikut: a). diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b). nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; c). digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d). nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹⁶⁶

3. *E-Money* Perspektif Keuangan Islam

Uang elektronik, sebagaimana telah dipaparkan pada sub bab B dan C di atas, pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Hanya beda bentuknya, yaitu kalau uang biasa berbentuk fisik uang, sedangkan uang elektronik berbentuk kartu yang mengandung nilai uang. Uang yang terkandung di kartu tersimpan dalam akaun penerbit kartu. Nilai uang di kartu maupun dengan uang sebenarnya di data base penerbit juga sama. Persoalannya, bagaimana ekonomi Islam memandang tentang hukum uang elektronik?.

Para ulama setelah memahami filosofi yang mendasari hukum Islam, merumuskan suatu kaedah dasar dalam bidang muamalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal *mu'amalah* adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Quran dan al-Sunnah)".¹⁶⁷

Kaedah ini berdasar firman Allah QS al-An'am (6): 119. Berdasarkan kaidah dasar muamalah dan ayat tersebut, hukum dasar bermuamalah dengan uang elektronik adalah mubah, yang berarti sah dan halal. Ia bisa menjadi halal jika memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebaliknya menjadi haram jika melanggar kriteria dan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

Keberadaan uang elektronik (e-money) menjadi kebutuhan seseorang pada saat ini karena banyaknya kemaslahatan yang ada padanya. Berbagai

¹⁶⁶ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), pasal 1

¹⁶⁷ Al-Imam Jalaluddin Abd. Rahman al-Suyuti, Al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, jil. 1. Muhaqqiq: Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma'il. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 131.

pihak telah mengeluarkan produk uang elektronik, baik perbankan maupun non-bank. Misalnya *truemoney* yang diterbitkan PT. Witami Tunai Mandiri, *go pay* oleh *gojek*, *OVO*, *link aja*, *e-money BSM* dan lain-lain. Uang elektronik dapat dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada penjual, maka penjual akan menerima pembayaran dengan cara nilai uang elektronik berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke terminal penampungan uang elektronik milik pedagang. Dengan sifat yang demikian ini, maka pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik dalam Fiqh Muamalah disebut *Sharf*. Transaksi uang elektronik juga melibatkan penerbit dan berbagai pihak lain, oleh karena itu ada akad lain yang terkait dengannya, yaitu akad *al-ijarah* dan akad *wakalah bil ujah*. Semua akad tersebut telah diterbitkan fatwanya oleh DSM MUI, yaitu fatwa Nomor 28 untuk *sharf*, dan Nomor 9 dan 10 untuk *ijarah* dan *wakalah*.

Sharf diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak. Oleh karena itu, syarat-syarat dalam transaksi emas dan perak berlaku juga untuk jual beli mata uang. Syarat-syarat yang dimaksud yaitu: tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan untuk bertransaksi atau berjaga-jaga, *al-taqabudh* (yakni transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai), apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹⁶⁸

Syarat akad tunai (*al-taqabudh*) ditunjukkan dengan nilai uang elektronik yang berada di tangan pemegang, menjadi milik dan kuasa penuh pemegang. Syarat *al-tamatsul* (jumlahnya sama) ditunjukkan dengan bahwa nilai Rupiah pada nilai uang elektronik sama dengan nilai Rupiah pada uang tunai. Syarat tidak boleh ada *khiyar* syarat ditunjukkan dengan realitas yakni pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai. Sedangkan syarat tidak boleh ditangguhkan ditunjukkan dengan pada saat proses penerbitan, ketika pihak pemegang menyetorkan uang, maka penerbit saat itu juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat terjadi

¹⁶⁸ Fatwa DSN MUI No. 28 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*), 28 Maret 2002

redeem baik oleh pemegang atau oleh pedagang, penerbit harus dapat menunaikannya secara tepat waktu. Dengan demikian, uang elektronik memenuhi syarat untuk menjadi uang dalam perspektif fiqh muamalah.

Dalam implementasinya, penyelenggaraan uang elektronik dapat dilengkapi oleh akad- akad lain, yaitu ijarah dan wakalah.¹⁶⁹ Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Akad Ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui. Akad Wakalah digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Dengan demikian, uang elektronik jika diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Syariah tersebut di atas adalah hukumnya sah dan halal dalam perspektif keuangan Islam.

D. Penutup

Dari paparan tersebut di atas, tergambar jelas bagaimana konsep harta dalam perspektif al-Quran. Selain sisi *welstancaung* Islam terkait harta yang khas sebagaimana dijelaskan di atas, aktifitas manusia terkait harta secara garis besar terdiri dari tiga, yaitu aktifitas mencari harta, mengelola harta dan membelanjakan harta. Petunjuk al-Quran mengenai pencarian, pengelolaan, dan pembelanjaan harta yang sangat inti adalah larangan mencari, mengelola dan membelanjakan harta secara batil. Pengelolaan harta yang benar sesuai petunjuk Allah Swt akan mengantarkan pemilik harta pada tabungan *al-baqiyat al-salihat* yang banyak dan bermanfaat di dunia dan akhirat, sehingga hidupnya akan sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat.

Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa e-money (*electronic money*) merupakan alat pembayaran yang dapat dipersamakan dengan uang biasa,

¹⁶⁹ Dalam Fatwa DSN MUI No. 42 Tentang Syariah Charge Card, akad yang diterapkan adalah kafalah wal ijarah dan qard wal ijarah. Sedangkan Fatwa DSN MUI No. 54 Tentang Syariah Card, akad yang diterapkan kafalah, ijarah, dan qard. Ini karena uang yang dipakai nasabah adalah bukan uangnya sendiri, sedangkan dalam e- money, uang yang dipakai nasabah adalah uangnya sendiri, sehingga ijarah dan wakalah lebih tepat, yaitu Fatwa DSN MUI No. 9 dan 10.

sehingga berlaku hukum *al-Sharf*. Disamping itu, berhubung transaksi uang elektronik melibatkan penerbit dan berbagai pihak lain, terdapat akad-akad lain yang terkait dengan transaksi uang elektronik, yaitu akad al-ijarah dan wakalah. Berbagai kajian dan fatwa menunjukkan bahwa selama uang elektronik dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah, yakni tunai, jumlahnya sama, tidak boleh ada khiyar syarat, dan tidak boleh ditangguhkan, maka hukumnya adalah halal.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asqalany, Imam Ibnu Hajar al-, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Pustaka Al-Hidayah
- 'Athiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) Amruni, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin al-, *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, cet. 2, (Riyad: Isybilia, 2010).
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Shari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Asyqar, Muhammad Sulaiman al-, *Buhus Fiqhiyyah fi Qadaya Iqtisadiyah Mua'sirah*, (Amman: Dar al-Nafais, 2 jilid, 1998)
- Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-, *Ma'alim al-Tanzil*, (Dar Taybah, 1997), jilid I.
- Bangko Sentral Ng Pilipinas, *E-Money Platform: Opportunities for Digital Payments*.
- Bank for International Settlements (BIS), *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money* (Basle: Bank for International Settlements, October 1996)
- Baqi, Muhammad Fuad Abd al-, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, (Kairo: Dar al- Kutub al-Misriyyah, 1326 H)
- BNM, *Guideline on Electronic Money (E-Money)* (Kuala Lumpur: BNM, t.t.)
- Dar, Humayon A. and John R. Presley, "Islamic Finance: A Western Perspective," *International Journal of Islamic Financial Services* 1, no.1 (April 21, 2002)



Farooq, Mohammad Omar, "Islamic Wealth Management and The Pursuit of positive-Sum Solutions", *Islamic Economic Studies*, Vol. 22, No. 2, Nov 2014, h. 99-125.

Fatwa DSN MUI No. 09 Tentang Ijarah

Fatwa DSN MUI No. 10 Tentang Wakalah

Fatwa DSN MUI No. 28 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*), 28 Maret 2002

Fatwa DSN MUI No. 42 Tentang Syariah Charge Card, 27 Mei 2004

Fatwa DSN MUI No. 54 Tentang Syariah Card, 11 Oktober 2006

Fung, Ben *et.al.*, *Electronic Money and Payments: Recent Developments and Issues*, (Canada: Bank of Canada Discussion Paper, 2014)

Gamal, Merza, "Perspektif Uang Islami," *Portal Ekonomi Syariah Indonesia* (17 November 2006)

Goldfinger, Charles, "Intangible Economy and Electronic Money", dalam *The Future of Money*, (Paris: OECD, 2002)

Guadamuz, Andres, *Electronic Money: A viable payment system?*, School of Law University of Edinburgh, Old College, South Bridge United Kingdom

Hidayati, Siti *et.al.*, *Kajian Operasional E-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006)

<http://swa.co.id/swa/trends/technology/>, diakses 24 Maret 2017

<http://www.ekonomisyariah.net/index.php?page=Rubrik:ViewDetailPageDetail&id=3>

<http://www.imamu.edu.sa/Data/abstract/management/acc/ISLAMIC%20FINANCE%20A%20WESTERN%20PERSPECTIVE.pdf>.

Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Islam: Suatu kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

_____, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2007)

Kasali, Rhenald, "Ancaman Disruption bagi Indonesia", *Kompas*, 24/3/2017.

Kasir, Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim/ Tafsir Ibnu Kasir*, Dar Taybah, 1999

Khaldun, Ibnu, *Mukaddimah*, (Pustaka Firdaus: Jakarta, 2000)

Khallaf, Abdul Wahhab, *Masâdiru at-Tasyrî' fi Mâ Lâ nassa Fihî*, (Ma'hadu al-Dirasat al-'Arabiyah 1954)

Leimgruber, Walter, *Between Global and Local*, (Aldershot (England): Ashgate Publishing Limited, 2004).

Mausu'ah al-Hadis al-Nabawi al-Syarif, Mauqi' Ruh al-Islam, 9 kitab hadis.

Misri, Rafiq Yunus al-, *Usul al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: al-Dar al-Syamiyyah, 1999). Muslim, Mustofa, *Mabahis fi al-Tafsir al-Maudu'i*, (Damsik: Dar al-Qalam, 2000)

Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terjemah Moh.Maghfur Wahid, cet V, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)

Nadwi, 'Ali Ahmad al-, *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999)

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Disusul Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Disusul lagi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Popovska, Neda -Kamnar, "The Use Of Electronic Money And Its Impact On Monetary Policy", JCEBI, Vol.1 (2014) No.2

Qadir, Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar bin Abd al-r, *Adwa' al-Bayan fi Idahi al-Qur'an bi al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1393H), Jilid 3.

Qardhawi, Yusuf al-, *Fiqh al-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. XXIV, 1418 H/1997 M)

Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin al-, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), jilid 10 Qutb, Al-Imam Sayyid, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*. Diterbitkan oleh Mauqi' al-Kutub li al-Abhas wa al-Dirasat al-Elektruninyah.

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, 2014)

Sa'di, Abd al-Rahman bin Nasir bin Abdullah al-, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsiri Kalam al-Mannan*. (Muassasah al-Risalah, 2000).

Saidi, Abdullah bin Muhammad bin Hasan al-, *al-Riba fi al-Mu'amalat al-Masrafiyyah al-Mu'asirah*. (Riyad: Dar Taybah). 2 jilid.

Salus, Ali Ahmad al-, *Mausu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah wa al-Iqtisad al-Islami*, (Doha: Dar al-Saqafah, cet. 7, 2002)

Sayyid, Ridwan al-, "al-Tajdid al-Fiqhi wa al-Dini", dalam *Journal al-Ijtihad*, Vol. 57 dan 58, Tahun ke-15, (Beirut: Dar al-Ijtihad, 2003)

Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah* (Jakarta: Kencana, 2010)

Suyuti, Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din al- dan Jalal al-Din Muhamamd bin Ahmad al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalain*. Diterbitkan oleh Mauqi' al-Kutub li al-Abhas wa al- Dirasat al-Elektruninyah.

Suyuti, Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din al-, *al-Dur al-Mansur fi al-Ta'wil bi al-*

Ma'sur. Diterbitkan oleh Mauqi' al-Kutub li al-Abhas wa al-Dirasat al-Elektruninyah.

- Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abd. Rahman al-, *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, jil. 1. Muhaqqiq: Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma'il. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998)
- Syarbasi, Ahmad al-, *Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*, (Dar al-Jail, 1981).
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad al-, *Fath al-Qadir al-Jami' bayna Fany al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir*. Diterbitkan oleh Mauqi' al-Kutub li al- Abhas wa al-Dirasat al-Elektruninyah.
- Syubaili, Yusuf bin Abdullah al-, *al-Khidmat al-Istisyariyah fi al-Masarif wa Ahkamiha fi al-Fiqh al-Islami*. (2002)
- Tabari, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an/Tafsir al-Tabari*. (Muassasah al-Risalah, 2000).
- Turabi, Hasan al-, *Qadaya al-Tajdid* (Khartum: Ma'had al-Buhuth wa al-Dirasat al-Ijtima'iyah, 1990).
- Turki, Sa'ad bin, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, (Riyad: Dar al-Somai, 2012)
- Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-, *Tafsir al-Kasysyaf*, Diterbitkan oleh Lembaga Ummul Kitan dan Nida al-Iman, info@omelketab.com.
- Zarkasyi, Imam Badruddin bin Abdullah al-, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, juz. 1, (Kairo: Dar al-Turats, tt)
- Zein, Muhammad, "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional," *Al Iqtishadiyyah: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1 (2004)
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), juz 4.



A. Pendahuluan

Maqasid Syariah merupakan tema terpenting dalam ilmu ushul fiqh. Saking pentingnya, seringkali dibahas tersendiri untuk memperjelas urgensinya. Maqasid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh. Bahkan maqasid syariah sering disebut sebagai inti dari tujuan diturunkannya syariah Islam di muka bumi. Konsep maqasid Syariah merangkum keseluruhan tujuan syariah dalam bentuk yang lebih simpel dan mudah dipahami. Oleh karena itulah maqasid Syariah ini bisa dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan¹⁷⁰ dan juga berbagai disiplin keilmuan dalam rangka memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang muncul pada suatu zaman, termasuk persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan Syariah.¹⁷¹ Karena itu, maqasid syariah menduduki posisi yang sangat urgen dalam merumuskan berbagai hal dan penyelesaian persoalan-persoalan terkait ekonomi dan keuangan Syariah,¹⁷² sehingga ajaran Islam yang terkait ekonomi dan keuangan dapat selalu “*salihun likulli zaman wa likulli makan* (sesuai sepanjang zaman dan setiap tempat). Dalam konteks inilah diperlukan suatu metode yang *sophisticated* untuk menjadikan aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan prinsip Syariah, di antaranya dengan maqasid Syariah.¹⁷³

B. Pengertian dan Urgensi Maqasid Syariah

Syariah diturunkan Allah Swt bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan baikuntuksesamamanusiaupununtukmakhluklainnya bahkan alam semesta, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan visi misi agama Islam yaitu *rahmatan lil’alamin* sejak awal kemunculannya di muka bumi. Dalam hal ini, Syatibi dalam

¹⁷⁰ Ahmad al-Risuni, *Alfikir al-Maqasidi*, (Rabat: Mansyurat Jaridah Zaman, 1999), h. 13

¹⁷¹ Jika umat Islam tidak memperhatikan lebih serius tentang maqasid Syariah ini bisa berdampak negatif bagi kehidupan umat Islam. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam buku Taha Jabir al-Alwani, *Maqasid al-Syariah*. (Beirut: Dar al-Hadi, 2001), h. 123-134.

¹⁷² Lihat Muhammad Salim al-Awwa, *Daur al-Maqasid fi al-Tasyri’at al-Mu’asirah*. (Kairo: al- Maqasid Research Center, 2006).

¹⁷³ Ahmad al-Risuni, *Alfikir...*, h. 16

al Muwafaqat¹⁷⁴ menegaskan: *ومعلوم ان الشريعة انما وضعت لمصالح الخلق باطلاق*

Artinya: “Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”.

Dalam ungkapan yang lain Yusuf Qardawi¹⁷⁵ menyatakan:

ايما كانت المصلحة فثم حكم الله

Artinya: “Di mana ada maslahat, di sanalah hukum Allah”.

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara penetapan Syariah Islam dengan kemaslahatan. Kemaslahatan itulah inti utama tujuan Syariah diturunkan di muka bumi, selanjutnya dikenal dengan maqasid Syari’ah. Konsep maqasid Syari’ah merangkum keseluruhan tujuan syariah dalam bentuk yang lebih simpel dan mudah dipahami. Oleh karena itulah maqasid Syari’ah ini bisa dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan¹⁷⁶ dan juga berbagai disiplin keilmuan, sebagai pendekatan dalam rangka memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang muncul pada suatu zaman, termasuk persoalan-persoalan sosial ekonomi dan keuangan.¹⁷⁷ Untuk itulah ajaran Islam bersifat selalu cocok untuk setiap zaman dan tempat, walaupun wahyu telah berakhir bersamaan dengan wafatnya Rasulullah Saw, lebih dari 14 abad yang lalu. Dalam konteks inilah konsep maqasid Syariah membantu untuk mempermudah mewujudkan hal tersebut.¹⁷⁸

Maqasid al-Syariah, al-Maqasid al-Syar’iyyah, dan Maqasid al-Syari’¹⁷⁹ adalah kata yang sepadan maknanya.¹⁸⁰ Namun yang paling populer adalah Maqasid al-Syariah. Maqasid Syari’ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Urgensitas maqasid Syari’ah tersebut mendorong para ahli teori hukum Islam menjadikannya sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad.

¹⁷⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1997), juz II, h. 19

¹⁷⁵ Yusuf Qardawi, al-Ijtihad al-Mu’asir, (Dar at-Tauzi’ wa an-Nasy al-Islamiyah, 1994), h. 68

¹⁷⁶ Ahmad al-Risuni, Alfikr..., h. 13

¹⁷⁷ Jika umat Islam tidak memperhatikan lebih serius tentang maqasid Syariah ini bisa berdampak negatif bagi kehidupan umat Islam. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam buku Taha Jabir al-Alwani, Maqasid al-Syariah. (Beirut: Dar al-Hadi, 2001), h. 123-134.

¹⁷⁸ Lihat Muhammad Salim al-Awwa, Daur al-Maqasid fi al-Tasyri’at al-Mu’asirah. (Kairo: al- Maqasid Research Center, 2006).

¹⁷⁹ Kitab yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Rabi’ah berjudul Ilm al-Maqasid al- Syari’, (Riyad: tp, 2002)

¹⁸⁰ Nur al-Din Mukhtar, Ilm al-Maqasid al-Syar’iyyah, Riyad: Maktabah al-’Abikan, 2001, hlm. 13-17; Nadhariyatul Maqasid ‘Inda al-Syatibi, h. 17

Maqasid Syari'ah terdiri dari 2 kata yaitu Maqasid dan Syari'ah. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *maqasud* yang berarti suatu tujuan, jalan tengah, fair, kesengajaan, atau jalan lurus.¹⁸¹ *Syari'ah* adalah hukum dan hikmah yang diturunkan Allah Swt untuk tercapainya kemaslahatan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Makna yang lebih komprehensif tentang syariah adalah:¹⁸²

ما شرع الله لعباده من الاحكام التي جاء بها نبي من الانبياء _ محمد _ سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية ... او بكيفية الاعتقاد وتسمى اصلية

Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia. Adapun makna Maqasid Syari'ah adalah¹⁸³

المعاني التي قصد الشارع الى تحقيقها من وراء تشريعاته و احكامها

Artinya: Makna yang menjadi tujuan Syari' (Allah Swt) untuk diwujudkan dibalik pensyariatan suatu ajaran.

Menurut 'Alàl al-Fàsi:¹⁸⁴

المراد بمقاصد الشريعة. الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

Artinya: Yang dimaksud dengan maqasid Syari'ah adalah tujuan daripada *shari'ah* dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh *al-syari'* (Tuhan) dalam setiap ketentuan hukum-hukum-Nya."

Prinsip pokok dari maqasid Syari'ah adalah menegaskan pentingnya menciptakan kemaslahatan, menolak kerusakan, menegakkan persamaan di antara umat manusia dan menjadikan Syari'ah (hukum Islam) sebagai suatu hukum yang berwibawa, dan ditaati. Bahkan dengan melihat betapa urgennya maqasid Syari'ah dalam pengembangan hukum Islam, para ulama menjadikannya sebagai salah satu syarat penting dalam berijtihad. Maqasid Syari'ah sangat berguna dalam proses ijtihad yang dilakukan para mujtahid, bahkan

¹⁸¹ Fayruz Abadi, al-Qamus al-Muhit. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), h. 396. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), h.767.

¹⁸² Dalam Kasyf al-Istilahat, II/759 sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa 'Alaqaatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah. (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), h. 29

¹⁸³ Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, sebagaimana dikutip oleh Jasser Audah dalam Fiqh al- Maqasid, (Virginia: IIIT, cet. 3, 2007), h. 15

¹⁸⁴ 'Alàl al-Fàsi, Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha, (Dar al-Arab al-Islami, t.t.), h. 7; Lihat juga Solih bin Abd al-Aziz, al-Madkhal Lidirasati 'Ilmi al-Maqasid al-Syar'iyyah.

ia disebut sebagai kibat para mujtahid. Hal ini terungkap dari kalimat yang diungkapkan al-Ghazali:¹⁸⁵

مقاصد الشرع قبلة المجتهدين من توجه الى جهة منها اصاب الحق...

Maqasid Syariah menjadi kibat para mujtahid, agar mujtahid tidak terjebak pada penafsiran yang sempit sehingga menjadi tidak maslahat hasil ijtihadnya. Jika mujtahid mengabaikan maqasid Syari'ah maka akan berdampak pada kebingungan hukum dan ketidakjelasan arah hukum.¹⁸⁶ Dengan menerapkan maqasid Syari'ah diharapkan dapat melahirkan produk ijtihad yang mampu berdialog dengan perkembangan zaman, sehingga selalu aktual dan relevan.

C. Kriteria dan Landasannya

Pembahasan maqasid syariah selalu terkait erat dengan persoalan *ta'li' ahkam*, yakni apakah Allah Swt ketika menetapkan suatu syariat itu mengandung tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya? Dalam hal ini ada dua pendapat yang mainstream. Pertama, perbuatan Allah dan hukum-hukum syariat yang diturunkan mengandung 'illat, termasuk dalam hal Allah menciptakan seluruh makhluk, memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu mengandung tujuan dan hikmah yang mulia. Ini pendapat ulama salaf, empat imam mazhab dan pengikutnya, mayoritas mufassir, mutakallimin, usuliyin dan fuqaha, bahkan termasuk mu'tazilah.¹⁸⁷ Dasar utama pendapat ini adalah QS al-Mukminun 115; Shad 27:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Kedua, perbuatan Allah dan hukum-hukum syariat yang diturunkan tidak mengandung 'illat, termasuk dalam hal Allah menciptakan seluruh makhluk, memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu tidak mengandung tujuan dan hikmah. Itu semua semata kehendak Allah. Ini pendapat al-Zahiriyah dan al-Asy'ariyah.¹⁸⁸ Dasar utama pendapat al-Asy'ariyah adalah bahwa jika perbuatan Allah dan hukum-hukum

¹⁸⁵ Ahmad al-Risuni, *Alfikr...*, h. 91

¹⁸⁶ Yûsuf al-Qarayâwi, *al-Ijtihâd fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah ma'a Naïarât Tahliliyyât fi al-Ijtihâd al-Mu'âshir* (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1985), h. 44.

¹⁸⁷ Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid ...*, h. 80

¹⁸⁸ *Ibid.*, h. 91



syariat yang diturunkan mengandung 'illat berarti menunjukkan Allah membutuhkan pihak lain, sehingga menjadikan Allah tidak sempurna, padahal Allah bersifat *qiyamuhu binafsihi*. Sedangkan kalau al-Zahiriyah memang ini sesuai dengan manhaj *ushul* nya yang menolak qiyas dan *injisam* terhadap Allah.¹⁸⁹ Dasar pokok yang menjadi landasan QS al-Anbiya: 23,

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

Landasan ataupun dalil-dalil adanya maqasid Syariah bisa diketahui baik dengan dalil naqli maupun aqli. Dalil naqli eksistensi maqasid Syariah dapat diperoleh dengan berbagai metode dan ungkapan yang beragam, yaitu:¹⁹⁰

1. Pemberitahuan langsung dari Allah melalui kitab sucinya, bahwa Allah Maha Bijaksana (al-Hakim) yang berimplikasi pada eksistensi maqasid dalam hukum-hukum Allah, yakni bukan sia-sia.
2. Pemberitahuan langsung dari Allah melalui kitab sucinya, bahwa Allah adalah yang paling Maha Penyayang (*arham al-rahimin*) (QS al-Mu'minin: 109; al-A'raf: 156; al-Anbiya': 107). Ini berimplikasi pada eksistensi maqasid syariah untuk kemaslahatan manusia.
3. Pemberitahuan langsung dari Allah melalui kitab sucinya, bahwa Allah berbuat ini dan itu untuk tujuan ini dan itu. Misalnya dalam QS al-Baqarah: 143, 150, 185; al-Nisa:105, 165; al-Maidah: 6). Bunyi ayat 6 al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

4. Pemberitahuan langsung dari Allah melalui kitab sucinya, betapa urgennya diturunkan al-Quran, faidah sangat besar yang terkandung di dalamnya. Ini terdapat dalam QS Yunus 57-58.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِقَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

¹⁸⁹ Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, Maqasid ...h. 98

¹⁹⁰ Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, Maqasid..., h. 105-107

Menurut al-Tufi, ayat ini memelihara masalah dengan 7 metode sekaligus. Ayat-ayat yang mendukung 7 metode tersebut sangatlah banyak.¹⁹¹

5. Terdapat penjelasan sebagian maqasid syariah 'ammah dan khassah dalam nas al-Quran. Misalnya QS al-Hajj: 78; QS al-Baqarah: 185

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Referensi: <https://tafsirweb.com/5814-surat-al-hajj-ayat-78.html>

6. Adanya ayat dan hadis yang mengandung perwujudan seluruh masalah, yakni utamanya QS an-Nahl: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Mengenai ayat ini, para sahabat pun takjub dengan kemulyaan akhlak dan indahny Islam yang terkandung dalam ayat ini. Selain itu juga terdapat QS Yunus: 57 sebagaimana tersebut di atas.

Hadis Nabi yang mengandung perwujudan seluruh masalah antara lain:

قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار
قوله صلى الله عليه وسلم: ان هذا الدين يسر

7. Pemberitahuan langsung dari Allah melalui kitab sucinya, bahwa hukum Allah adalah hukum terbaik, yaitu dalam QS al-Maidah: 50

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)

8. Pemberitahuan langsung dari Allah melalui kitab sucinya, bahwa kitabullah adalah pokok agama, ia adalah nur yang jika diikuti akan mengantarkan pada falah. Lihat QS al-A'raf: 157; QS al-Nisa: 174; QS al-Anfal: 24; QS al-An'am: 122.

¹⁹¹ Penjelasan lebih terperinci, baca kitab Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, Maqasid al-Syariah al-Islamiyah ..., h. 110-113.

Sebenarnya dalil-dalil naqli tersebut sudah sangat terang benderang dan sangat cukup. Namun untuk melengkapkan dan memuaskan logika manusia agar semakin mantap, maka dijelaskan beberapa alasan rasional eksistensi maqasid Syariah. *Pertama*, secara logika tidak mungkin bahwa Zat Yang Maha Mengetahui segala sesuatu meniadakan hikmah dan tujuan dari hukum-hukum yang ditetapkan-Nya atau tidak mampu mewujudkan hikmah dan tujuannya.

Kedua, sudah dipahami dengan mudah bagi yang berakal bahwa Allah selaku Pencipta alam semesta menjaga kemaslahatan hamba-hamba-Nya sejak diciptakan dan pada kehidupannya, yang mana Allah telah mengadakannya dari ketiadaan sebelumnya. Allah pun menundukkan alam semesta untuk manusia sebagai nikmat dan anugerah yang luar biasa. Misalnya tersurat jelas dalam QS al-Jasyiah: 13; QS Luqman: 20; QS an-Naba': 6 dan seterusnya. *Ketiga*, Allah menegaskan bahwa telah menciptakan manusia secara mulia. Konsekuensinya tentu Allah menyediakan kemaslahatan yang menjadikan manusia dapat mewujudkan kemuliaannya. *Keempat*, dengan akal sehat mudah dipahami, bahwa hukum atau regulasi yang tidak dapat mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan adalah hukum atau regulasi yang gagal, penciptanya berarti bodoh dan ceroboh. Hal itu mustahil terjadi pada hukum Allah.¹⁹²

D. Klasifikasi Maqasid Syariah

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tujuannya untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalb al-masalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *daruriyyat* (primer), *hajjiyyat* (skunder) dan *tahsiniyyat* (tersier).¹⁹³

Yang termasuk *maslahat* atau *maqasid daruriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), aqal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Para ulama' klasik, semisal al-Ghazali menyebutnya

¹⁹² Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid ...*, h. 118-121.

¹⁹³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 2, h. 324.

dengan *al-kulliyah al-khamsah* yang meruakan *usūl al-syariah*.¹⁹⁴ Urutan kelima *daruriyyat* ini bersifat *ijtihadi*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil secara *istiqra'*. Dalam merangkai kelima *daruriyyat* ini, Imam Syathibi terkadang lebih mendahulukan *aql* dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian *aql* dan terkadang *nasl* lalu *mal* dan terakhir *aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imam Syathibi tetap selalu mengawalinya dengan *din* dan *nafs* terlebih dahulu. Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa sistematika al-maqasid atau al-masalih bersifat *ijtihadi*. Penjelasan lebih operasional untuk *usul al-khamsah* adalah sebagai berikut:

1. Memelihara Agama

Menjaga atau memelihara agama,¹⁹⁵ berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat ini diabaikan akan terancam eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jama' dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat, baik di dalam maupun luar salat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya. Kelihatannya masalah menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyat) karena keberadaannya sangat

¹⁹⁴ Al-Ghazali, al-Mustasfā, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 174.

¹⁹⁵ Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, Maqasid ..., h. 192-209

diperlukan untuk kepentingan manusia. Setidaknya, masalah ini harus dimasukkan pada kategori hajiyat atau bahkan daruriyat. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyat itu dianggap tidak penting karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajiyat dan daruriyat.

2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa,¹⁹⁶ berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- a. daruriyat, misalnya memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup. Jika hal itu diabaikan, berakibat pada terancamnya jiwa manusia.
- b. hajiyat, misalnya dibolehkan menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika hal itu diabaikan, jiwa manusia tidak terancam, namun akan sulit hidupnya.
- c. tahsiniyat, misalnya etika jamuan makan dan minum. Jika hal itu diabaikan, jiwa manusia tidak terancam, hidupnya juga tidak sulit.

3. Memelihara Akal¹⁹⁷

Dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- a. daruriyat, misalnya meminum minuman keras hukumnya haram. Jika ketentuan ini dilanggar akan berdampak pada terancamnya eksistensi akal.
- b. hajiyat, misalnya menuntut ilmu pengetahuan sangat dianjurkan. Jika hal itu tidak dilaksanakan, akal seseorang tidak rusak, tetapi akan mempersulit diri seseorang karena tidak berilmu.
- c. tahsiniyat, misalnya menghindarkan diri dari berkhayal atau mendengarkan lagu tidak berfaedah.

4. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan,¹⁹⁸ dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

¹⁹⁶ Umar bin Solih bin Umar, *Maqasid al-Syariah 'inda al-Imam al-Iz bin 'Abd al-Salam*, (Jordan: Dar al-Nafais, 2003), h. 477-488. Lihat juga Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid ...*, h. 211-234

¹⁹⁷ Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid ...*, h. 235-243

¹⁹⁸ Pembahasan tentang hal ini sangat luas dan komprehensif bisa dibaca dalam karya Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid ...*, h. 245-276


- a. daruriyat, misalnya nikah disyari'atkan, zina dilarang. Jika hal itu diabaikan, eksistensi keturunan akan terancam.
 - b. hajiyat, misalnya ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar misl.
 - c. tahsiniyat, seperti disyari'atkannya khitbah atau upacara walimah. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
5. Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta¹⁹⁹ dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. daruriyat, misalnya larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apalagi aturan itu dilanggar, akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. hajiyat, seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara murabahah. Apabila cara ini tidak digunakan, tidak akan mengancam eksistensi harta.
- c. tahsiniyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan.

Dalam masing-masing peringkat, seperti telah dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bersifat penyempurna terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat daruriyat, misalnya, ditetapkan batas minimal minuman yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkan adanya perimbangan (*tamasul*) dalam hukum qisas, untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat hajiyat, misalnya, ditetapkan khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan adanya *kafaah* dalam perkawinan, untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyat, misalnya ditetapkannya tatacara bersuci dalam rangka pelaksanaan salat untuk memelihara agama. Peringkat tersebut digambarkan sebagai berikut:

¹⁹⁹ Muhammad Sa'd memasukkan pembahasan hifz al-'irdi sebelum hifz al-mal, namun beliau menjelaskan lebih detail kontroversi tentang masuk atau tidaknya hifz al-'irdi dalam usul al-khamsah. Lihat Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid ...*, h. 276-303.



Gambar 1. Level Maqasid Syariah


Senada dengan hal tersebut menurut al-Syatibi, seorang mujtahid berke-wajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka *mujtahid* itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. Teori inilah yang dikenal dengan sebutan *nazariyyah i'tibar al-ma'al*.²⁰⁰

Perspektif yang lebih progresif dalam memandang *Maqasid al-Syariah* dikemukakan oleh Jasser Auda. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Konsep ini dikemukakan Jasser Auda agar tercipta suatu sistem yang dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Dalam *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A System Approach*, Jasser Auda menempatkan nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama. Beliau memaknai maqasid dengan empat arti, yaitu 1). Hikmah dibalik suatu hukum, 2), tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum, 3). kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum, 4), *Masalih*.

Jasser Auda berusaha mengkonstruksi ulang konsep *maqasid* lama yang bersifat *protection and preservation* menuju pada teori *maqasid* yang mengacu pada *development and rights*. Para ulama klasik menyusun

²⁰⁰ YUSDANI, "Ijtihad dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma'al", dikutip dari www.yusdani.com

maqāṣid al-Sharī'ah dalam tingkatan yang bersifat piramida, yang dimulai dari *maqāṣid'amah* sebagai pusatnya kemudian bercabang-cabang menjadi *maqāṣid khasah* dan terakhir *maqāṣid juz'iyah*. Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari *al-darūriyah*, *hājjiyah* kemudian *tahsīniyah*. Mereka menyusun urutan prioritas jika terjadi pertentangan antara *maqasid* satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Walaupun kelihatannya teori ini sederhana, namun ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit. Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin 'Atiyah²⁰¹ dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa *maqāṣid al-Syari'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana *maqasid* terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawāir mutadākhilah wa mutaqa'ī'ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.²⁰² Hal itu digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model *Maqāṣid al-Syari'ah*

E. Maqasid Syariah dan Keuangan Islam

Konsep maqasid Syari'ah yang begitu *sophisticated* tersebut di atas, jika tidak dijadikan sebagai pendekatan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, maka hanya akan menjadi pajangan elok semata. Di sinilah

²⁰¹ Pandangan yang berbeda tentang maqasid Syariah bisa dicermati pada buku Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syariah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)

²⁰² Jasser Auda, *Maqāṣid al-Ahkām al-Shar'iyyah wa 'Ilaluhā*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf

pentingnya *al-fikr al-maqasidy*,²⁰³ yakni pemikiran yang diinspirasi oleh maqasid Syariah, berpegang pada kaidah-kaidahnya dan faidah-faidahnya²⁰⁴ untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer, termasuk sosial politik, ekonomi dan keuangan, dan lain-lain.

Maqasid Syariah tidak hanya berguna bagi para mujtahid, tetapi sangat berguna bagi siapa saja (pemikir) yang mempelajarinya dengan sungguh untuk dijadikan sebagai metode berpikir untuk menyelesaikan berbagai problematika kontemporer dengan menerapkan pemahaman maqasid syariah secara komprehensif dari berbagai sisinya.²⁰⁵ Itulah *al-fikr al-maqasidy* yang merupakan metode berpikir yang sistematis dengan pola induktif (*istiqra'ī*) untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang komprehensif dalam menyelesaikan suatu problematika.²⁰⁶ Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap maqasid syariah dapat menjadi fundamen pokok dalam mengembangkan teori dan praktik ekonomi dan keuangan Islam di belahan dunia manapun, agar senantiasa berada dalam koridor yang ditetapkan oleh Syari'.²⁰⁷

Maqasid Syariah akan mengantarkan seseorang pada tujuan akhir yang benar sesuai syariat Islam dengan perasaan yang mantap. Pada umumnya, manusia jika melakukan suatu aktifitas tetapi tidak memahami apa tujuan dan manfaatnya serta urgensinya dia melakukan perbuatan tersebut, maka dalam waktu yang relatif singkat, ia akan mengalami kebosanan dan keraguan serta kebingungan, bahkan mungkin akan berhenti dengan sendirinya.²⁰⁸ Inilah urgensi pemahaman yang komprehensif terhadap maqasid syariah bagi para pengkaji, pemikir, dan pelaku ekonomi Islam.²⁰⁹ Yakni agar para pengkaji, pemikir, dan pelaku ekonomi dan keuangan Islam terus istiqamah pada jalurnya walaupun untuk mewujudkan peradaban ekonomi yang sesuai Syariah membutuhkan waktu yang lama dan perjuangan yang terus

²⁰³ Dalam kitab lain, ada istilah sepadan yakni *ijtihad al-maqasidi*. Lebih lanjut lihat Nur al-Din Mukhtar, *Ilm al-Maqasid...*, h. 19-33. Istilah *al-fikr al-maqasidy* juga diadopsi oleh Manubah Burhani, "al-Fikr al-Maqasidy inda Muhammad Rasyid Rido", Disertasi Doktorat, Universitas al-Haj LaKhidir, 2007.

²⁰⁴ Ahmad al-Risuni, *Alfkr...*, h. 35

²⁰⁵ *Ibid...*, h. 99-100

²⁰⁶ Lihat Abd al-Aziz bin Abdurhaman bin Ali bin Rabiah, *Ilm Maqasid al-Syari'*, (Riyad: t.p.,2002), h. 113-116; Lihat juga Ahmad al-Risuni, *Alfkr...*, h. 102-103

²⁰⁷ Tentang maqasid Syariah dalam bidang muamalah, termasuk keuangan, kerja dan lain-lain, bisa dibaca dalam buku Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Maqasid al-Syariah...*, h. 411-518.

²⁰⁸ Ahmad al-Risuni, *Alfkr...*, h. 115

²⁰⁹ Tentang urgensi memahami maqasid bagi berbagai kalangan, baik muslim dan non muslim, bisa dibaca lebih lanjut dalam buku yang ditulis Muhammad Bakr Ismail Habib, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan*, (Makkah: Rabitah Alam al-Islami, 1427H), h. 111-132

menerus, karena telah tampak dengan jelas apa tujuan dan manfaatnya serta urgensinya memperjuangkan perwujudan ekonomi Islam dalam kehidupan manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa pemahaman terhadap maqasid Syariah pada berbagai aspek ajaran Islam, termasuk dalam hal berekonomi akan menjadi fundamen yang kokoh bagi proses teoritisasi dan praktik ekonomi Islam masa kini dan masa mendatang agar semangat dan motivasi terus berkobar di hati para pengkaji, pemikir, dan pelaku ekonomi Islam. Hal ini karena maqasid adalah ruh dari amal, sebagaimana pernyataan asy-Syatibi:²¹⁰

والمقاصد ارواح الاعمال فالاعمال بلا مقاصد اعمال لاروح فيها

Artinya: Al-maqasid/tujuan adalah ruh dari amal, jika suatu amal tanpa didasari tujuan, maka tidak ada ruh dalam amal tersebut.

Maqasid syariah tidak saja menjadi instrumen yang menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, Maqasid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi dan keuangan Syariah yang dilahirkan dari ijtihad ekonomi dan keuangan syariah kontemporer.²¹¹ Maqasid syariah memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk yang ditawarkan lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Jika pemikiran fikih *an sich*, maka akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis sehingga menjadi kaku dan jumud. Pendekatan Maqasid syariah akan mengantarkan produk-produk keuangan Syariah dapat berkembang dengan baik dan relevan dengan perkembangan zaman yang sangat cepat.

Contoh aplikasi maqasid Syariah dalam ekonomi dan keuangan, misalnya pada penetapan metode anuitas, hedging, akad-akad hybrid/murakkabah, ta'widh, ta'zir pada debitur nakal, kartu kredit syariah, revenue sharing, Profit Equalization Reserve (PER), produk sukuk ritel, sukuk tabungan, repo, pembiayaan multi guna, take over dan lain-lain.

Ijtihad sebagai metode untuk menemukan solusi secara syar'i terhadap berbagai kompleksitas persoalan ekonomi dan keuangan syariah masa kini

²¹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, jilid II, h. 344; Ahmad al-Risuni, *Alfkr...*, h. 119

²¹¹ Ayif Fathurrahman, "Pendekatan Maqasid asy-Syari'ah: Konstruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, h. 212



yang terus berubah dan berkembang, memerlukan analisis berdimensi filosofis dan rasional dan substantif yang terkandung dalam konsep Maqasid syariah. Pengabaian terhadap Maqasid syariah akan berdampak pada pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah yang sempit dan kaku. Singkatnya, Maqasid syariah akan mewujudkan fikih muamalah untuk ekonomi dan keuangan yang lincah, elastis, fleksibel, dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman (*shalihun li kulli zaman wa likulli makan*) dalam menghasilkan masalah.

F. Penutup

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep maqasid Syariah merangkum keseluruhan tujuan syariah dalam bentuk yang lebih simpel dan mudah dipahami. Oleh karena itulah maqasid Syariah dapat dijadikan sebagai pendekatan berijtihad baik *jama'i* maupun *fardi* dalam memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang muncul pada suatu zaman, termasuk persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan. Maqasid Syariah menjadi piranti penting dalam mewujudkan Islam sebagai agama yang selalu relevan dan aktual sepanjang masa.

Ilmu Maqasid al-Syariah, sebagaimana ilmu keislaman yang lain, tidaklah tiba-tiba menjadi ilmu yang mapan dan sistematis, tetapi berkembang secara bertahap, sejak kemunculan hingga proses sistematisasi dan penyempurnaan, dan terus berkembang hingga kini. Agar konsep maqasid dapat menjadi tool dan pendekatan untuk penyelesaian problematika kontemporer, diperlukan *al-fikr al-maqasidy*, yakni pemikiran yang diinspirasi oleh maqasid Syariah, berpegang pada kaidah-kaidahnya dan faidah-faidahnya. *Al-fikr al-maqasidy* merupakan metode berpikir yang sistematis dengan pola induktif (*istiqra'i*) untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang komprehensif dalam menyelesaikan suatu problematika. *Al-fikr al-maqasidy* dapat menjadi salah metode yang *sophisticated* dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi dan keuangan Syariah kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alàl al-Fàsi, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Dar al-Arab al-Islami, t.t.)
- Abd al-Aziz bin Abdurahman bin Ali bin Rabiah, *Ilm Maqasid al-Syari'*, (Riyad: t.p.,2002)
- Abd al-Rahman Ibrahim Zaid al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000)
- Abdul Rahman Yoesef Abdullah Al-Qaradawi, *Nazariyatu Maqasid al-Syariah Baina Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah wa Jumhur al-Usuliyin*, (Kairo: Cairo University, 2000)
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997)
- Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyah*, (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980)
- Ahmad al-Risuni, *Alfikr al-Maqasidi*, (Rabat: Manshurat Jaridah Zaman, 1999)
- _____, *Nazariyah al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995)
- Al-'Iz bin Abd al-Salam, *Maqasid al-Ibadat*, (Hams: al-Yamamah, 1995)
- Al-Ghazali, *al-Mustasfā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993)
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Fayruz Abadi, *al-Qamus al-Muhit*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987)
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980)
- Ismail al-Hasani, *Nazariyah al-Maqasid 'Inda al-Imam Muhammad al-Tahir bin 'Asyur*,(Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995)



Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syariah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid*, (Herndon: IIIT, 2007)

_____, *Maqāid al-Ahkām al-Shar'iyyah wa 'Ilaluhā*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf

_____, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a Sistem Approach*, (Herndon: IIIT, 2008)

Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*, (Jordan: Dar al- Nafais, 2001)

Muhammad Bakr Ismail Habib, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan*, (Makkah: Rabitah Alam al-Islami, 1427H)

Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*. (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998)

Muhammad Salim al-Awwa, *Daur al-Maqasid fi al-Tasyri'at al-Mu'asirah*. (Kairo: al- Maqasid Research Center, 2006)

Nur al-Din Mukhtar, *Ilm al-Maqasid al-Syar'iyyah*, (Riyad: Maktabah al-'Abikan, 2001)

Solih bin Abd al-Aziz, *al-Madkhal Lidirasati 'Ilmi al-Maqasid al-Syar'iyyah*.

Thaha Jabir al-Alwani, *Maqasid al-Syariah*. (Beirut: Dar al-Hadi, 2001)

Umar bin Solih bin Umar, *Maqasid al-Syariah 'inda al-Imam al-Iz bin 'Abd al-Salam*, (Jordan: Dar al-Nafais, 2003)

Yusdani, "*Ijtihad dan Nazariyyah l'tibar Al-Ma'al*", dikutip dari www.yusdani.com

Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqasidi al-Syariah 'Inda Ibn Taymiyah*, (Jordan: Dar al-Nafais, t.t.).

Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah ma'a Na'arat Tahliyyat fi al- Ijtihad al-Mu'asir*. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985)

_____, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, (Dar at-Tauzi' wa an-Nasy al-Islamiyah, 1994)

PERBANKAN SYARIAH: PRAKTIK KEUANGAN SYARIAH PALING POPULER

A. Pendahuluan

Perbankan Syariah merupakan salah satu industri keuangan Syariah yang paling populer dan paling cepat berkembang dibanding yang lain. Indeks literasi masyarakat terhadap bank Syariah lebih tinggi dibanding pada industri keuangan Syariah lainnya. Cakupan industri keuangan Syariah yang kategori bank, terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Cakupan yang luas tersebut merupakan implikasi dari regulasi di Indonesia yang menegaskan bahwa sistem perbankan nasional adalah berbasis *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan Syariah yang berjalan secara berdampingan, di mana bank konvensional yang telah ada dibolehkan untuk membuka *Syari'ah windows*.

B. Sejarah Perbankan Islam di Dunia dan di Indonesia

Praktik keuangan Syariah yang pertama di suatu negara/wilayah dan yang paling populer, pada umumnya perbankan Syariah. Tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan Syariah lebih tinggi dari industri keuangan Syariah yang lain. Pada dasarnya, secara historis, konsepsi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah telah dikembangkan dan dilaksanakan sejak masa kenabian Muhammad SAW.²¹² Namun dalam konteks lembaga yang dinamakan perbankan, secara historis relatif baru kemunculannya,²¹³ yaitu pada tahun 1963, sejak pendirian Mit Ghamir Local Saving Bank di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najar. Layanan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah

²¹² Sami Hamoud, *Islamic Banking*. (London: Arabian Information Ltd., 1985), h. 9

²¹³ Institusi-institusi keuangan yang ditubuhkan dengan berlandaskan prinsip syariah mempunyai dua matlamat utama, iaitu: (1) Membina sosioekonomi yang berteraskan keadilan dan menganggap aktiviti ekonomi sebagai cara mencapai matlamat dan bukannya matlamat itu sendiri. (2) Islam menekankan persoalan perkembangan ekonomi dan melihatnya sebagai bahagian yang terpenting daripada masalah-masalah lain yang lebih besar. Ia tidak dipisahkan daripada perkembangan manusia secara total. Fungsi utama Islam adalah untuk memandu perkembangan manusia ke arah landasan yang benar dan betul. Lihat Mohd. Ali Haji Baharum, "Sistem Perbankan tanpa Faedah Sebagai Alternatif dalam Sistem Keuangan Negara", dalam Abd. Jalil Borham (ed.), *Sains Mu'amalah Islam di Malaysia*. (Johor: Universitas Teknologi Malaysia, 1999), h. 178. Lihat pula Saad al-Harran, *Leading Issues in Islamic Banking and Finance*. (Selangor: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., 1995), h. viii.

yang disediakan oleh bank ini mendapat sambutan hangat dari penduduk setempat, namun karena alasan politis, pada tahun 1967 ditutup.²¹⁴

Hadirnya Mit Ghamir Local Saving Bank telah menstimulasi ide-ide untuk melahirkan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendirian Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 merupakan tonggak penting perkembangan perbankan Syariah di negara-negara muslim seperti Dubai Islamic Bank (1975) di Uni Emirat Arab, Faisal Islamic Bank (1977) di Mesir dan Sudan, Kuwait Finance House (1977) di Kuwait, Jordan Islamic Bank (1978), dan lain-lain.²¹⁵ Bahkan pendirian bank Islam di peringkat permulaan juga didirikan di negara-negara non-muslim seperti The Islamic Banking System International Holding (1978) di Luxemburg, Dar al-Mal al-Islami (1981) di Switzerland, dan Islamic Bank International (1983) di Denmark.²¹⁶ Hingga kini, keuangan Islam di dunia terus berkembang dengan sektor yang sangat beragam, mulai dari perbankan Syariah, asuransi Syariah, pasar modal Syariah, reksadana Syariah, dan lain-lain. Berdasarkan data dari State of the Global Islamic Economy tahun 2018, keuangan syariah global pada tahun 2016 tercatat memperoleh pemasukan sebesar USD 2.202 miliar. Pada tahun 2022 diproyeksikan meningkat menjadi USD 3.782 miliar.

Pendirian bank Syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), walaupun mulai beroperasi pada 1992.²¹⁷ Kendala payung hukum yang tidak pasti menjadikan perkembangan bank Syariah di Indonesia cukup lambat.²¹⁸ Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut; pasal 6 mengatur bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu juga sebaliknya. Ini bermakna,

²¹⁴ Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam. (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd., 1996), h. 7-8.

²¹⁵ *Ibid.*, h. 10-11.

²¹⁶ *Ibid.*, h. 3 dan 11.

²¹⁷ M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", kata pengantar Buku Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. xviii-xix; Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi. (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), h. 31. Lihat pula Iman Hilman, "Transformasi Perbankan Syariah, Suatu Keharusan", dalam Irwan Kelana et al. (eds.), Perbankan Syariah Masa Depan. (Jakarta: PT Senayan Abadi, 2003), h. 3.

²¹⁸ Sofyan S. Harahap dan Yuswar Z. Basri, "The History and Development of Islamic Banking in Indonesia, 1990-2002", dalam Bala Shanmugan et al. (eds.), Islamic Banking: An International Perspective. (Serdang: Universti Putra Malaysia Press, 2004), h. 39.



tidak ada peluang untuk membuka *Syari'ah windows* di bank konvensional.²¹⁹

Kesuksesan pendirian BMI pada tahun 1991, telah mengilhami kesadaran masyarakat untuk mengamalkan ekonomi Syari'ah, sehingga sejak tahun 1992 mulai didirikan lembaga keuangan Syari'ah mikro yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal wat- Tamwil (BMT).²²⁰

Lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan memberikan landasan perundangan yang cukup jelas dan kuat bagi eksistensi institusi maupun landasan operasional bank Syariah. Terlebih lagi setelah lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) Pasal 10, yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah.²²¹ Puncaknya adalah lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini mengokohkan eksistensi perbankan Syariah di Indonesia sebagai industri yang memiliki payung hukum yang jelas. Payung hukum memang penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan jelas.

Regulasi tersebut di atas menegaskan bahwa sistem perbankan nasional adalah berbasis *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan Syari'ah yang berjalan secara berdampingan, di mana bank konvensional yang telah ada dibolehkan untuk membuka *Syari'ah windows*. Dengan demikian, perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan Syariah yang mirip bank Syariah tetapi bukan bank, yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Hingga Juni 2019, telah menjadi 14 BUS, 20 UUS, 164 BPRS dengan aset mencapai hampir 500 Trilyun,²²² dan lebih dari 4500 BMT di Indonesia.

Pengembangan perbankan Syariah nasional pada dasarnya merupakan sebagian dari program penstrukturan perbankan nasional. Sekurang-ku-

²¹⁹ Muhammad Amin Suma, "Jaminan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal al-Mawarid*, Edisi X, 2003, h. 9.

²²⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam...*, h. 24-25; Heri Sudarsono, *Bank...*, h. 32 dan 83-84.

²²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Grafiti, 1999), h. 157.

²²² Statistik Perbankan Syariah (Juni 2019), Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, h. 4

rangnya ada empat tujuan pengembangan institusi perbankan yang berasaskan prinsip Islam.

Pertama, memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat (Islam) yang menghendaki layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip Syariah atau mengharamkan konsep bunga. *Kedua*, terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang memungkinkan terbukanya ruang kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berasaskan nilai-nilai moral. *Ketiga*, mengurangi resiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Pengembangan bank Syariah merupakan alternatif dari bank konvensional, yang berarti akan memberikan penyebaran resiko keuangan yang lebih baik. *Keempat*, mendorong peranan perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi kegiatan spekulatif atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.²²³

Perhatian regulator untuk pengembangan perbankan Syariah terlihat cukup besar. Hal ini dapat dicermati pada fakta misalnya, Bank Indonesia selaku otoritas moneter, telah mengeluarkan *blueprint* pengembangan perbankan Syariah di Indonesia dengan kerangka waktu perencanaan 10 tahun yaitu tahun 2002-2011. *Blueprint* pengembangan perbankan Syariah di Indonesia dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap I (2002-2004), memperkuat posisi untuk pengembangan. Tahap II (2004-2008), memperkuat struktur industri. Tahap III (2008-2011), memenuhi standar internasional untuk produk keuangan dan jasa.²²⁴ Setelah itu, hadir road map perbankan Syariah 2015-2019. Roadmap Perbankan Syariah Indonesia, 2015-2019 menetapkan 7 arah kebijakan perbankan Syariah, yaitu:

- a. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya.
- b. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi.
- c. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan
- d. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk.

²²³ Mulya E. Siregar dan Nasirwan, "Tantangan Perbankan Syariah" dalam artikel Republika. Jumat, 3 Agustus 2001.

²²⁴ Bank Indonesia, *The Blueprint of Islamic Banking Development Indonesia*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2002).



- e. Memperbaiki kualitas dan kuantitas SDM dan TI serta infrastruktur lainnya.
- f. Meningkatkan literasi dan presefrensi masyarakat.
- g. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan.²²⁵

Setelah itu, diterbitkan lagi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 oleh Bappenas RI. Pada bab IV tentang Penguatan Keuangan Syariah, di antaranya tentang perbankan Syariah. Beberapa hal yang menyangkut permasalahan pada perbankan syariah di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Potensi pasar yang cukup besar tidak dibarengi dengan pertumbuhan pangsa pasar yang besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.
- b. Kondisi SDM perbankan syariah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta teknologi informasi yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan. Di sini ditekankan pengembangan fintech (*financial technlogy*).
- c. Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia periode Desember 2014 sampai Mei 2017, jika dibandingkan kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional, dalam berbagai ukuran penilaian kinerja industri perbankan, yaitu CAR, ROA, BOPO, LDR/FDR, NIM/NOM, NPL/NPF berada dibawah kinerja konvensional.
- d. Upaya perbaikan regulasi belum maksimal sehingga masih harus terus menerus dilakukan agar terjadi keselarasan dalam operasional perbankan syariah dengan kondisi-kondisi yang terus berubah dalam perekonomian secara makro.
- e. Aspek penelitian dan pengembangan yang masih harus terus dikembangkan untuk mengetahui kondisi terbaru, baik menyangkut peluang, tantangan, maupun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.
- f. Edukasi dan sosialisasi yang belum inklusif dan menyentuh masyarakat luas sehingga harus terus dilakukan agar pertumbuhan dan keberlangsungan industri keuangan dan perbankan syariah dapat sesuai yang ditargetkan.²²⁶

²²⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019. (Jakarta: OJK, 2015).

²²⁶ Bappenas RI, Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024, (Jakarta: Bapenas RI, 2018), hal. 182; Lihat juga Bappenas RI, Arsitektur Keuangan Syariah. (Jakarta: Bapenas RI, 2016).

C. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah, di antaranya bebas dari riba, maysir, gharar, dzulm, batil, dan lain-lain yang dilarang. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang prinsip dasar operasionalnya menerapkan sistem bunga yang menurut ijma' ulama' merupakan riba yang diharamkan. Secara detail, perbedaan antara bank Syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Prinsip Dasar Operasi	1. Bebas nilai (prinsip materialis) 2. Uang sebagai Komoditi 3. Bunga	1. Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) 2. Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi 3. Bagi hasil, jual beli, sewa
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Mekanisme dan Objek Usaha	Tidak anti <i>riba</i> dan anti <i>maysir</i>	Anti <i>riba</i> dan anti <i>maysir</i>
Orientasi	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam dan juga keuntungan karena lembaga bisnis
Bentuk	Bank komersial	Dapat berbentuk bank komersial, bank pembangunan, bank <i>universal</i>
Evaluasi Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (<i>creditworthiness dan collateral</i>)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Hubungan Nasabah	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha

Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Pasar Uang, Bank Sentral	Pasar Uang Syariah, Bank Sentral
Pinjaman yang Diberikan	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga Penyelesai Sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Usaha	1. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank 2. Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>	1. Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran 2. Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Investasi	Halal atau haram	Halal

Sumber: Buku Industri Jasa Keuangan Syariah, h. 27

D. Akad, Produk dan Aktivitas Bank Syariah

Akad-akad yang dipraktikkan berikut produk dan jasa yang ditawarkan Bank Syariah sebagai berikut:

1. Akad Titipan, misalnya akad *wadi'ah*;
2. Akad Pinjaman, misalnya *qardh* dan *qardhul hasan*;
3. Akad Bagi Hasil, misalnya *mudharabah* dan *musharakah*;
4. Akad Jual Beli, misalnya *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
5. Akad Sewa, misalnya *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; dan
6. Akad Lainnya, misalnya *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.²²⁷

Produk dan jasa yang diberikan Bank Syariah, dapat diringkaskan dalam gambar berikut: Gambar 5.1. Produk dan Jasa Bank Syariah

²²⁷ OJK, Buku Industri Jasa Keuangan Syariah. (Jakarta: OJK, 2016), hal.13



Sumber: Buku Industri Jasa Keuangan Syariah, h. 16²²⁸

Otoritas Jasa Keuangan memberikan guidance yang lengkap mengenai produk dan aktivitas Bank Syariah melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Untuk penghimpunan dana, produknya adalah tabungan, giro, deposito, Sertifikat Deposito Syariah dalam Bentuk Warkat, dan Pembiayaan yang Diterima.

²²⁸ *Ibid.*, hal. 16

Tabel 5.2. Produk penyaluran dana ada 11 produk dengan 20 varian, yaitu:

No.	Jenis Produk	Penjelasan
1.	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)	<p>Mudharabah: Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan se-luruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.</p> <p>Musyarakah: Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.</p> <p>MMQ: Pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya</p>
2.	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa Menyewa Pembiayaan Ijarah Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) Pembiayaan Ijarah Multijasa Pembiayaan Pengurusan Haji	<p>Ijarah: Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.</p> <p>IMBT: Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.</p> <p>Ijarah Multijasa: Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah).</p> <p>Pengurusan Haji: Pembiayaan yang diberikan Bank untuk nasabah dalam rangka pengurusan haji.</p>

3.	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) Pembiayaan Istishna' Pembiayaan Salam	<p>Murabahah: Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/ kewajibannya</p> <p>PKE: Pembiayaan untuk kepemilikan emas</p> <p>Istishna': Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.</p> <p>Salam: Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu</p>
4.	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam Pembiayaan Qardh Pembiayaan Qardh Beragun Emas	<p><i>Qardh</i>: Penyediaan dana atau tagihan yang dapat diper-samakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.</p> <p><i>Qardh Beragun Emas</i>: Pembiayaan qardh dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn</p>
5.	Pembiayaan Sindikasi	Pemberian pembiayaan bersama antara sesama Bank atau antara Bank dengan bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai <i>arranger</i> , <i>underwriter</i> , agen, atau partisipan.
6.	Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>)	Pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.

7.	Pengalihan Utang atau Pembiayaan	Pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank.
8.	Anjak Piutang Syariah	Pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai Prinsip Syariah
9.	Pembelian Surat Berharga Syariah	Pembelian surat berharga syariah baik yang diterbitkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, atau korporasi
10.	Penempatan pada Bank Indonesia	Tagihan atau penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka syariah, fasilitas penempatan Bank peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank Indonesia dan jenis tagihan atau penempatan Bank lainnya pada Bank Indonesia.
11.	Penempatan pada Bank lain	Penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito syariah, dan penanaman dana lainnya yang sejenis berdasarkan Prinsip Syariah

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015

Bank Syariah juga menyediakan Pembiayaan perdagangan (*trade finance*) yang terdiri dari beberapa jenis pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.3. Produk Pembiayaan perdagangan

No.	Jenis Produk	Penjelasan/ Varian Produknya
1.	Pembiayaan dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	Penerbitan dan Pembiayaan SKBDN Penerimaan dan Pembiayaan SKBDN
2.	Pembiayaan Impor dengan Letter of Credit (L/C)	Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh Bank (issuing Bank) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu.

3.	Pembiayaan Ekspor dengan Letter of Credit (L/C)	Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah.
4.	Pembiayaan Ekspor-Impor Tanpa Letter of Credit (L/C)	Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor tanpa L/C.

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015

Bank Syariah yang telah memenuhi syarat juga menyediakan produk *treasury*, antara lain: Jual Beli Uang Kertas Asing (*Banknotes*), Transaksi Valuta Asing -*Spot*, dan Transaksi Lindung Nilai Syariah Sederhana atas Nilai Tukar. Bank Syariah yang telah memenuhi syarat juga menyediakan jasa keagenan dan kerjasama, misalnya Agen Penjual Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Pemerintah dan *Payment Point*. Bank Syariah juga menyediakan jasa sistem pembayaran dan *electronic banking* dalam bentuk penyelenggara Transfer Dana. Kegiatan lainnya bank Syariah antara lain: *Safe Deposit Box* (SDB), *Traveller's Cheque* (TC), Payroll, Virtual Account (VA), *Cash Pick Up and Delivery*, Agen Penampungan (*escrow agent*), dan Bank Garansi.²²⁹

E. Penutup

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bank Syariah telah berkembang menjadi suatu sistem perbankan yang *sophisticated*, menyediakan produk dan layanan yang sangat komprehensif dan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat terkait jasa perbankan yang sesuai Syariah dan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Dengan demikian, manfaat duniawi yang diberikan perbankan Syariah adalah setara dengan layanan yang diberikan oleh perbankan konvensional, namun perbankan Syariah memiliki nilai lebih dengan mengamankan siapa saja yang terlibat di dalamnya untuk aman dalam perspektif ukhrowi.

²²⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015. Untuk penjelasan lebih detail mengenai jasa-jasa yang saya sebutkan, dapat merujuk pada surat edaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Bank Indonesia, *The Blueprint of Islamic Banking Development Indonesia*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2002).
- Bappenas RI, *Arsitektur Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bapenas RI, 2016)
- Bappenas RI, *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024*, (Jakarta: Bapenas RI, 2018)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: EKONISIA, 2004)
- Iman Hilman, "Transformasi Perbankan Syariah, Suatu Keharusan", dalam Irwan Kelana *et al.* (eds.), *Perbankan Syariah Masa Depan*. (Jakarta: PT Senayan Abadi, 2003)
- M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", kata pengantar Buku Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Mohd. Ali Haji Baharum, "Sistem Perbankan tanpa Faedah Sebagai Alternatif dalam Sistem Keuangan Negara", dalam Abd. Jalil Borham (ed.), *Sains Mu'amalah Islam di Malaysia*. (Johor: Universitas Teknologi Malaysia, 1999)
- Muhammad Amin Suma, "Jaminan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal al-Mawarid*, Edisi X, 2003
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Mulya E. Siregar dan Nasirwan, "Tantangan Perbankan Syariah" dalam artikel *Republika*. Jumat, 3 Agustus 2001.

OJK, *Buku Industri Jasa Keuangan Syariah*. (Jakarta: OJK, 2016)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*. (Jakarta: OJK, 2015).

Saad al-Harran, *Leading Issues in Islamic Banking and Finance*. (Selangor: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., 1995)

Sami Hamoud, *Islamic Banking*. (London: Arabian Information Ltd., 1985)

Sofyan S. Harahap dan Yuswar Z. Basri, "The History and Development of Islamic Banking in Indonesia, 1990-2002", dalam Bala Shanmugan *et al.* (eds.), *Islamic Banking: An International Perspective*. (Serdang: Universti Putra Malaysia Press, 2004)

Statistik Perbankan Syariah (Juni 2019), Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd., 1996)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Grafiti, 1999)



A. Pendahuluan

Industri Keuangan Non-Bank Syariah IKNB Syariah merupakan industri keuangan yang bidang kegiatannya berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, pasar modal, dana pensiun, modal venture, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam aktivitas operasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang digariskan syariah. Aktivitas utama IKNB Syariah, secara umum tidak berbeda jauh dengan IKNB konvensional, namun terdapat karakteristik khusus yang membedakannya, yaitu mekanisme transaksi yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Gambaran perkembangan IKNB Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1. Data IKNB Syariah

No.	Nama Industri	Jumlah Pelaku
1.	Industri Asuransi Syariah	49
2.	Industri Pembiayaan Syariah	44
3.	Industri Modal Venture Syariah	4
4.	Penjaminan Syariah	3
5.	Pegadaian Syariah	1
6.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	1

Sumber: OJK, Road Map IKNB Syariah, 2015-2019, h. 5-15

B. Asuransi syariah

Asuransi²³⁰ dalam bahasa Inggris disebut *insurance* dan *assurance* yang artinya antara lain “*formal guarantee, the action or means of ensuring or making certain, guarantee*”.²³¹ Hardy Ivamy mendefinisikan, “*insurance is a contract whereby one person, called the ‘insurer’ undertakes in return for the agreed consideration, called ‘premium’ to pay another person called ‘assured/insured’ a sum of money or its equivalent on the happening of a specified event*”.²³² Asuransi berarti suatu akad yang merupakan alat ekonomi untuk memindahkan risiko kepada *insurer* (perusahaan asuransi) yang mengharuskannya untuk memberikan kepada nasabah/klien-nya (*insured/assured*) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu ketika terjadi bencana maupun kecelakaan sebagaimana tertera dalam akad (kontrak), sebagai imbalan dari uang (premium) yang dibayarkan oleh nasabah (*insured*) secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi.²³³ Asuransi merupakan salah satu bagian *financial planning* untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik.²³⁴

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat 2, asuransi Syariah²³⁵ adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi Syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

²³⁰ Asuransi jiwa di dunia modern muncul pertama kali pada tahun 1583 di kota London, walaupun embrionya sudah ada sejak lebih dari 2.250 sebelum Masehi. Sedangkan asuransi kerugian diperkirakan lahir pada Abad XII di Italia dalam bentuk asuransi pengangkutan (melalui laut dan darat). Selanjutnya berkembang juga di Inggris pada abad XIV. Pada tahun 1680, Edward Lloyd, pemilik kedai kopi menyediakan informasi tentang kapal yang akan berlayar dan berita tentang musibah dan situasi di berbagai pelabuhan, kemudian namanya diabadikan menjadi nama organisasi yang dibentuk oleh para asurader, yaitu Lloyd's Corporation. Asuransi di Indonesia dimulai pada 31 Desember 1859, ditandai dengan berdirinya lembaga asuransi oleh Belanda di Batavia. Belanda memasukkan asuransi dalam KUHP (BW) dan KUHD dan termuat dalam Staatsblad 1847 dan akhirnya hingga kini asuransi berkembang di Indonesia. Veithzal Rivai, et.al., Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System. (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 1001.

²³¹ Shorter Oxford English Dictionary, ed. 5, (Oxford: Oxford University Press, 2002), h. 136 dan h. 1393; Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English Language, (New York: Gramercy Books, 1996), h. 91 dan 738.

²³² Lihat E R Hardy Ivamy, General Principles of Insurance Law, ed. 6. (London: Butterworths, 1993), h.

²³³ Hendon Redzuan, et al., Risiko dan Insurans. (Petaling Jaya: Prentice Hall, 2005), h. 54. Lihat juga The New Encyclopaedia Britannica, (Chicago: 1985), Vol. XXI, h. 678; Americana Corporation, The Encyclopaedia Americana, (New York: Americana Corporation, 1958), Vol. 16, h. 181; George E. Redja, Principles of Risk Management and Insurance (Boston: Addison Wesley, 2005), h. 20.

²³⁴ Steve Weisman, A Guide to Elder Planning: Everything You Need to Know to Protect Yourself Legally and Financially, (New York: Financial Times Prentice Hall Books, 2003), h. 2

²³⁵ Asuransi Syariah di dunia, lahir pada tahun 1979 di Sudan. Simon Archer et.al., (ed.), Takaful Islamic Insurance, Concepts and Regulatory Issues. (Singapore: John Wiley & Sons, 2009), h. 1. Selanjutnya berkembang terus di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Asuransi Syariah di Indonesia lahir pertama kali pada 24 Februari 1994 dengan pendirian PT. Syariah Takaful Indonesia (Takaful Indonesia). PT Asuransi Takaful Keluarga, Laporan Tahunan 2015, (Jakarta: PT Asuransi Takaful Keluarga, 2015), h. 23



- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²³⁶

Dari definisi tersebut di atas, dapat dipahami terdapat beberapa perbedaan²³⁷ mendasar antara asuransi Syariah dan konvensional. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat diringkaskan sebagai berikut:²³⁸

Tabel 6.2. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Prinsip	Asuransi dan Konvensional	Takaful
Konsep	Kemudahan sosial untuk memindahkan risiko tertentu dari seseorang (<i>insured</i>) kepada perusahaan asuransi (<i>insurer</i>). Insured membayar premium sejumlah tertentu dan insurer berjanji akan membayar ganti rugi jika terjadi kerugian pada <i>insured</i>	Kesepakatan dari sekelompok orang peserta takaful untuk saling membantu jamin menjamin dan bekerjasama. Bayaran bukanlah premium tetapi sumbangan untuk membantu peserta lain.
Akad	Jual beli	Tabarru' dan mudharabah atau wakalah
Hukum dalam muamalat Islam	Tidak sesuai dengan Syariah karena terdapat unsur riba, maysir, dan gharar	Sesuai dengan syariah karena berdasarkan konsep tabarru' yang menjadikannya bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar.
Peranan Perusahaan	Penjamin kepada pembeli polis asuransi	Pengurus dana dan pemegang amanah
Jaminan	Perusahaan asuransi yang memberikan jaminan	Peserta yang saling memberikan jaminan antar peserta lain

²³⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

²³⁷ Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 17

²³⁸ Saiful Azhar Rosly, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets (Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005), h. 497-498; Mohd Ma'sum Billah Applied Takaful and Modern Insurance. (Petaling Jaya: Thomson, 2007), h. 14-21; Redzuan, et al., Risiko dan Insurans, h. 551; Chaudhry Mohamad Sadiq, "Islamic Insurance (Takafol): Concept and Practice" dalam Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance (London: Institute of Islamic Banking and Insurance, 1995), h. 206-207.



Dana	Premium adalah milik perusahaan auransi	Dana sumbangan adalah milik sesama peserta, bukan milik perusahaan takaful
Model Operasi	Perlindungan dan investasi biasa	Berasas mudharabah dan atau wakalah
Pengawasan Syariah	Tidak terdapat Majelis Pengawas Syariah (MPS)	Terdapat MPS yang memastikan operasional takaful sesuai dengan syariah

Sumber: Modifikasi dan kesimpulan dari berbagai sumber

Asuransi Syariah sering dipadankan dengan *takaful* yang bermakna menjamin, menjaga atau memelihara,²³⁹ sehingga asuransi syariah disebut dengan istilah takaful. Penggunaan istilah takaful ini bertujuan untuk memberikan signifikansi bahwa kontrak asuransi dalam takaful berdasarkan atau menerapkan elemen-elemen keislaman.²⁴⁰

Secara substansial, takaful dan asuransi konvensional mempunyai persamaan tujuan, namun demikian terdapat perbedaan fundamental yang menjadikan asuransi konvensional bertentangan dengan Syariah (dilarang) dan takaful sesuai Syariah (dibolehkan), yaitu karena transaksi dalam asuransi konvensional terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah, yaitu adanya unsur riba, gharar, dan maysir,²⁴¹ sehingga menjadikan asuransi konvensional bertentangan dengan Syari'ah.²⁴² Sedangkan asuransi Islam yang berasaskan takaful menawarkan konsep asuransi yang bebas dari unsur-unsur terlarang tersebut.²⁴³

Eksistensi asuransi Syariah berdasarkan ayat, hadis, dan kaidah fiqhiyah. Ayat yang dijadikan dasar adalah ayat tentang perintah mempersiapkan hari depan (QS Al-Hasyr: 18), ayat tentang prinsip-prinsip muamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan (QS Al- Maidah: 1; QS al-Maidah: 58;

²³⁹ Ibrahim Anis, et. al., al-Mu'jam al-Wasit (Kairo: t.p., t.t.), h. 793.

²⁴⁰ Rosly, Critical Issues, h. 487.

²⁴¹ Madzlan Mohamad Hussain, "Legal Issues in Takaful" dalam Takaful Islamic Insurance: Concepts and Regulatory Issues. (Singapore: John Wiley & Sons, 2009), h. 67

²⁴² Mohd. Ma'sum Billah, Islamic Insurance (Takaful), (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003), h. 1; Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), h. 27; Mohammad Muslehudin, Insurance and Islamic Law, terj. (Lahore: Islamic Publication Limited, 1978), Diterjemahkan oleh Izuddin Hj. Mohamed, Insuran dan Hukum Islam (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), h. 117; Mohd Fadzli Yusof, Takaful: Sistem Insurans Islam (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 1996), h. 11-13; Chaudhry Mohamad Sadiq, "Islamic Insurance (Takafol): Concept and Practice" dalam Encyclopaedia, h. 198; Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance (The Hague: Kluwer Law International, 1998), h. 150.

²⁴³ Nik Norzrul Thani, et al., Law and Practice of Islamic Banking and Finance (Petaling Jaya: Sweet and Maxweel Asia, 2003), h. 153;



QS al-Baqarah: 278-280; QS al-Maidah: 90; QS al-Nisa: 29; QS al-Maidah: 2).²⁴⁴ Hadis-hadis yang menjadi rujukan fatwa DSN MUI dalam memutuskan pedoman asuransi Syariah, di antaranya hadis tentang meringankan beban yang ditanggung oleh orang mukmin yang kesusahan adalah suatu perbuatan mulia dan akan mendapatkan balasannya yang baik di akhirat kelak. Prinsip-prinsip utama takaful,²⁴⁵ adalah prinsip tolong menolong, prinsip pengorbanan, prinsip jaminan, prinsip keselamatan, kesejahteraan dan perlindungan.

Dalam konteks negara Republik Indonesia, pendirian asuransi Syariah pertama diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori ICMI. Pada 24 Februari 1994 didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) sebagai *Holding Company*, memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. Pada tahap selanjutnya, berdiri berbagai perusahaan asuransi Syariah. Hingga pada tahun 2017 terdapat 60 perusahaan asuransi Syariah di Indonesia, baik yang unit usaha Syariah maupun yang *full fledge*.²⁴⁶ Sebagai bagian dari IKNB (Industri Keuangan Non Bank), asuransi Syariah termasuk industri yang berkembang pesat di Indonesia.

B.1. Instrumen Akad pada Asuransi Syariah

Dalam operasinya, takaful atau asuransi Syariah tidak hanya menerapkan instrumen tabarru' atau ta'awun, tetapi juga instrumen al-mudharabah dan juga al-wakalah bil ujah.²⁴⁷

Dalam konteks Indonesia, telah diterbitkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Akad asuransi yang sesuai Syariah yaitu yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Akadnya terdiri dari dua jenis yaitu akad tijarah dan tabarru'. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, yaitu mudharabah musytarakah dan wakalah bil

²⁴⁴ Ibid.

²⁴⁵ Redzuan, et. al., Risiko dan Insurans, h. 528-530; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa, et. al., Pengantar Perniagaan Islam (Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd., 2005), h. 323-325.

²⁴⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktori IKNB Syariah. Lihat juga Road Map IKNB Syariah 2015-2019 (Jakarta: OJK, 2015), h. 5-15

²⁴⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

ujrah. Sedangkan akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.²⁴⁸

Secara umum, asuransi Islam dibagi dua, yaitu asuransi yang berunsur saving dan non saving. Asuransi yang berunsur saving misalnya asuransi pendidikan dan unit link, sedangkan asuransi yang non saving misalnya asuransi kerugian. Asuransi Islam yang non saving hanya menerapkan dua instrumen akad, yaitu akad tabarru' dan wakalah bil ujah. Instrumen akad dalam asuransi Syariah adalah sebagai berikut:

1) Instrumen Tabarru'

Tabarru'²⁴⁹ merupakan perkataan bahasa Arab yang bermaksud menderma secara ikhlas dan memberikan sesuatu tanpa adanya kewajiban ke atasnya serta tidak mengharapkan suatu penggantian.²⁵⁰ Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa tabarru' merupakan sejumlah dana yang diberikan oleh peserta asuransi sebagai amal kebajikan dari peserta yang dibayarkan melalui perusahaan asuransi. Dana tersebut digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Selanjutnya perusahaan menyerahkannya kepada peserta yang membutuhkan tersebut sebagai tabarru' atau hibah murni, tanpa adanya imbalan.²⁵¹ Dalam konteks takaful, setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan takaful, mereka harus ikut dengan niat yang ikhlas untuk menderma (*tabarru'*) bagi membantu para peserta yang lain jika di antara mereka menghadapi musibah. Dalam kata lain yang lebih tepat ialah, semua peserta tersebut bersetuju untuk saling membantu dikalangan mereka di atas niat yang sama.²⁵²

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 53 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi & Reasuransi Syariah dijelaskan lebih detail tentang operasional akad tabarru' Pada Asuransi & Reasuransi Syariah. Akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Akad tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang

²⁴⁸ Ibid.

²⁴⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 53 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi & Reasuransi Syariah

²⁵⁰ Ibrahim Anis, et. al., al-Mu'jam, juz 1, h. 50.

²⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002), h. 287.

²⁵² Mohd Fadli Yusof, Takaful, h. 21-22.

dilakukan antar peserta pemegang polis. Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujarah (*fee*) berdasarkan akad Wakalah bil Ujarah.

Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif pilihan. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. Alternatif pilihan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
- 2) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/ manajemen risiko.
- 3) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Sebaliknya, jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman). Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru' pada tahun berikutnya.

2) Instrumen Mudharabah/Mudharabah Musytarakah

Instrumen lain yang digunakan perusahaan takaful adalah mudharabah.²⁵³ Dalam perjanjian *mudarabah*, pemodal (sohibul mal) menyediakan modal sepenuhnya, pengelola (mudhorib) tidak ikut menanamkan modal, tetapi bertanggung jawab untuk menjalankan usaha. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa pengelola (mudhorib) juga ingin menginvestasikan dananya dalam usaha *mudarabah* yang dijalankan. Pada kondisi yang demikian ini *musytarakah* dan *mudarabah* digabung dalam satu akad, sehingga timbul suatu kerja sama yang mengkombinasikan *musytarakah* dan *mudarabah*, sehingga disebut dengan mudharabah musytarakah. Pengelola berhak mendapatkan bagian nisbah *profit and loss sharing* dari modal yang diinvesta-

²⁵³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 51 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah. Lihat juga Aly Khorshid, *Islamic Insurance, A Modern Approach to Islamic Banking*. (London: Routledgecurzon, 2004), h. 17-20; Mohd Ma'sum Billah, *Applied*, h. 32-34

sikannya sebagai mitra usaha (*sharik*) dalam *musyarakah*, dan pada saat yang bersamaan pengelola juga mendapatkan bagian nisbah *profit and loss sharing* dari hasil kerjanya sebagai *mudharib* dalam akad *mudharabah*.

Dalam hal ini, DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang mudharabah musyarakah, yaitu bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.²⁵⁴ Fatwa ini secara spesifik mengatur tentang aplikasi akad Mudharabah dalam asuransi. Akad Mudharabah Musyarakah adalah perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Kedudukan para pihak dalam akad, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai musytarik (investor). Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai *sahibul mal* (investor). Sedangkan para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving, bertindak sebagai *sahibul mal* (investor).

Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta Mudharabah Musyarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut.²⁵⁵

3) Instrumen Wakalah bil Ujrah

Perusahaan asuransi Islam menggunakan instrumen wakalah bil ujrah untuk menjalankan operasi takafulnya, sebagai pembayaran nasabah ke perusahaan atas jasa perwakilan pengelolaan premi. Dalam hal ini, DSN MUI telah menerbitkan fatwa No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi & Reasuransi Syariah.²⁵⁶ Wakalah secara syar'i merupakan suatu akad mempercayakan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan demi si pemberi wakalah.²⁵⁷ Dalam fatwa tersebut dijelaskan ketentuan objek akadnya, antara lain:

²⁵⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musyarakah

²⁵⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 51/DSN-UI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah Pada Asuransi Syariah

²⁵⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi & Reasuransi Syariah

²⁵⁷ Ibrahim Anis, et. al., al-Mu'jam, juz 2, h. 1055.



Tabel 6.3. Objek Wakalah bil Ujrah

a).	kegiatan administrasi	e).	pengelolaan portofolio risiko
b).	pengelolaan dana	f).	pemasaran
c).	pembayaran klaim	g).	Investasi
d).	underwriting		

Sumber: Fatwa DSN MUI No. 52

Selain itu, fatwa tersebut juga menetapkan bahwa dalam akad Wakalah bil Ujrah, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- 1) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
- 2) besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee atas premi;
- 3) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.²⁵⁸

Fatwa DSN MUI No. 52 juga menggariskan ketentuan, bahwa akad wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad damanah*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah.

B.2. Perkembangan Asuransi Syariah

Perkembangan asuransi Syariah di Indonesia, sejak kemunculannya hingga kini menunjukkan perkembangan yang impresif, walaupun belum sepenuhnya memenuhi harapan. Berdasarkan bentuk penyelenggaraan kegiatan usahanya, perusahaan asuransi Syariah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu murni Syariah (*full fledge*) dan sebagian Syariah (Unit Syariah). Pengklasifikasian lainnya dibagi menjadi asuransi jiwa Syariah, asuransi umum Syariah dan reasuransi Syariah. Secara detail, perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

²⁵⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi & Reasuransi Syariah


Tabel 6.4. Perkembangan asuransi Syariah di Indonesia

Jenis Kegiatan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Asuransi Jiwa Syariah (full fledge)	3	3	4	5	7
Asuransi Jiwa Syariah (unit Syariah)	17	18	22	24	22
Asuransi Kerugian/umum (full fledge)	2	2	3	4	4
Asuransi Kerugian/umum (unit Syariah)	24	23	23	24	24
Reasuransi Syariah	3	3	3	3	3
Jumlah Total	49	49	55	60	60

Sumber: Direktori IKNB Syariah, OJK

Sedangkan kalau dilihat dari sisi perkembangan aset, asuransi jiwa Syariah sangat dominan, bahkan dalam 3 tahun terakhir, porsi asuransi jiwa Syariah mencapai lebih dari 80% keseluruhan aset asuransi Syariah di Indonesia. Hal itu terlihat dari grafik berikut:

Grafik 6.1. Perkembangan Aset Industri Perasuransian Syariah (Miliar Rp)




Sumber: Statistik IKNB Syariah, 2013-2016

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia),²⁵⁹ produk asuransi unit link Syariah atau investment

²⁵⁹ <http://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news---6-9-Februari-2016>

link Syariah merupakan kontributor utama pengumpulan premi asuransi jiwa Syariah. Produk ini menjadi andalan berbagai perusahaan asuransi jiwa Syariah untuk memasarkan produk dalam rangka meraih premi. Produk asuransi unit link Syariah mendominasi perolehan premi perusahaan asuransi jiwa Syariah sebesar 85%²⁶⁰, sebagaimana terlihat pada Grafik 1.2. Bahkan pada sejumlah perusahaan asuransi, produk unit link mendominasi total pendapatan premi perusahaan tersebut, beberapa di antaranya mencapai 90% dari total premi terkumpul, misalnya di PT Sun Life Financial Indonesia.

Grafik 6.2. Komposisi Produk Asuransi Jiwa Syariah secara nasional



Sumber: *Road Map IKNB Syariah 2015-2019*

Produk asuransi Syariah antara lain:

Tabel. 6.5. Jenis Produk Asuransi Syariah

Asuransi Umum Syariah	Asuransi Jiwa Syariah
Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Kecelakaan Diri Asuransi Kebakaran Asuransi Kebongkaran Asuransi Kesehatan Asuransi Alat Berat Asuransi Pengangkutan Asuransi Rekyasa Asuransi Tanggung Gugat Asuransi Uang Asuransi Rangka Kapal dan Pesawat Asuransi Mikro, dan lain-lain	Asuransi Jiwa berjangka, Asuransi Jiwa seumur hidup Asuransi jiwa dwiguna Asuransi Kecelakaan Diri Asuransi Kesehatan Asuransi Mikro Syariah

Sumber: Buku Industri Jasa Keuangan Syariah

²⁶⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Road, h. 31

C. Asuransi Unit Link Syariah

Secara konseptual, produk asuransi unit link Syariah merupakan perkembangan lebih lanjut dari produk asuransi jiwa yang telah ada. *Asuransi unit link* Syariah adalah produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi sekaligus dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Syariah.²⁶¹ Produk ini memiliki *tag line* yang memang memesonakan, yaitu investasi sekaligus proteksi dengan patuh pada prinsip Syariah. Dengan menjadi nasabah produk *unit link*, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi.²⁶² Produk asuransi yang ditawarkan bisa berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, tetapi biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih menarik bagi masyarakat: misalnya tabungan masa depan atau asuransi pendidikan. Produk ini juga dinilai fleksibel karena memberikan kebebasan nasabah untuk menentukan sendiri kebutuhan investasinya plus proteksi yang dituju.

Konsep utama asuransi unit link Syariah adalah asuransi jiwa Syariah yang memberikan perlindungan jiwa sebagai perlindungan utamanya, dapat memberikan perlindungan tambahan (seperti perawatan sakit, kecelakaan, dan yang lainnya) di dalam satu polis sesuai kebutuhan peserta dengan mendasarkan pada prinsip Syariah. Selain itu, asuransi unit link Syariah juga dihubungkan kepada manfaat investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta dalam pola reksadana. Peserta dapat memilih berbagai alternatif instrumen investasi yang disediakan perusahaan, baik pada saat awal menjadi peserta asuransi unit link Syariah maupun pada saat asuransi unit link Syariah sedang berjalan. Itulah konsep dasar asuransi unit link Syariah.

Asuransi unit link Syariah memiliki banyak manfaat dan fitur yang dapat diperoleh sesuai kebutuhan nasabah. Namun hal yang paling penting harus diperhatikan adalah bahwa asuransi unit link Syariah merupakan produk asuransi, bukan produk investasi, walaupun di dalamnya terdapat instrumen atau manfaat investasi. Dengan penegasan ini, maknanya jika fokus utama nasabah dalam membeli produk asuransi unit link Syariah adalah untuk investasi, maka kemungkinan nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan


²⁶¹ <https://www.finansialku.com/asuransi-jiwa-unitlink-sebenarnya-menguntungkan-nasabah-atau-tidak/> diakses pada 8 Januari 2018

²⁶² Ketut Sendra, *Asuransi Jiwa Unit-Link Proteksi Sekaligus Investasi*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2004), h. 22

yang maksimal, karena fokus utama unit link Syariah adalah perlindungan asuransinya. Asuransi unit link Syariah adalah produk asuransi jiwa, yang manfaat utamanya adalah perlindungan jiwa, maka manfaat perlindungan jiwa itu **harus** ada di semua produk. Manfaat perlindungan jiwa adalah manfaat perlindungan terhadap kerugian finansial suatu keluarga apabila bertanggung meninggal dunia, karena alasan apapun. Diluar pertanggung jiwa, asuransi unit link Syariah menawarkan manfaat lain yang dapat ditambahkan yang biasa disebut sebagai manfaat tambahan atau *rider*.

Rider ini terdiri dari berbagai macam pilihan, peserta dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya, seperti manfaat cacat tetap total, manfaat kecelakaan, manfaat sakit kritis, manfaat rumah sakit, dan manfaat bebas premi. Semua manfaat tambahan ini boleh diambil dan boleh juga tidak, sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, asuransi unit link Syariah juga menawarkan manfaat investasi yang dilakukan menggunakan pola reksa dana Syariah.²⁶³

Alternatif instrumen investasinya: reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, dan reksa dana campuran. Dengan demikian, asuransi unit link Syariah merupakan asuransi jiwa Syariah 3 in 1, yaitu asuransi jiwa Syariah yang dalam satu produknya dapat memberikan 3 manfaat yaitu manfaat uang pertanggung jiwa, manfaat tambahan dan manfaat investasi. Jika digambarkan, secara konseptual asuransi unit link Syariah di berbagai perusahaan asuransi Syariah adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Konsep Asuransi unit link Syariah

Sebagaimana asuransi Syariah pada umumnya, nasabah asuransi *unit link* membayar premi setiap jangka waktu tertentu, biasanya bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan. Perbedaannya, nasabah unit link Syariah membayar premi dalam dua porsi: porsi premi perlindungan dan porsi investasi. Premi

²⁶³ Ahmad Gozali, *Learn from the Expert 70 Solusi Keuangan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 103.

perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa dengan berbagai jenis perlindungan, baik yang perlindungan dasar maupun tambahan (dengan membayar rider). Sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi (seperti pada reksa dana/unit trust) untuk dikelola.²⁶⁴ Pada produk-produk tertentu, jika nantinya *return* dari investasi bisa menutupi biaya premi, maka nasabah memiliki pilihan untuk tidak membayar premi.

Pada dasarnya premi dalam unit link Syariah, nasabah dapat memilih untuk membagi atau tidak membagi dananya, menjadi uang untuk membeli manfaat perlindungan (disebut premi berkala) dan uang sebagai investasi reguler, yang akan menjadi nilai tunai nasabah (disebut *top up* berkala). Premi berkala dananya akan digunakan untuk membeli manfaat-manfaat perlindungan, membayar biaya-biaya. Sedangkan *top up* berkala akan langsung diinvestasikan menjadi nilai tunai.²⁶⁵ Hal penting yang harus diperhatikan dalam produk unit link adalah biaya yang cukup besar yang langsung berdampak pada 5 tahun pertama, biaya itu adalah biaya akuisisi. Selain itu, juga ada biaya-biaya lainnya, yaitu biaya pertanggunggaran dasar (asuransi jiwa), biaya pertanggunggaran tambahan (rider) yaitu biaya yang dibayarkan dari nilai tunai yang ada berdasarkan manfaat tambahan yang nasabah ambil. Ada lagi biaya *switching*, yaitu biaya karena perubahan alokasi dana investasi. Biaya lainnya adalah biaya administrasi (biasanya bulanan) dan biaya pengelolaan dana investasi.²⁶⁶

Asuransi unit link Syariah sebagai produk yang mengandung investasi di sektor keuangan yang berbasiskan pada nilai-nilai Syariah tentu menghindarkan diri dari aktivitas investasi yang dilarang Syariah. Unit link dalam praktiknya memiliki banyak kesamaan dengan reksa dana Syariah. Bedanya, instrumen Syariah yang dipraktikkan dalam reksa dana Syariah adalah wakalah dan mudharabah, sedangkan dalam unit link Syariah, karena mengandung unsur asuransi (proteksi), ada tambahan instrumen Syariah yang lain, yaitu *tabarru'* atau *ta'awun*.

²⁶⁴ Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali, A Mini Guide to Takaful (Islamic Insurance). (Kuala Lumpur: CERT, 2010), h. 96

²⁶⁵ Ketut Sendra, Asuransi, h. 45-55

²⁶⁶ <https://www.finansialku.com/asuransi-jiwa-unitlink-sebenarnya-menguntungkan-nasabah-atau-tidak/>, diakses pada 26 April 2018; Lihat juga Ketut Sendra, Asuransi, h. 62-64.



D. Pasar Modal Syariah

Pasar modal Syariah, merujuk pada definisi pasar modal di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dapat didefinisikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah di pasar modal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu Prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Konsep pasar modal syariah, tidak dapat disamakan dengan perbankan, di mana terdapat dikotomi antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pemisahan antara bank konvensional dan bank syariah terjadi karena skema operasional maupun bisnisnya sangat berbeda. Pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan sama sekali dalam mekanisme transaksi efeknya dengan pasar modal konvensional. Investor Syariah maupun non Syariah sama-sama menggunakan jasa atau fasilitas JATS Next G. BEI dan OJK juga tidak membedakan proses pencatatan efeknya. Emiten yang masuk indeks saham Syariah ataupun tidak, diperlakukan sama dan setara dalam prosesnya. Dengan demikian, pasar modal syariah bukanlah pasar yang berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan industri pasar modal nasional. Hanya saja, keseluruhan aktivitas transaksi maupun efek pada pasar modal Syariah dibatasi dan diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan pasar modal Syariah.²⁶⁷ Pembatasan dan pengaturan tersebut mengenai kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang mengandung spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir*, *risywah*, *kedzhaliman* dan kemaksiatan. Fatwa-fatwa DSN yang terbit sejak 2001, telah lengkap mengatur ketentuan Syariah mengenai pasar modal Syariah. Cakupan fatwa-fatwa tersebut meliputi tata cara pencatatan efek-efek syariah maupun mengenai transaksinya. Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut antara lain fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk

²⁶⁷ OJK, Industri Jasa Keuangan Non Bank Syariah, h. 73

Reksadana Syariah, Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah; Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah *Mudharabah*; Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal; Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah *Ijarah*; Nomor 59/DSN-MUI/IV/2007 Obligasi Syariah *Mudharabah Konversi*; Nomor 65/DSN-MUI/III/2008 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD Syariah); Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 Waran Syariah; Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara; Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara; Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 *Sale and Lease Back*; Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*; Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*; Nomor 80/DSN-MUI/VI/2011 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek; Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah; Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.

Fatwa yang paling komprehensif menjelaskan mekanisme transaksi efek di Pasar Modal Syariah adalah fatwa DSN-MUI Nomor 80. Fatwa ini tidak hanya menjelaskan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah tapi juga menjelaskan berbagai jenis transaksi Efek yang dilarang, terutama jenis-jenis transaksi yang mengandung unsur riba, *maysir*, *gharar*, *risywah*, dan kemaksiatan serta kedzaliman.

Akad-akad yang digunakan dalam pasar modal syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal adalah wakalah, kafalah, *ijarah*, *istishna'*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Produk yang ditawarkan pasar modal Syariah, pada dasarnya hampir sama dengan yang terdapat pada pasar modal secara umumnya. Yang membedakan adalah, produk dan jasa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Produk-produk pasar modal Syariah antara lain: saham Syariah, sukuk, reksadana Syariah, efek beragun aset syariah, exchange trade fund Syariah.²⁶⁸

²⁶⁸ Ibid., h. 81

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usahasaham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- 1) Emiten/ Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten/ Perusahaan Publik tersebut sesuai dengan prinsip syariah (Emiten/ Perusahaan Publik Syariah); atau
- 2) Emiten/ Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten/ Perusahaan Publik tersebut tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan kegiatan usaha 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi, 2) perdagangan yang dilarang menurut syariah, 3) jasa keuangan ribawi, 4) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian dan/ atau judi, 5) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/ atau menyediakan antara lain: barang atau jasa haram zatnya; barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/ atau barang atau jasa yang merusak moral dan/ atau bersifat mudarat, 6) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap.
 - b. Memenuhi rasio keuangan, yaitu: total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

Efek yang memenuhi kriteria saham Syariah tersebut dipublikasikan oleh OJK dalam suatu surat keputusan tentang Daftar Efek Syariah (DES). Berikut saya paparkan 2 produk pasar modal Syariah, yaitu reksadana Syariah dan sukuk..

E. Reksadana Syariah

Salah satu produk keuangan Syariah yang banyak mendapat perhatian belakangan ini di Indonesia adalah reksa dana, produk Syariahnya disebut. Reksa Dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana

dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.²⁶⁹ Sedangkan manajer investasi merupakan pihak yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan kegiatan pengelolaan investasi.²⁷⁰ Dari definisi tersebut, ada tiga hal penting yang menjadi komponen utama reksadana, yaitu adanya dana dari masyarakat pemodal, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksa dana adalah dana bersama para investor, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

Reksa dana Syariah menjadi salah satu alternatif investasi di produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah bagi para investor (masyarakat), khususnya investor (pemodal) kecil dan investor yang tidak memiliki kecukupan waktu dan keahlian untuk mengelola risiko atas investasi mereka. Reksa Dana Syariah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang komitmen pada nilai-nilai Syariah dan memiliki modal, mempunyai minat untuk berinvestasi, namun memiliki keterbatasan terkait alokasi waktu dan tingkatpengetahuan mengenai investasi. Reksa dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.²⁷¹

Konsep inti reksa dana Syariah merupakan reksa dana konvensional yang diislamisasikan dengan memasukkan prinsip Syariah di dalamnya dan menghilangkan unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah. Reksa dana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana (*sahibul mal*) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil *sahibul mal* menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam. Reksa dana Syariah telah diatur ketentuannya dalam fatwa DSN-MUI No. 20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Dalam fatwa tersebut, akad *wakalah* digunakan dengan cara bahwa investor yang menginginkan investasi halal mewakilkan pengelolaan dananya kepada Manajer Investasi. Akad mudarabah digunakan untuk akad kerjasama

²⁶⁹ Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27)

²⁷⁰ Tim Otoritas Jasa Keuangan, Mengenal, h. 133; Lihat juga Iggi C. Ahsin, Investasi, h. 74

²⁷¹ Ibid., h. 133



antara perusahaan dan nasabah. Perusahaan reksa dana Syariah bertindak sebagai *Mudharib* yang mengelola dana milik bersama dari para investor, sedangkan investor bertindak sebagai sahibul mal. Dana kumpulan Reksa dana Syariah diinvestasikan dalam bentuk pembelian Efek Syariah. Perbedaan utama reksa dana Syariah dan reksa dana konvensional adalah reksa dana Syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portfolio yang dikategorikan halal saja. Kriteria halalnya berupa ketentuan bahwa perusahaan itu tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, tidak melakukan riba, spekulasi²⁷² dan hal-hal lain yang diharamkan, misalnya berkaitan dengan produksi atau penjualan minuman keras, produk mengandung babi, bisnis berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan lain sebagainya.

Beberapa benefit berinvestasi pada reksa dana Syariah, antara lain; berinvestasi tidak harus besar dan rumit, bukan objek pajak (bebas pajak), perkembangan nilai investasi dapat dipantau dengan mudah bahkan *on line*, peluang return investasi relatif lebih baik dibanding deposito, mudah dijangkau (sudah banyak yang jual belinya *on line*), sesuai Syariah karena diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).²⁷³ Modal untuk memulai investasi pada produk ini bisa bervariasi ada yang minimal Rp 5 juta seperti BSM Investa Berimbang, atau Rp 1 juta untuk BNI Dana Syariah, bahkan ada yang hanya Rp 250 ribu. Statistik jumlah perusahaan reksa dana Syariah dan data NAB-nya dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 6.3. Perkembangan Reksa Dana Syariah



Sumber: Statistik Reksa dana Syariah Februari 2017, OJK

²⁷² Muhamad Nafik HR, Bursa, h. 74-76

²⁷³ Iggi C. Ahsin, Investasi, h. 79-80

Dari data tersebut, terlihat ada 140 reksa dana Syariah telah ditawarkan kepada masyarakat terkategori pada reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, reksa dana saham, reksa dana terproteksi, reksa dana pasar uang, reksa dana sukuk dan reksa dana efek luar negeri.²⁷⁴ Reksa dana Syariah cocok untuk investasi jangka panjang seperti persiapan menunaikan ibadah haji atau biaya sekolah anak di masa depan. Saat ini pilihannya pun semakin banyak.

Pada saat mau beli produk reksadana Syariah, calon investor sebaiknya meneliti produk dengan terlebih dahulu membaca prospektusnya. Perlu dicatat, reksa dana Syariah adalah produk investasi, sehingga tidak kebal dari kerugian. Namanya investasi, walaupun berprinsip Syariah tetap memiliki risiko kerugian. Untuk itulah, kapasitas dan kemampuan serta jam terbang Manajer Investasi dalam mengelola dana, perlu diperhatikan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah biaya-biaya yang dibebankan seperti; biaya pembelian dan biaya penjualan kembali, imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa Kustodian. Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:²⁷⁵ risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko likuiditas, dan risiko wanprestasi (ini risiko terburuk, misalnya wanprestasi dari pihak bank kustodian yang tidak membayarkan hasil penjualan kembali reksadana, dan lain-lain).

F. Sukuk

Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang tengah berkembang pesat saat ini. Sukuk pada hakikatnya merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset (proyek riil) yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang karena sukuk mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan proyek riil.²⁷⁶ Sukuk untuk masyarakat luas yang diterbitkan pemerintah ada 2 jenis, yaitu Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST). Hingga 2019 ini, Sukuk Ritel telah sampai pada

²⁷⁴ Tim Otoritas Jasa Keuangan, Mengenal, h. 135

²⁷⁵ Tim Otoritas Jasa Keuangan, Mengenal, h. 136

²⁷⁶ Rifki Ismal & Khairunnisa Musari. (2009b). Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter. Bisnis Indonesia. 1 April.

seri SR-011, sedangkan Sukuk Tabungan telah sampai pada seri-oo5.²⁷⁷ SR terbit biasanya Maret dan ST bulan Agustus setiap tahunnya.

Sukuk berasal dari bahasa Arab yakni 'sak' yang berarti akta atau sertifikat kepemilikan. Fakta historis menunjukkan bahwa sukuk merupakan produk yang digunakan secara luas pada abad pertengahan Islam untuk mentransfer kewajiban keuangan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya.²⁷⁸ Literatur lain menyebutkan bahwa sukuk secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial.²⁷⁹

Pada dasarnya sukuk adalah suatu bentuk sekuritisasi aset. Berbeda dengan obligasi konvensional, di dalam transaksi sukuk harus dilandasi oleh aset yang berwujud (*tangible asset*). Pendapatan yang diperoleh dari sukuk ini pun berasal dari pemanfaatan dana yang tepat dan dijamin oleh aset yang riil. Di dalam sukuk, *underlying aset* dibutuhkan sebagai jaminan bahwa penerbitan sukuk didasarkan nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Oleh karenanya, aset harus memiliki nilai ekonomis, baik berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Adapun fungsi *underlying aset* tersebut adalah: (i) untuk menghindari riba, (ii) sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder, dan (iii) akan menentukan jenis struktur sukuk. Dalam sukuk *ijarah al muntahiya bittamlik* atau *ijarah-sale and lease back*, penjualan aset tidak disertai penyerahan fisik aset tetapi yang dialihkan adalah hak manfaat (*beneficial title*) sedangkan kepemilikan aset (*legal title*) tetap pada obligor. Pada akhir periode sukuk, SPV wajib menjual kembali aset tersebut kepada obligor.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (pasal 1). Menurut fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008, Surat

²⁷⁷ <https://www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan>, dan <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2429>

²⁷⁸ Ismal, Rifki & Khairunnisa Musari. (2009a). Sukuk Menjawab Resesi. Jurnal Ekonomia- Republika. 19 Maret.

²⁷⁹ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution (2007). Investasi Pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana, h. 122.

Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (حصة) kepemilikan aset. Sedangkan Sukuk Negara ritel adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia. Sukuk Negara Ritel diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*), namun kepada para investor akan diberikan Surat Bukti Kepemilikan.

Dalam UU No 19/2008 dikatakan bahwa *underlying aset* adalah aset SBSN, dimana aset SBSN adalah obyek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Adapun yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU SBSN bahwa tujuan SBSN diterbitkan adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan, perumahan. Adapun manfaat dari penerbitan sukuk ini antara lain adalah:²⁸⁰

- 1) Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara;
- 2) Memperkaya instrumen pembiayaan fiskal.
- 3) Memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN.
- 4) Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri;
- 5) Mengembangkan alternatif instrumen investasi.
- 6) Menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah.
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara

Instrumen akad dalam transaksi Sukuk Negara Ritel adalah Sale and Lease Back (*al-Bay' ma'al Isti'jar*), berdasar fatwa DSN MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008.

²⁸⁰ <http://www.detikfinance.com/read/2009/07/01/094110/1156911/5/depkeu-tidak-ada-aset-negara- yang-di-jual-untuk-sukuk>, diakses pada 12 November 2010

Transaksi ini diawali dengan penjualan (*sale*) hak manfaat atas Barang Milik Negara (BMN) kepada investor yang melalui Perusahaan Penerbit SBSN (SPV). SPV menerbitkan Sukuk Negara. Ritel kepada investor sebagai bukti kepemilikan hak manfaat atas barang yang diijarahkan (*underlying asset*) berupa BMN tadi. Kemudian investor melalui SPV menyewakan kembali (*lease back*) kepada pemerintah. Imbalan (kupon) yang diterima investor adalah dari bisnis sewa aset BMN kepada pemerintah. Dengan kata lain, sewa yang dibayarkan oleh pemerintah merupakan imbal hasil yang diterima oleh investor. Di akhir periode, Perusahaan Penerbit akan membeli kembali Sukuk Negara Ritel dan menjualnya kembali ke Pemerintah.

Mekanisme akad Sale and Lease Back (*al-Bay' ma'al Isti'jar*) adalah sebagai berikut:²⁸¹

1. Akad yang digunakan adalah *Bay'* dan *Ijarah* yang dilaksanakan secara terpisah.
2. Dalam akad *Bay'*, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.
3. Akad *Ijarah* baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai obyek *Ijarah*.
4. Obyek *Ijarah* adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.
5. Rukun dan syarat *Ijarah* dalam fatwa *Sale and Lease Back* ini harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
6. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
7. Biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan Obyek *Sale and Lease Back* diatur dalam akad.

Penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah (*syariah compliance endorsement*) untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah. Pernyataan syariah compliance tersebut dalam konteks Indonesia diperoleh dari Dewan Syariah Nasional – MUI. Untuk itu, DSN MUI telah mengeluarkan 4 fatwa terkait dengan penerbitan Sukuk Negara, yaitu:

²⁸¹ Fatwa DSN MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back.

G. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perusahaan pembiayaan syariah (PP Syariah) adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya (hanya menyalurkan pembiayaan/ pendanaan kepada masyarakat) berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah dan dalam struktur organisasi kepengurusan organisasinya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan prinsip syariah telah dijalankan dengan benar dan baik.

Sedangkan kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan syariah itu sendiri diatur dalam POJK 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, yaitu:

1. Pembiayaan Jual Beli, adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
2. Pembiayaan Investasi, adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
3. Pembiayaan Jasa, adalah pemberian/ penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/ atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
4. Kegiatan usaha pembiayaan syariah lain sesuai dengan persetujuan OJK.

Pada umumnya, akad yang paling banyak diaplikasikan adalah akad murabahah dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT). Perkembangan jumlah perusahaan pembiayaan sebagai berikut:


Tabel 6.7. Jumlah Perusahaan Pembiayaan Syariah

	2011	2012	2013	2014
Perkembangan jumlah PP murni Syariah <i>full pledge</i>	2	2	2	3
Perkembangan jumlah PP yang memiliki UUS	12	32	42	41
Jumlah pelaku pembiayaan syariah	14	34	44	44
Tingkat pertumbuhan tahunan	27,27%	142,86%	29,41%	0%

Sumber: Industri Jasa Keuangan Syariah, 2016, h. 173

Model bisnis perusahaan pembiayaan Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 6.4. Model Bisnis Perusahaan Pembiayaan Syariah



Sumber: Buku Industri Jasa Keuangan Syariah, 2016, h. 178

Penjelasan dari grafik di atas, bahwa perusahaan pembiayaan syariah mendapatkan modal usaha dari pemegang saham/*shareholder* sebagai modal awal untuk memulai bisnis dengan akad mudharabah atau musyarakah dan wakalah. Setelah itu perusahaan pembiayaan sangat memerlukan dana dari bank untuk terus berkembang dan meningkatkan aset dengan akad mudharabah atau musyarakah. Perusahaan asuransi diperlukan untuk menjamin risiko terhadap perusahaan pembiayaan dan konsumen apabila

terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminannya dengan menggunakan jasa asuransi Syariah dengan akad *tabarru'* dan wakalah bil ujah serta mudharabah musytarakah. Sedangkan penjual adalah pihak yang mendukung perusahaan pembiayaan dalam ketersediaan barang/ jasa yang akan dibiayai oleh perusahaan pembiayaan seperti *dealer, supplier* dan lain-lain. Nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Perusahaan pembiayaan Syariah menggunakan akad muarabahah atau ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT).

H. Modal Venture Syariah

Jumlah pelaku modal ventura syariah masih terbatas, yaitu 4 perusahaan. Produk modal ventura syariah seluruhnya dalam bentuk pembiayaan bagi hasil. Dalam praktiknya, mayoritas perusahaan modal ventura syariah saat ini melakukan kegiatan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit sharing* atau *revenue sharing*) yang lebih bersifat jangka pendek. Dengan kata lain, sebagian besar perusahaan modal ventura syariah tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyertaan saham atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi yang lebih bersifat jangka panjang. Hal tersebut disebabkan sumber pendanaan perusahaan modal ventura syariah berasal dari pemilik, baik perorangan maupun institusi yang pada hakekatnya merupakan investor kecil dan lebih mengharapkan *return* jangka pendek.

Karakteristik pembiayaan modal ventura antara lain: merupakan penyertaan modal, merupakan pembiayaan yang bersifat resiko tinggi, merupakan investasi dengan karakteristik jangka panjang bersifat investasi aktif, bersifat sementara. Keuntungan yang diharapkan adalah terutama capital gain disamping dividen, tingkat keuntungan yang tinggi. Karakteristik Modal Ventura Syariah ditambah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, aktivitas usaha harus dengan prinsip syariah.

I. Penjaminan Syariah

Penjaminan syariah atau *kafalah* adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi syariah atau hal lain



yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah. Dari kegiatan penjaminan syariah tersebut, perusahaan penjaminan syariah akan mendapatkan imbal jasa yang berupa *fee* atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*kafalah bil ujarah*). Besaran *fee* tersebut harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan dan *kafalah bil ujarah* bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Terdapat 7 produk di dalam kegiatan penjaminan, yaitu:

1. Kafalah Pembiayaan Umum
2. Kafalah Pembiayaan Mikro
3. Kafalah Surety Bond
4. Kafalah Custom Bond
5. Kafalah Pembiayaan Multiguna
6. Kafalah Distribusi
7. Kafalah Pembiayaan Kontruksi dan Pengadaan Barang/Jasa

J. Dana Pensiun Syariah

Regulasi yang menjadi dasar adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Program pensiun berdasarkan prinsip syariah secara resmi diperkenalkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam fatwa DSN MUI Nomor 88/XIII/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan Fatwa tersebut, akad yang digunakan dalam kegiatan dana pensiun syariah adalah sebagai berikut:

- a. Akad Hibah, yaitu akad yang berupa Pemberian dana (*Mauhub bih*) dari Pemberi kerja (*Wahib*) kepada Pekerja (*Mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun
- b. Akad Hibah bi Syarth, yaitu hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi (dalam *vesting righ*)
- c. Akad Hibah Muqayyadah, yaitu Hibah dimana pemberi (*Wahib*) menentukan orang-orang/ pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*looking in*)
- d. Akad Wakalah, yaitu Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

- e. Akad Wakalah: Akad kerja sama usaha antara Dana Pensiun Syariah dengan pihak lain;
- f. Akad Wakalah bil Ujrah: Akad wakalah dengan imbalan upah (*ujrah*).
- g. Akad Mudharabah: Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahibul Maal*, pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun Syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

K. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah memiliki maksud dan tujuan yang relatif sama dengan maksud dan tujuan pegadaian pada umumnya, bedanya adalah sesuai dengan prinsip Syariah. Fatwa DSN MUI nomor 25 yang diterbitkan pada tahun 2002 mengatur tentang praktik pegadaian Syariah. Ketentuannya antara lain:

- 1) Murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai dengan hutang *rahin* dilunasi.
- 2) Barang jaminan (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*.
- 3) Ongkos dan biaya penyimpanan *marhun* (barang) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 4) Biaya penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat di atas besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman.
- 5) Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin*, apabila tidak dapat melunasi hutang, *marhun* dijual untuk melunasi utang dan biaya. Kelebihan/ kekurangannya menjadi hak/ kewajiban *rahin*.

Fatwa DSN MUI lainnya yang terkait rahn adalah fatwa nomor 26 tentang rahn emas dan nomor 92 tentang pembiayaan yang disertai rahn. Akad yang diterapkan dalam pegadaian Syariah adalah rahn dan ijarah.

L. Penutup

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa industri IKNB Syariah telah berkembang menjadi suatu industri yang betul-betul mewujudkan *dual financial system* di Indonesia secara lengkap dan komprehensif. IKNB Syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan IKNB yang sesuai dengan Syariah dan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Dengan demikian, manfaat duniawi yang diberikan IKNB Syariah adalah setara dengan layanan yang diberikan oleh IKNB konvensional, namun IKNB Syariah memiliki nilai lebih memberikan ketenangan dalam perspektif ukhrowi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008)
- Ahmad Gozali, *Learn from the Expert 70 Solusi Keuangan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008)
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Kementerian Agama Republik Indonesia, Penerbit Abyan, 2014)
- Aly Khorshid, *Islamic Insurance, A Modern Approach to Islamic Banking*. (London: RoutledgeCurzon, 2004)
- Americana Corporation, *The Encyclopaedia Americana*, (New York: Americana Corporation, 1958), Vol. 16
- Chaudhry Mohamad Sadiq, "Islamic Insurance (Takafol): Concept and Practice" dalam *Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance* (London: Institute of Islamic Banking and Insurance, 1995)
- Chaudhry Mohamad Sadiq, "Islamic Insurance (Takafol): Concept and Practice" dalam *Encyclopaedia*
- ERHardy Ivamy, *General Principles of Insurance Law*, ed. 6. (London: Butterworths, 1993) Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali, *A Mini Guide to Takaful (Islamic Insurance)*. (Kuala Lumpur: CERT, 2010)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 53 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi & Reasuransi Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 51 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi & Reasuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 51/DSN-UI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah

Fatwa DSN MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah

Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance* (The Hague: Kluwer Law International, 1998)

George E. Redja, *Principles of Risk Management and Insurance* (Boston: Addison Wesley, 2005)

Hendon Redzuan, *et al.*, *Risiko dan Insurans*. (Petaling Jaya: Prentice Hall, 2005)
<http://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news---6-9-Februari-2016>

<http://www.detikfinance.com/read/2009/07/01/094110/1156911/5/depkeu-tidak-ada-aset-negara-yang-dijual-untuk-sukuk>

<https://www.finansialku.com/asuransi-jiwa-unitlink-sebenarnya-menguntungkan-nasabah-atau-tidak/>

<https://www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan>, dan <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2429>

Ibrahim Anis, *et al.*, *al-Mu'jam al-Wasit* (Kairo: t.p., t.t.)

Ismal, Rifki & Khairunnisa Musari. (2009a). *Sukuk Menjawab Resesi*. Jurnal Ekonomia- Republika.

Ketut Sendra, *Asuransi Jiwa Unit-Link Proteksi Sekaligus Investasi*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2004)

Madzlan Mohamad Hussain, "Legal Issues in Takaful" dalam *Takaful Islamic Insurance: Concepts and Regulatory Issues*. (Singapore: John Wiley & Sons, 2009)

Mohammad Muslehudin, *Insurance and Islamic Law*, terj. (Lahore: Islamic Publication Limited, 1978), Diterjemahkan oleh Izuddin Hj. Mohamed,

Insuran dan Hukum Islam (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989)

Mohd Fadzli Yusof, *Takaful: Sistem Insurans Islam* (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 1996)

Mohd Ma'sum Billah *Applied Takaful and Modern Insurance*. (Petaling Jaya: Thomson, 2007)

Mohd. Ma'sum Billah, *Islamic Insurance (Takaful)*, (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003) Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981)

Nik Norzrul Thani, *et al., Law and Practice of Islamic Banking and Finance* (Petaling Jaya: Sweet and Maxweel Asia, 2003)

Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2007)

OJK, *Industri Jasa Keuangan Non Bank Syariah*,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Road Map IKNB Syariah 2015-2019* (Jakarta: OJK, 2015)

PT Asuransi Takaful Keluarga, *Laporan Tahunan 2015*, (Jakarta: PT Asuransi Takaful Keluarga, 2015)

Rifki Ismal & Khairunnisa Musari. (2009b). *Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter*. *Bisnis Indonesia*. 1 April.

Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets* (Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005) *Shorter Oxford English Dictionary*, ed. 5, (Oxford: Oxford University Press, 2002)

Simon Archer *et.al.*, (ed.), *Takaful Islamic Insurance, Concepts and Regulatory Issues*. (Singapore: John Wiley & Sons, 2009)

Steve Weisman, *A Guide to Elder Planning: Everything You Need to Know to Protect Yourself*



- Legally and Financially*, (New York: Financial Times Prentice Hall Books, 2003)
- Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa, *et. al.*, *Pengantar Perniagaan Islam* (Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd., 2005)
- The New Encyclopaedia Britannica*, (Chicago: 1985), Vol. XXI, h. 678; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27)
- Veithzal Rivai, *et.al.*, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Syariah System*. (Jakarta: Rajawali Press, 2007)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002)
- Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English Language*, (New York: Gramercy Books, 1996)

A. Pendahuluan

Instrumen keuangan sosial Islam, terutama jika dikaitkan dengan keuangan publik Islam dengan merujuk pada sisi historis yang berlaku pada masa Rasulullah Muhammad Saw dan masa khulafaur rasyidun jumlahnya banyak. Hal ini harus dilihat dalam struktur bahwa Rasulullah Saw adalah berkedudukan sebagai kepala negara, demikian juga para khulafaur rasyidin juga berposisi sebagai kepala negara. Kedudukan sebagai kepala negara identik dengan kedudukan untuk melayani publik. Pada masa itu, sumber utama penerimaan negara yang utama adalah zakat dan sumber-sumber penerimaan dari non-zakat antara lain: kharaj, jizyah, fay, khums, usyr, ghanimah, dan tebusan perang. Sedangkan sumber sekunder penerimaan negara adalah uang tebusan untuk para tawanan perang, pinjaman-pinjaman, khumuz, amwal fadhla, wakaf, nawaib, bentuk lain sedekah seperti qurban dan kaffarat. Dalam konteks negara Indonesia yang bukan negara Islam, maka tidak semua instrumen tersebut berlaku, oleh karena itu, dalam bab ini yang utama akan dibahas adalah zakat dan wakaf yang memang sangat familiar dan dominan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Infak dan sedekah dibahas sekilas saja.

B. Memaknai Zakat, Sedekah dan Infak.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat berdasarkan Al-Quran, as-Sunnah, dan ijma atau kesepakatan umat-umat Islam. Zakat memiliki multimakna etimologis, antara lain: suci, berkah, tumbuh, dan terpuji.²⁸² Bila dirujuk pula ayat Alquran tentang pengeluaran nafkah di jalan Allah (zakat termasuk di antaranya), maka mengategorikan pembayaran zakat sebagai *expense* semakin terasa aneh dan tidak masuk akal. Lihat misalnya QS 2:261. Dalam ayat ini secara tegas Allah memberikan metafora zakat dan semacamnya bagaikan sebuah biji atau

²⁸²Syaikh Hasan Ayyub. Fikih Ibadah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 502.

benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan masing-masing tumbuh atau menghasilkan seratus biji atau benih, atau secara matematis menjadi tujuh ratus. Dalam konteks usaha pada umumnya, tidak ada sebuah beban (*expense*) yang berujung pada munculnya *revenue* dengan kelipatan tujuh ratus kali.

Dalam pandangan bisnis, kegiatan seperti yang ditegaskan oleh QS 2:261 di atas akan lebih dipahami sebagai kegiatan investasi dan sama sekali bukan kegiatan yang berujung pada munculnya *expense*. Barangkali sudut pandang inilah yang mestinya dipegang oleh muzaki, karena akan memberikan dampak perilaku yang berbeda sama sekali bila zakat dipandang sebagai *expense* alias beban. Inilah seharusnya zakat dimaknai.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat lima waktu, sebagaimana ditegaskan pada surat Al Muzzammil ayat 20 dan al-Bayyinah: 5. Zakat adalah ibadah mahdoh yang berkaitan dengan harta benda yang dimiliki seseorang.²⁸³ Zakat merupakan ajaran Islam yang menunjukkan kepedulian Islam pada sesama, yakni dengan mengharuskan orang yang mampu (kaya) membantu saudaranya yang tergolong fakir miskin dan pihak lain yang tergolong delapan asnaf. Zakat berdimensi vertikal maupun horisontal. Dimensi vertikal terkait langsung dengan Allah Swt sebagai bentuk kewajiban keagamaan dan berdimensi sosial dengan membantu sesama manusia dalam wujud harta zakat. Al-Qur'an menyebut kata zakat sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya, yang berarti menunjukkan urgensi kedudukan zakat dalam ajaran Islam.²⁸⁴ Kata *zakat* di dalam Al-Qur'an seringkali disebut bergandengan dengan perintah menunaikan salat, hal ini semakin menambah tingkat urgensi zakat dalam Islam. Secara bahasa, zakat berarti suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminologi fiqh, zakat berarti nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagiannya untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian secara bahasa dan terminologi terlihat sangat terkait erat, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi tumbuh, berkembang, menjadi suci, baik, dan berkah. Orang yang membayar zakat, maka hati

²⁸³ Tim Penulis, *Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2018), h.1

²⁸⁴ Muhammad Fuad Abd al- Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1326 H.).

dan jiwanya akan menjadi bersih (Q.S. 9:103). Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya juga akan menjadi bersih. Jadi jelaslah bahwa zakat yang dikeluarkan oleh muzakki berdampak positif bagi dirinya dan hartanya, yaitu dapat membersihkan dan menyucikan hatinya, terutama dari berbagai sifat tercela terhadap harta misalnya kikir, bakhil, dan lain-lain serta menjadikan hartanya semakin barakah. Zakat bersinonim dengan sedekah, yaitu dalam pengertian sedekah yang berarti sedekah wajib (Q.S. 9:60).²⁸⁵ Dalam Al-Qur'an kata *sedekah* dalam berbagai bentuk dan derivasinya disebutkan sebanyak 154 kali. Dengan kata lain, zakat adalah sama dengan sedekah wajib (Q.S. 9:60). Sedekah memiliki makna luas, bisa berarti sedekah wajib berarti zakat dan sedekah mandubah yang berarti sedekah tidak wajib. Sedekah mandubah bisa berbentuk material maupun non material. Sedekah material misalnya memberi makan orang gelandangan, menyediakan makan untuk jamaah Jumat dan jamaah pengajian, dan lain sebagainya. Sedekah non material misalnya tersenyum ketika bertemu saudaranya muslim, mengunjungi orang sakit, menyingkirkan kotoran dari jalan, dan lain-lain.

C. Harta Yang Wajib dizakati dan Mustahiq Zakat

Pada umumnya ulama-ulama klasik mengklasifikasikan harta yang wajib zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan hasil pertanian. Namun perkembangan zaman menuntut ijtihad kontemporer, di antaranya oleh Syekh Yusuf Qordhowi. Beliau membagi sembilan kategori zakat,²⁸⁶ yaitu; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi.²⁸⁷

Dalam melakukan pembagian zakat, lembaga pengelola zakat tidak harus mendistribusikan kepada delapan (8) *asnaf* tersebut secara merata, karena antara satu daerah dengan daerah yang lain tidak semuanya menghadapi persoalan yang sama sehingga bisa saja terjadi bahwa di suatu daerah

²⁸⁵ Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau al-Quran wa al-Sunnah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), Juz 1, h. 39. Lihat juga QS. At-Taubah: 58, 60 dan 103.

²⁸⁶ Termasuk subyek zakat adalah perusahaan. Lihat buku Hasbi dkk, *Fiqh Zakat Perusahaan*, (Jakarta: BAZNAS, 2018), h.1-21

²⁸⁷ Qardhawi, *Fiqh...*, Juz 1, h. 122

tertentu zakat dibagikan kepada lima bagian atau malah kurang dari lima bagian, tergantung dari banyak sedikitnya golongan yang berhak menerima zakat di daerah tersebut.

Islam sebagai agama yang *syamil* dan *kamil* serta *rahmatan lil'alamin* menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf muncul. Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Filantropi Islam juga dapat diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum.²⁸⁸ Dasar utama filantropi Islam bersumber dari al-Qur'an, Surat al-Ma'ûn: 1-7, di mana salah satu dari tanda orang yang mendustakan agama adalah tidak menyantuni anak yatim. Itu artinya ada konsep sosial keagamaan yang kemudian memunculkan doktrin zakat (*tazkiyah*) yang mengalami dua tahap yaitu, tahap makkiyah (*theologis*) yang merupakan tahap pembersihan diri, dan tahap madaniyah yaitu tahap pembersihan harta dengan memberikannya kepada delapan *ashnâf* seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah: 60. Pada posisi inilah karitas dapat dipahami sebagai filantropi, sebab seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya filantropi Islam sangat kental dengan sifatnya yang individual karena kaitannya dengan ibadah.²⁸⁹ Selain itu, dasar filantropi dalam al-Qur'an juga terdapat dalam enam surat pertama yang diturunkan di Makkah, yaitu Q.S. AL-Lahab: 2-3, Q.S. al-Humazah: 1-3, Q.S. al-Ma'ûn: 1-3, Q.S. al-Takâsur: 1-2, Q.S. al-Layl: 5-11, dan Q.S. al-Balad: 10-16. Ini menunjukkan bahwa wahyu yang turun di awal-awal masa kenabian membawa visi sosial al-Qur'an untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah pun masih banyak yang menekankan tentang pentingnya menerapkan filantropi, diantaranya QS. Al-Taubah: 34 dan 71, Q.S. Al-Baqarah: 2-3 dan 272, Q.S. dan Ali-Imran: 180.

²⁸⁸ Idris Thaha (ed.), Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam. (Jakarta: Teraju, 2003

²⁸⁹ *Ibid.*



D. Zakat dalam Hukum Positif

Regulasi dan semua kebijakan tentang institusionalisasi zakat, pada mulanya terangkum dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Pada tahun 2011, lahir UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Penggantian ini dilatarbelakangi oleh hasil kajian bahwa UU lama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat kontemporer. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat lebih komprehensif, meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Kehadiran Badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga amil zakat (LAZ), yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat diakui eksistensinya dalam peraturan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999. Namun dalam UU No. 23 Tahun 2011, struktur dua institusi dibedakan. Hal ini dilakukan dalam upaya mengoptimalkan zakat. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional berdasarkan UU zakat yang baru.

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh BAZNAS, masyarakat dapat membantu BAZNAS dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan. Dengan struktur yang demikian ini, posisi LAZ tidak setara lagi dengan BAZ. Ini yang menjadi kegelisahan LAZ, karena menjadi subordinasi dari BAZNAS dan menjadikan mereka tidak leluasa mengembangkan kreativitas dalam menggali potensi zakat yang begitu besar. Hal itulah yang mendorong munculnya rekomendasi dalam CEO LAZ Forum 23-24 Oktober 2019 agar

pemerintah memberikan bantuan kepada LAZ dengan membuat regulasi yang memudahkan mereka menjalankan kegiatannya, apalagi LAZ memang hadir untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf ekonomi mustahik.²⁹⁰

BAZNAS dan LAZ, selain menerima dana zakat, juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Menurut BAZNAS, pada tahun 2019 potensi zakat mencapai 233,8 triliun Rupiah per tahun, bahkan jika menerapkan kebijakan zakat sebagai insentif pajak yang ideal (zakat sebagai pengurang pajak) bisa mencapai 462 Triliun Rupiah, namun baru dapat tergalis sekitar 6 triliun.²⁹¹ Tentu angka tersebut merupakan angka yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dapat terealisasi *fund rising*-nya.²⁹²

E. Zakat Profesi

Legitimasi zakat profesi didasarkan pada beberapa ayat, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S. A-Baqarah: 267).

Kalimat *ما كسبتم* bersifat umum mencakup seluruh penghasilan baik dari perdagangan, investasi, gaji, bonus, dan penerimaan lain dari berbagai jenis profesi yang menghasilkan pendapatan. Ayat tersebut menjadi dasar para ulama menetapkan zakat perniagaan. Dan dengan ayat tersebut juga, dapat ditetapkan zakat profesi yakni zakat yang dikenakan pada pendapatan dari kegiatan profesional baik berupa gaji, honor, bonus, bagi hasil, dan lain-lain.²⁹³

²⁹⁰ Republika, "Terus Optimalkan Zakat", Jumat 25 Oktober 2019, h. 6.

²⁹¹ <http://republika.co.id/berita/punxdq440/seberapa-besar-potensi-zakat-di-indonesia>, diakses 14 Oktober 2019

²⁹² Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli - Desember 2015, h. 257

²⁹³ Didin Hafidhuddin et.al., *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2015), h. 68-69



Ayat tersebut didukung oleh sejumlah ayat lain dan hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat, ditambah dengan data historis berupa praktik yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in masa lalu, para ulama kontemporer, utamanya Syekh Yusuf Qaradawi dan berbagai ulama lainnya menyimpulkan bahwa kedudukan hukum zakat profesi sama dengan kedudukan hukum zakat mal yang lain. Apakah ada syarat haul untuk zakat profesi? Syarat haul memang dinyatakan sebagai salah satu syarat penting dalam aktivitas zakat, baik zakat untuk *mal al-mustafad* maupun *mal gairu al-mustafad* oleh para ulama fikih. Gaji atau upah, termasuk dalam kategori *mal al-mustafad*.²⁹⁴ Namun ditemukan pendapat sejumlah sahabat dan tabi'in bahwa zakat *mal mustafad* dapat dikeluarkan langsung pada saat memperolehnya, tidak terikat oleh syarat *al-haul*. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Mu'awiyah, dan lain-lain. Sehingga dalam konteks zakat profesi, haul berarti tidak menjadi keniscayaan. Zakat profesi dapat dibayarkan begitu gaji atau upah diterima.

Berapa nisab zakat profesi? Dalam persoalan ini, nisab zakat profesi sering dianalogikan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dibayarkan setiap kali panen. Dengan demikian, profesi diibaratkan seperti usaha pertanian, di mana panen seorang profesional adalah ketika ia menerima gaji. Dengan demikian setiap menerima gaji harus dizakatkan, dengan nisab sebesar zakat pertanian setiap kali panen. Pendapat lain menyatakan bahwa nisabnya mengikuti nisab emas dan perak, yakni kalau emas 85 g dalam hitungan satu tahun. Maka, jika gaji per bulannya ketika dijumlahkan dalam satu tahun totalnya mencapai harga nisab emas, maka setiap bulan dapat dikeluarkan zakat profesinya, tanpa menunggu haul. Hal ini karena dengan *ta'lil as-sababi* atau *ijtihad ta'lili* yakni menyamakan hasil profesi dengan hasil pertanian, maka zakat profesi tidak lagi membutuhkan syarat *haul*. Di samping itu, hadis-hadis tentang *haul*, menurut beberapa kajian, tidak ada yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, yakni hadis-hadis tersebut berlevel dhaif. Dengan demikian, zakat profesi nisabnya adalah dapat disetarakan dengan nisab zakat emas, dengan jumlah zakat 2,5 %.²⁹⁵

²⁹⁴ Ibid., h. 71

²⁹⁵ Ibid., h. 75

F. Wakaf: Konsep dan Dinamikanya

Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang.²⁹⁶ Perilaku baik ini, dalam Islam disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian ulama, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.²⁹⁷ Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah Saw". (Asy-Syaukani: 129). Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatib. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra.

Praktek wakaf telah berkembang pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah secara meluas dan juga pada dinasti sesudahnya. Saat itu, wakaf juga telah menjadi instrumen keuangan sosial yang sangat variatif penggunaannya, antara lain: modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji guru dan beasiswa untuk para pelajar, dan tentu juga untuk membantu orang-orang fakir dan miskin.

Di Indonesia, ajaran wakaf terus berkembang sejak awal kehadiran Islam di bumi Nusantara. Wujudnya berbentuk sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, pemakaman, dan lain-lain. Namun hal itu dinilai bahwa wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Menurut Uswatun,²⁹⁸ faktor yang menyebabkannya: 1). sebagian masyarakat beranggapan bahwa wakaf itu hanya boleh dengan harta tak bergerak dan digunakan untuk tujuan ibadah saja. 2). Pengelolaan dan Manajemen Wakaf yang belum profesional.

²⁹⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*. (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977). Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia: *Hukum Wakaf*, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004), h. 13

²⁹⁷ Lihat Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. (Jeddah: IRTI, 2004), h. 30

²⁹⁸ Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009), h. 17-18.



Dalam konteks itulah, pada tahun 2001, mulai berkembang wacana konsep wakaf tunai. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*). Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya UU No. 41/2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Terbitnya PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf membuka pintu dinamika perwakafan lebih luas, di antaranya terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI).²⁹⁹

G. Wakaf Menurut Al-Quran dan Hadis serta Hukum Positif.

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. al-Baqarah (2): 261-262).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari

²⁹⁹ <http://bwi.or.id>



hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267).

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al- Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah

عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ملك مائة سهم من خيبر فقال قد أصبت مالا لم أصب مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال حبس الأصل وسبل الثمرة

“Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, ‘Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini.’ Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya.’ (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa’i).

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له



“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendokongnya.” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud).

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.³⁰⁰

Dalam konteks negara Indonesia, praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang- undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

Sebelum itu, telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf.³⁰¹ Peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [*qard al-hasan*]), SK Direktorat

³⁰⁰ Wakaf disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Umar ibn Khatthab terhadap tanahnya yang terletak di Khaibar, sebagian lain berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk dibangun masjid. Ismail bin Umar bin Kasir, Tafsir Ibnu Katsir, (Riyad: Dar al-Salam, 2001), Juz I, h. 381; Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1983); Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam. (Bandung: Maktabah Dahlan, tt.), h. 87.

³⁰¹ Lihat DEPAG RI, Peraturan Perundangan Perwakafan. (Jakarta: DEPAG RI, 2006)

BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [*qard al-hasan*]).³⁰²

H. Wakaf Uang/*Cash Waqf*: Lebih Memproduktifkan Wakaf

Wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif³⁰³ untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung.³⁰⁴ Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi dalam konteks wakaf adalah investasi yang mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Jadi, secara ekonomi, wakaf merupakan ikhtiar membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih luas.³⁰⁵

Dalam konteks mendukung wakaf agar lebih produktif, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 yang mendefinisikan wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam hal ini, wakaf surat-surat berharga adalah termasuk ke dalam pengertian wakaf uang. Status hukum wakaf uang adalah jawaz (boleh). Penggunaan wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Pada prinsipnya, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Itulah isi pokok fatwa MUI tentang wakaf uang.

³⁰² Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 57-59.

³⁰³ Diperlukan strategi untuk "menyulap" aset wakaf agar bernilai produktif. Aset wakaf yang berupa tanah, untuk memproduktifkan, bisa dilakukan dengan: lihat dulu lokasinya: strategis atau tidak. Jika tidak, maka lebih baik ditukar-gulingkan. Setelah dinilai strategis, tinggal melihat areanya di mana? Kalau tanah di pedesaan, jenis usaha produktif yang cocok antara lain perkebunan, pertanian, dan perikanan. Sedang tanah di perkotaan dapat dimanfaatkan dengan membangun pusat perbelanjaan, apartemen, rumah sakit, atau pom bensin. Kalau lokasinya di pantai? Bisa saja dikelola jadi obyek wisata, tambak ikan, atau bisa juga perkebunan di rawa bakau. Aset wakaf yang berupa benda bergerak, uang, sebagai modal, dan menyalurkan keuntungan pengelolaan untuk kesejahteraan masyarakat.

³⁰⁴ Munzir Kahaf, Manajemen Wakaf Wakaf Produktif, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khilmifa, 2005) h. 59

³⁰⁵ Ibid., h. 60-61.

Dengan kehadiran wakaf uang, berbagai manfaat dapat diperoleh sekaligus, antara lain bahwa wakaf uang memberi peluang kepada siapa saja untuk berwakaf, tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah. Selain itu, dengan wakaf uang, aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong, yang masih terbiar dan tak terurus dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau lebih diproduktifkan lagi kegunaannya. Kehadiran wakaf tunai juga bisa membantu lembaga pendidikan yang cash flownya tidak stabil menjadi lebih lancar. Bahkan wakaf uang juga membuka peluang terwujudnya dana abadi umat yang dapat digunakan untuk berbagai proyek sosial keagamaan secara nasional yang berskala besar dan diperkirakan akan menghadirkan manfaat yang juga besar dan luas.

Ada beberapa alasan, kenapa wakaf uang begitu penting untuk terus dikembangkan,³⁰⁶ antara lain: siapapun yang berkemauan untuk berwakaf bisa melakukannya, tidak harus menunggu menjadi kaya baru berwakaf. Misalnya minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), seseorang sudah bisa menjadi wakif dan mendapat Sertifikat Wakaf Uang. Selain itu, penyelenggaraan wakaf uang memiliki jaringan yang luas. BWI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki jaringan luas untuk memudahkan penyetoran wakaf uang dari manapun dan kapan pun. Wakaf uang juga menjamin bahwa aset wakaf uang tak berkurang, tetapi manfaat yang didapatkan akan berlipat, karena hasil investasi wakaf uang bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat luas. Dan yang jelas, wakaf uang merupakan investasi akhirat yang pahalanya akan terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat, asalkan diniatkan secara ikhlas. Baru-baru ini, Waqf Core Principles (WCP) telah diluncurkan Bank Indonesia bersamaislamic Development Bank (IDB). Prinsip-prinsip yang diatur dalam WCP secara umum terkait dengan pengaturan hukum, pengawasan, tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah. WCP terdiri dari 29 prinsip pengaturan tata kelola yang diharapkan AIW bersama dengan: (a) 2 orang saksi (b) pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW

³⁰⁶ Alur wakaf uang: (1). Wakif datang ke LKS-PWU (2). Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku (3). Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI (4). Wakif Mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan: (a) 2 orang saksi (b) pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW) (5). LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) (6). LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif. Saat ini terdapat 5 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU), yaitu BSM, BMI, BSMI, BNI Syariah, Bank DKI Syariah.

(PPAIW) (5). LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) (6). LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif. Saat ini terdapat 5 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU), yaitu BSM, BMI, BSMI, BNI Syariah, Bank DKI Syariah. bisa meningkatkan upaya pengembangan wakaf di seluruh dunia. Berikut ini adalah 29 Poin dari WCP yang telah diluncurkan:³⁰⁷

1. Tanggung jawab, tujuan, kekuatan, independensi, akuntabilitas, dan kolaborasi
2. Kelas aset
3. Kegiatan yang diizinkan
4. Kriteria perizinan
5. Transfer manajemen wakaf
6. Pengambilalihan institusi dan aset wakaf
7. Pendekatan pengawasan Wakaf
8. Teknik dan alat pengawasan Wakaf
9. Pelaporan pengawasan wakaf
10. Kekuatan koreksi dan sanksi dari pengawas wakaf
11. Konsolidasi pengawasan
12. Hubungan tuan rumah
13. Tata kelola Nazir yang baik
14. Manajemen risiko
15. Manajemen koleksi
16. Risiko pihak lain
17. Manajemen pencairan
18. Masalah aset wakaf, ketentuan, dan cadangan
19. Transaksi dengan pihak-pihak terkait
20. Negara dan risiko transfer
21. Risiko pasar
22. Risiko kerugian aset wakaf dan reputasi
23. Pembagian risiko laba-rugi
24. Risiko pencairan
25. Kepatuhan syariah dan risiko operasional
26. Kepatuhan syariah dan audit internal
27. Laporan keuangan dan audit eksternal

³⁰⁷ <https://republika.co.id/berita/pgkwr0368/bi-dan-idb-luncurkan-29-prinsip-inti-wakaf>, diakses 13 Oktober 2019

28. Pengungkapan dan transparansi
29. Pelanggaran layanan wakaf

I. Penutup

Zakat selain memiliki dimensi vertikal, juga memiliki dimensi horizontal yang sangat kokoh. Seorang muslim yang sudah mencapai level muzakki harus memandang zakat bukanlah sebagai expense, tetapi merupakan investasi. Zakat tidak hanya memiliki manfaat bagi mustahiq, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi muzakki dan masyarakat luas, bahkan bangsa dan negara, sehingga zakat memang merupakan salah satu keuangan sosial Islam yang sangat potensial untuk dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi potensi yang dapat digali dari zakat sangat besar, yaitu menurut hitungan BAZNAS, pada tahun 2019 potensi zakat mencapai 233,8 triliun Rupiah per tahun, bahkan jika menerapkan kebijakan zakat sebagai insentif pajak yang ideal (zakat sebagai pengurang pajak) bisa mencapai 462 Triliun Rupiah. Jumlah yang besar itu tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dapat direalisasikan.

Perubahan paradigma perwakafan ke arah wakaf produktif dengan mengoptimalkan potensi wakaf tunai dan kemudian memberdayakan semua asset wakaf secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam diyakini menjadi faktor kunci untuk memberdayakan potensi wakaf yang memberdayakan. Keterlibatan semua pihak terkait menjadi suatu keniscayaan, misalnya BWI, LKS, nazhir profesional, masyarakat pada umumnya, dan lain-lain. Di samping itu, kegiatan promosi wakaf tunai agar literasi masyarakat terkait wakaf terus meningkat dan branding manajemen wakaf yang professional harus digemakan dalam setiap kesempatan.

DAFTAR PUSTAKA

- DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)
- DEPAG RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*. (Jakarta: DEPAG RI, 2006)
- Didin Hafidhuddin *et.al.*, *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2015)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai Dengan Tahun 2008", Jakarta, 22 April 2008.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Grasindo, 2006)
- Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. (Jeddah: IRTI, 2004) Hasbi dkk, *Fiqh Zakat Perusahaan*, (Jakarta: BAZNAS, 2018)
- <http://republika.co.id/berita/punxdq440/seberapa-besar-potensi-zakat-di-indonesia>, diakses 14 Oktober 2019
- <https://republika.co.id/berita/pgkwr0368/bi-dan-idb-luncurkan-29-prinsip-inti-wakaf>,
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, jil. 11. (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954)
- Idris Thaha (ed.), *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*. (Jakarta: Teraju, 2003).
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*. (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977). Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia: Hukum Wakaf, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004)
- Muhammad Fuad Abd al- Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, (Kairo: Dar al- Kutub al-Misriyyah, 1326 H.)



Muhammad Syafii Antonio, "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan", dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. (Jakarta: Depag RI, 2004)

_____, Kata pengantar Buku Kabisi, hal. xiv-xv

Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khlmifa, 2005)

Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
Republika, "Terus Optimalkan Zakat", Jumat 25 Oktober 2019, h. 6. Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000)

Thalhah Hasan (Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) (2009), *Peran LKS di Era Wakaf Produktif*, <http://bw-indonesia.net/>, Senin, 09 Maret 2009

Tholhah Hasan (2009), "Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia", dalam *Republika*, Rabu, 22 April 2009

Tim Penulis, *Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2018) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhaui al-Quran wa al-Sunnah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973)

Glosarium

APBN: Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber pembiayaan negara, dan belanja negara

Asuransi Syariah: usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad *Ijarah* : Kontrak sewa-menyewa yang di dalamnya tercantum hak guna suatu benda ditukarkan dengan pembayaran sewa.

Akad *Istisna'*: Kontrak jual-beli yang di dalamnya penjual membuat, memproduksi, atau menggarap suatu benda untuk diserahkan pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui bersama.

Akad *Salam*: Kontrak jual-beli yang mencantumkan pembayaran harga jual secara tunai untuk pengiriman barang yang ditanggihkan.

Akad *Qardh*: Kontrak pinjam-meminjam yang di dalamnya debitur hanya dipersyaratkan untuk membayar jumlah yang sama dengan yang dipinjamnya

Akad *Wadiah*: Kontrak pengamanan / penyimpanan antara pemilik barang (uang) dan kustodian.

Bappenas: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional. Badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah, yang bertugas dan berfungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional

BEI: Bursa Efek Indonesia

BMT: Baitul Maal wa Tamwil

BWI: Badan Wakaf Indonesia. Lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang melaksanakan tugas dengan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dewan Pengawas Syariah: Badan independen yang merupakan bagian tata kelola syariah bagi lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah tersebut.

Distribusi Bagi Hasil: Pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya.

DSN MUI: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fintech: financial technology (teknologi keuangan) **Fatwa:** nasihat, pendapat: pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam

Ganti Rugi (Indemnity): apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka kami akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian Anda tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang Anda derita. Beberapa cara pembayaran ganti rugi yang berlaku: 1. Pembayaran dengan uang tunai, atau; 2. Perbaikan, atau; 3. Penggantian, atau 4. Pemulihan kembali

Gharar : Ketidakpastian yaitu Untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan mungkin tidak terwujud, seperti jual-beli burung yang masih terbang bebas di udara.

Halal: Segala sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam Halalan thayyiban: yang boleh dan baik atau bermanfaat **Islamic finance:** keuangan islam/ syariah

Indeks saham syariah: indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

Kaffah: sempurna/total

Keuangan Syariah: Keuangan yang mengikuti syariah Islam

Klaim: kerugian atau kerusakan yang diderita oleh tertanggung terhadap obyek yang dipertanggungjawabkannya yang diakibatkan oleh resiko yang dijamin di dalam polis.

Klaim dan Manfaat Asuransi Takaful: Beban yang terdiri dari klaim dan manfaat Asuransi yang pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim kematian, klaim cacat dan klaim jaminan kesehatan, klaim dan manfaat karena jatuh tempo, serta klaim dan manfaat karena pembatalan (surrender).

KNKS: Komite Nasional Keuangan Syariah

Lembaga Amil Zakat Nasional: Organisasi nirlaba yang diakui oleh Pemerintah dalam mengelola Zakat yang berorientasi pada kepentingan *mustahiq* (penerima Zakat)

Literasi: kemampuan seseorang dalam memahami baca dan tulis

LPS: Lembaga Penjamin Simpanan

MAKSI: Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Maqashid syariah: tujuan syariah

Masterplan: Rencana induk

Maisir: Suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Manfaat Takaful: sejumlah uang dan atau segala faedah yang dapat diterima oleh Pemegang Polis atau yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.

Mudharabah: akad yang dilakukan antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) pada saat awal, bagi hasil atau nisbah disepakati. Sedangkan, kerugian ditanggung pemilik modal.

Mudharabah Muqayyadah: Adalah pembiayaan Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah sesuai permintaan pemilik dana.

MUI: Majelis Ulama Indonesia

Murabahah: Akad jual beli tempat harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang juga dijelaskan rinci.

Musarakah: akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu. Sedangkan, pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha/proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan. Sedangkan, selebihnya dibiayai oleh nasabah.

OJK: Otoritas jasa keuangan

Pasar modal syariah: pasar modal yang didalamnya termasuk transaksi keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat Islam

Polis: surat perjanjian asuransi antara Perusahaan dengan Peserta dan Pemegang Polis yang diterbitkan oleh Perusahaan untuk Pemegang Polis; 2. Berisi kesepakatan antara pihak bertanggung dengan penanggung berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggung; 3. Dokumen yang diterbitkan oleh Perusahaan dan semua informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis dan atau Peserta yang merupakan perjanjian antara Peserta dan Pemegang Polis dengan Perusahaan serta perubahan-perubahannya dikemudian hari sebagaimana disepakati oleh Pemegang Polis dan Perusahaan.

Premi: Pembayaran dari pemegang polis untuk perlindungan asuransinya. Premi dapat dibayarkan sekaligus atau sebagai cicilan; 2. Sejumlah dana yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sehubungan dengan Asuransi Peserta setiap tahun pada ulang tahun tanggal berlakunya Polis.

Regulasi: pengaturan, peraturan yang diundangkan oleh pemerintah yang mempengaruhi kegiatan.

Riba: setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan waktu

Shariah compliant: kepatuhan syariah

Tabarru': Dana kebajikan yang diberikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta Takaful apabila di antaranya mendapat musibah. Takaful: Usaha kerjasama saling melindungi dan menolong di antara Peserta dalam menghadapi terjadinya malapetaka dan bencana (sesuai Qs. Al-Maidah 2).

Wakaf: sedekah jariyah: menyedekahkan harta untuk kepentingan umat.

Zakat: harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya

Ziswaf: Zakat, infak, sedekah, dan wakaf

Indeks Subyek

A

Asuransi Syariah, 3, 8, 10, 12, 22, 23, 67, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 86

Akad, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 48, 49, 60, 63, 70, 72

AAOIFI, 6, 7, 8

Arsitektur Keuangan Syariah, 13, 69, 74

B

Bagi hasil, 8, 9, 67, 69, 70, 71, 94, 103

Bank Muamalat Indonesia, 8, 67

Baitul Mal Wattamwil, 3, 9, 13

Bank Umum Syariah, 9, 11, 66, 68, 71

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 3, 10, 66, 67, 68, 106

Bank Indonesia, 8, 9, 12, 66, 67, 73, 74, 107

BWI (Badan Wakaf Indonesia), 11, 13, 104, 110

BAZNAS, 11, 13, 99, 100, 102, 103, 109

Basyarnas, 13

D

D Dual economic system, 2

Dual banking system, 9, 66, 67, 68

DSN-MUI, 12, 22, 27, 81, 86, 87, 89, 91, 92, 96

E

e-money, 46, 47, 48, 49

Ekonomi Islam, 1, 2, 10, 62, 70, 102, 109

F Fintech, 69



Fiqh muamalah, 4, 18, 48,

G

Gharar, 3, 6, 14, 17, 21, 22, 23, 69, 78, 79,
87

Globalisasi, 1, 2

H

Harta, 4, 5, 9, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49

Halal, 6, 13, 38, 39, 59, 70, 88, 89

Hibah, 5, 22, 80, 95

Harga, 5, 6, 21, 32, 42, 45, 72, 73, 74

I

Infak, 11, 13, 99, 101, 102, 105

Islamic Finance, 2, 3, 4, 15

IDB, 6, 7, 66

IRTI, 7

Islamic Financial Services Board (*IFSB*), 6,
8

IKNB, 2, 10, 13

M

Modal Venture Syariah, 3, 76, 94

Musarakah, 71, 81, 88, 93

Mudharabah, 70, 71, 78, 79, 80, 81, 88, 93,
95, 96

Murabahah, 60, 70, 72, 93

Maysir, 3, 6, 21, 23, 27, 69, 78, 79, 87

Masterplan Ekonomi Syariah, 13, 15, 68,
69, 74

Maqasid Syariah, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63

Maslahat, 54, 55, 56, 57, 58

O

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 8, 10, 12,
73, 74, 75, 76, 79, 83, 86, 87, 88,
89, 92, 93, 94

P

Pembiayaan Syariah, 12, 93, 94
Pasar Modal Syariah, 10, 12, 86, 87, 88
Pegadaian Syariah, 10, 12, 95

R

Riba, 3, 6, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 69,
87, 88, 90
Reksadana Syariah, 10, 12, 85, 87, 88, 89,
90
Reasuransi Syariah, 12, 80, 82, 83

S

Sedekah, 2, 5, 11, 12, 99, 100, 101, 102,
105
Sukuk ritel, 10, 90
Sukuk tabungan, 90

T

Tadlis, 5
Tabarru', 79, 80, 81

U

Uang, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49


W

Wakaf, 2, 5, 11, 12, 13, 99, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109

Z

Zakat, 2, 11, 13, 99, 100, 101, 102, 103

Zakat profesi, 102, 103



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

978-602-450-448-9 (PDF)



9 786024 504489